

PILKADA DAN KONTESTASI LOKAL

**Potret Dinamika Sosio-Politik
Lampung Timur dalam
Pilkada Serentak 2024**

Buku ini mengupas tuntas dinamika sosio-politik di Kabupaten Lampung Timur dalam konteks Pilkada Serentak 2024. Mengangkat tema utama demokrasi lokal, karya ini menyoroti bagaimana kontestasi politik di tingkat daerah mencerminkan pergulatan nilai-nilai demokrasi, kepentingan elit lokal, serta aspirasi masyarakat.

Penulis memadukan analisis historis, data empiris, dan wawancara mendalam untuk menggambarkan potret politik lokal yang unik. Beberapa isu kunci yang dibahas meliputi strategi kampanye kandidat, peran aktor politik dan masyarakat sipil, serta dinamika konflik dan konsensus selama proses pilkada. Buku ini juga menyoroti tantangan dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan akuntabel di tengah realitas politik patronase dan pragmatisme pemilih.

Sebagai salah satu daerah dengan keragaman budaya dan ekonomi yang signifikan, Lampung Timur menjadi laboratorium menarik untuk memahami bagaimana demokrasi bekerja di tingkat lokal. Buku ini tidak hanya relevan bagi akademisi dan pengamat politik, tetapi juga bagi masyarakat luas yang ingin memahami esensi demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa yang lugas namun kaya akan wawasan, "Demokrasi dan Kontestasi Lokal" menjadi bacaan penting untuk merenungkan masa depan demokrasi Indonesia.

Penerbit LADUNY ALIFATAMA
Anggota IKAPI
Jl. Ki Hajar Dewantara No. 49, Kota Metro – Lampung.
Telp. 085269181545 - 0811361113



ISBN: 978-623-416-029-9



PILKADA DAN KONTESTASI LOKAL Potret Dinamika Sosio-Politik Lampung Timur dalam Pilkada Serentak 2024



PILKADA DAN KONTESTASI LOKAL

**Potret Dinamika Sosio-Politik
Lampung Timur dalam
Pilkada Serentak 2024**

Muhammad Shofwan Taufiq | Wasiyat Jarwo Asmoro | Dedi Maryanto
Riyantito Jefry Adhitama | Adhimaz Kondang Pribadi | Intan Pelangi
Muhammad Iqbal | Prima Angkupi | Nurdin | Jenny Rahmawati
M. Wahid Setio Budi | Nitaria Angkasa | M. Waritsul Firdaus F.

PILKADA DAN KONTESTASI LOKAL

***Potret Dinamika Sosio-Politik
Lampung Timur dalam
Pilkada Serentak 2024***

Muhammad Shofwan Taufiq | Wasiyat Jarwo Asmoro | Dedi Maryanto
Ryantito Jefry Adhitama | Adhimaz Kondang Pribadi | Intan Pelangi
Muhamad Iqbal TM | Prima Angkupi | Nurdin | Jeni Rahmawati
M. Wahid Setio Budi | Nitaria Angkasa | M. Waritsul Firdaus F.

Hak Cipta Pada Penulis

Tidak boleh diproduksi sebagian atau keseluruhannya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penulis. Kutipan Pasal 9 Ayat (3) dan Pasal 10 UU No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

1. Pasal 9 Ayat (3) : Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”.
2. Pasal 10 : Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang basil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”



PILKADA DAN KONTESTASI LOKAL

*Potret Dinamika Sosio-Politik
Lampung Timur dalam
Pilkada Serentak 2024*

Muhammad Shofwan Taufiq | Wasiyat Jarwo Asmoro | Dedi Maryanto
Ryantito Jefry Adhitama | Adhimaz Kondang Pribadi | Intan Pelangi
Muhamad Iqbal TM | Prima Angkupi | Nurdin | Jeni Rahmawati
M. Wahid Setio Budi | Nitaria Angkasa | M. Waritsul Firdaus F.

PILKADA DAN KONTESTASI LOKAL

*Potret Dinamika Sosio-Politik
Lampung Timur dalam
Pilkada Serentak 2024*

Penulis :

Muhammad Shofwan Taufiq, Wasiyat Jarwo Asmoro, Dedi Maryanto,
Ryantito Jefry Adhitama, Adhimaz Kondang Pribadi, Intan Pelangi,
Muhamad Iqbal TM, Prima Angkupi, Nurdin, Jeni Rahmawati,
M. Wahid Setio Budi, Nitaria Angkasa, M. Waritsul Firdaus F.

Desain Cover

Laduny Team Creative

Lay Out

Laduny Team Creative

ISBN : 978-623-418-029-9

14,8 x 21 cm; xiv+ 176 Hal

Cetakan Pertama, Februari 2025

Diterbitkan dan Dicetak oleh:

CV. LADUNY ALIFATAMA

(Penerbit Laduny) Anggota IKAPI

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 49 Iringmulyo, Metro – Lampung.

Telp. 0725 (7855820) – 085269181545

Email: ladunyprinting@gmail.com

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul *Pilkada dan Kontestasi Lokal; Potret Dinamika Sosio-Politik Lampung Timur dalam Pilkada Serentak 2024* dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai upaya merekam, menganalisis, dan mengevaluasi dinamika sosio-politik yang terjadi di Lampung Timur dalam konteks pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Pilkada serentak bukan hanya menjadi ajang memilih pemimpin daerah, tetapi juga menggambarkan mosaik demokrasi yang mencerminkan keberagaman, tantangan, dan peluang dalam tata kelola politik lokal. Buku ini membahas secara mendalam beberapa tema penting yang menjadi elemen kunci dalam pelaksanaan Pilkada di Lampung Timur. Tema-tema tersebut mencakup bagaimana Pilkada menjadi arena kontestasi politik yang mencerminkan keragaman aspirasi masyarakat, tantangan dalam memastikan data pemilih yang akurat di tengah dinamika perubahan sosial, kesiapan dan tantangan teknis dalam penyelenggaraan Pilkada termasuk pengelolaan sumber daya manusia dan logistik, serta upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi lokal.

Selain itu, buku ini juga mengevaluasi proses pencalonan dan upaya menemukan pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, pentingnya menjaga nilai-nilai integritas selama proses kampanye, serta menganalisis berbagai dinamika dalam pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil Pilkada. Sebagai penutup, buku ini

menawarkan refleksi terhadap pelaksanaan Pilkada 2024 serta pandangan untuk perbaikan menuju Pemilu berikutnya.

Sebagai bagian dari evaluasi internal Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara, buku ini memberikan gambaran tentang pelaksanaan Pilkada serentak, tantangan yang dihadapi, dan solusi yang dapat diterapkan di masa depan. Dengan demikian, buku ini tidak hanya menjadi dokumentasi tetapi juga pijakan untuk memperkuat kualitas demokrasi lokal.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para akademisi, peneliti, pengamat politik, dan masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam mengenai dinamika politik lokal di Lampung Timur dalam Pilkada Serentak 2024. Dengan pemaparan yang komprehensif dan kritis, semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, khususnya di tingkat lokal.

Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca dan menjadi sumbangsih dalam membangun demokrasi yang lebih baik.

Lampung Timur, Februari 2025

Penyusun

Kata Sambutan

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Lampung

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkontribusi dalam perwujudan demokrasi yang berkualitas di Indonesia. Pilkada Serentak 2024 menjadi momen penting bagi masyarakat dalam menentukan arah kepemimpinan daerah, termasuk di Kabupaten Lampung Timur yang memiliki dinamika politik yang unik dan menarik untuk dikaji.

Pilkada bukan sekadar proses pemilihan pemimpin, tetapi juga cerminan dari bagaimana demokrasi berkembang di tingkat lokal. Setiap tahapan dalam pemilihan kepala daerah menjadi bagian dari proses pembelajaran politik bagi masyarakat, peserta pemilu, serta seluruh pemangku kepentingan. Partisipasi aktif masyarakat tidak hanya terlihat dalam penggunaan hak pilih, tetapi juga dalam keterlibatan mereka dalam pengawasan jalannya pemilu, diskusi kebijakan, serta upaya menciptakan ruang demokrasi yang sehat dan berintegritas.

Dalam konteks Lampung Timur, Pilkada Serentak 2024 tidak terlepas dari berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang turut mempengaruhi dinamika politik lokal. Identitas keagamaan, etnisitas, pemerataan kesejahteraan, serta kondisi sosial masyarakat menjadi elemen penting yang membentuk lanskap politik di daerah ini. Oleh karena itu, kajian akademik dalam buku *Pilkada dan Kontestasi Lokal; Potret Dinamika Sosio-Politik Lampung Timur dalam Pilkada Serentak 2024* menjadi

kontribusi yang sangat berharga dalam memahami pola dan kecenderungan politik di tingkat lokal.

Sebagai penyelenggara pemilu, KPU Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi, profesionalisme, serta inklusivitas dalam setiap tahapan pemilihan. Upaya menciptakan pemilu yang demokratis tidak dapat dilepaskan dari kerja sama yang baik antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, aparat keamanan, media, serta masyarakat sipil. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi yang kuat menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa pemilu berjalan dengan aman, tertib, dan menghasilkan kepemimpinan yang kredibel.

Dalam menghadapi berbagai tantangan demokrasi, penting bagi kita semua untuk terus menjaga semangat demokrasi yang berkeadaban. Kampanye yang sehat, perdebatan kebijakan yang konstruktif, serta sikap saling menghormati dalam perbedaan adalah bagian dari ikhtiar bersama dalam memperkuat sistem demokrasi yang lebih baik. Pilkada bukan sekadar ajang kompetisi politik, tetapi juga wujud dari komitmen bersama dalam membangun masa depan daerah yang lebih baik.

Kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para penulis, akademisi, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi referensi penting bagi para pemangku kepentingan dalam memperkaya pemahaman tentang demokrasi lokal, serta menjadi bahan refleksi bagi kita semua dalam membangun sistem pemilu yang semakin baik di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bandar Lampung, Februari 2025
Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Lampung

Erwan Bustami

Sekapur Sirih

Ketua Komisi Pemilihan

Kabupaten Lampung Timur

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku "**Demokrasi dan Kontestasi Lokal; Potret Sosio Politik Lampung Timur dalam Pilkada 2024**" ini dapat hadir sebagai salah satu upaya dokumentasi dan refleksi atas dinamika demokrasi di daerah kita tercinta, Lampung Timur.

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilihan berlangsung secara demokratis, transparan, dan berintegritas. Pilkada 2024 di Lampung Timur bukan sekadar proses politik lima tahunan, tetapi juga cerminan kedewasaan demokrasi di tingkat lokal. Partisipasi masyarakat, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, serta dinamika sosial-politik yang menyertainya adalah bagian dari perjalanan panjang dalam memperkuat sistem demokrasi kita.

Buku ini menjadi sumbangsih berharga dalam menggambarkan bagaimana demokrasi dan kontestasi politik di Lampung Timur berkembang. Berbagai analisis dan refleksi yang tertuang di dalamnya diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua, baik bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilu, akademisi, maupun masyarakat luas. Dengan memahami berbagai tantangan dan peluang dalam proses demokrasi lokal, kita dapat terus meningkatkan kualitas pemilu

dan membangun budaya politik yang lebih sehat serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap gelaran pemilu menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari isu partisipasi pemilih, netralitas penyelenggara, hingga pengaruh politik uang yang masih menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mengedukasi masyarakat agar semakin cerdas dalam berpolitik dan menggunakan hak pilihnya dengan penuh tanggung jawab. Demokrasi yang berkualitas hanya dapat terwujud dengan partisipasi yang luas dan kesadaran politik yang tinggi dari seluruh elemen masyarakat.

Kami di KPU Lampung Timur senantiasa berkomitmen untuk menjaga integritas pemilu dengan memastikan setiap tahapan pemilu dirancang dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel, serta melibatkan berbagai pihak untuk turut serta mengawasi jalannya proses demokrasi ini. Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga penyelenggara pemilu, masyarakat sipil, serta media massa menjadi kunci sukses dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas.

Saya mengapresiasi seluruh penulis, peneliti, dan pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga karya ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat serta memperkaya khazanah literasi politik di Indonesia, khususnya di Lampung Timur. Buku ini bukan hanya menjadi dokumentasi sejarah, tetapi juga menjadi pemantik semangat bagi kita semua untuk terus menjaga demokrasi agar semakin matang dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Terakhir, saya mengajak seluruh masyarakat Lampung Timur untuk terus berperan aktif dalam proses demokrasi. Mari bersama kita wujudkan pemilu yang damai, berintegritas, dan berkualitas demi kemajuan daerah dan kesejahteraan

masyarakat. Setiap suara yang diberikan adalah bentuk kontribusi nyata dalam menentukan masa depan daerah kita.

Demikian sambutan ini saya sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita dalam menjalankan amanah demi kepentingan bangsa dan negara.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur

Dedi Maryanto

Daftar Isi


KATA PENGANTAR	V
SAMBUTAN	
Ketua KPU Provinsi Lampung.....	vii
SEKAPUR SIRIH	
Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur.....	ix
DAFTAR ISI	xii
• Pilkada 2024 dan Dinamika Sosial Masyarakat Lampung Timur <i>Dedi Maryanto</i>	3
• Pemutakhiran Data Pemilih dan Realitas Masyarakat yang Dinamis <i>Muhammad Shofwan Taufiq dan Ryantito Jefry Adhitama</i>	23
• Manajemen Sumber Daya Manusia dan dalam Gelaran Pilkada <i>Adhimaz Kondang Pribadi dan Dedi Maryanto</i>	43
• Sosialisasi Pilkada dan Pendidikan Pemilih; Upaya Mewujudkan Demokrasi yang Berkualitas <i>Intan Pelangi dan Muhamad Iqbal TM</i>	67
• Menjaring Pemimpin Otentik; Membaca Dinamika Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah <i>Prima Angkupi dan Nurdin</i>	81
• Kampanye dan Komitmen Integritas <i>Nitaria Angkasa dan M. Waritsul Firdaus F.</i>	95
• Dinamika Pemilihan Langsung dan Rekapitulasi Suara	

Jeni Rahmawati dan M. Wahid Setio Budi.....129

- **Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2024; Refleksi dan Langkah Perbaikan**
Wasiyat Jarwo Asmoro.....141

DAFTAR PUSTAKA151

BIOGRAFI PENULIS156



“If you do not take an interest
in the affairs of your government,
then you are doomed to live under
the rule of fools”

- *Plato* -



Pilkada 2024 dan Dinamika Sosial Masyarakat Lampung Timur

Dedi Maryanto
Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur

Pilkada dan Tantangan Demokrasi Lokal

Setelah Reformasi tahun 1998, Indonesia memasuki era baru dalam perjalanan demokrasinya. Perubahan besar terjadi pada struktur pemerintahan dan praktik politik, terutama melalui kebijakan desentralisasi. Kebijakan ini mengalihkan sebagian kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah, memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal, lebih terbuka dalam pengambilan

keputusan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. (Suriadi dkk. 2024)

Namun, meskipun desentralisasi telah berjalan lebih dari dua dekade, tantangan besar tetap ada. Ketimpangan pembangunan antar daerah dan dominasi elit politik masih menjadi isu yang mengemuka. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun partisipasi politik meningkat, banyak masyarakat masih merasa terpinggirkan. Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), misalnya, rakyat sering kali hanya berperan sebagai penonton, sementara kepentingan elit mendominasi kontestasi politik (Mardiyanto Wahyu Tryatmoko 2023). Fenomena ini mencerminkan ketegangan antara warisan politik yang sentralistik dan harapan untuk pemerintahan yang lebih demokratis. Desentralisasi bukan hanya soal redistribusi kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan tersebut dikelola dan diakses oleh masyarakat.

Demokrasi sering kali menghadirkan kontradiksi yang menarik. Di satu sisi, ia memberikan ruang bagi kebebasan individu, mengizinkan persaingan ide, dan bahkan konflik sebagai bagian dari dinamika politik. Namun, di sisi lain, demokrasi juga mengharuskan adanya aturan yang jelas, kestabilan dalam proses pemerintahan, dan kemampuan untuk mencapai kesepakatan bersama di tengah keberagaman pendapat dan kepentingan. Dalam praktiknya, keduanya—kebebasan dan keteraturan—harus berjalan beriringan agar demokrasi dapat berjalan dengan efektif.

Demokrasi menciptakan ruang bagi interaksi antara pemerintah dan masyarakat, di mana idealnya, pemerintah harus bersikap jujur dan adil dalam menjalankan kekuasaan. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi ketegangan antara kebebasan individu dan kebutuhan untuk menjaga keteraturan sosial. Dalam hal ini, Prabowo menekankan pentingnya pendidikan demokrasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, yang merupakan salah satu cara untuk menyeimbangkan kebebasan dan keteraturan dalam sistem demokrasi. (Prabowo 2023).

Pilkada langsung di Indonesia, yang diperkenalkan sebagai bagian dari upaya demokratisasi pasca-reformasi, diharapkan dapat mempercepat proses demokratisasi di tingkat lokal. Keyakinan dasar dibalik hal ini adalah bahwa demokratisasi lokal akan berkontribusi pada kemajuan demokratisasi di tingkat nasional. Banyak akademisi dan politisi yang menganggap Pilkada langsung sebagai solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah, yang pada gilirannya dapat memperkuat legitimasi pemerintah pusat. (Manar 2018).

Demokratisasi lokal memiliki peran yang sangat penting dalam membawa manfaat besar bagi masyarakat dan pemerintahan. Pertama, demokratisasi lokal menjadi sarana pendidikan politik yang lebih dekat dengan kehidupan warga. Melalui pemilihan kepala daerah secara langsung, masyarakat memperoleh kesempatan untuk lebih memahami proses demokrasi dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari. (Suriadi dkk. 2024). Hal ini tidak hanya meningkatkan kesadaran politik, tetapi juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan.

Kedua, pemerintah daerah memainkan peran penting dalam mengontrol pemerintah pusat. Dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan pusat, menciptakan keseimbangan kekuasaan yang lebih adil (Suriadi dkk. 2024). Hal ini memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di tingkat lokal.

Ketiga, partisipasi politik di tingkat daerah sering kali lebih baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dibandingkan di tingkat nasional. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lebih aktif di tingkat lokal, di mana mereka merasa lebih dekat dengan isu-isu yang dihadapi dan memiliki kepentingan langsung terhadapnya (Handoko dan Atmojo 2020). Hal ini membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang lebih responsif dan akuntabel.

Keempat, kinerja pemerintah daerah yang baik dapat memperkuat legitimasi dan kredibilitas politik pemerintah pusat. Ketika pemerintah daerah sukses dalam melaksanakan program-programnya, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah secara keseluruhan (Mariana dan Husin 2017). Oleh karena itu, keberhasilan demokratisasi lokal tidak hanya berdampak pada tingkat lokal, tetapi juga pada stabilitas dan legitimasi pemerintahan nasional.

Pilkada langsung sering kali dipandang sebagai cermin dari penerapan demokrasi di Indonesia. Proses pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan ruang bagi masyarakat untuk secara langsung menentukan pemimpin yang mereka percayai, yang pada dasarnya adalah hak dasar dalam sistem demokrasi. Dengan melibatkan rakyat dalam keputusan politik di tingkat lokal, Pilkada langsung memperkuat partisipasi masyarakat dan memberi mereka kesempatan untuk mengekspresikan kehendak mereka, sehingga memperlihatkan penerapan nilai-nilai demokratis. Pilkada langsung seolah menjadi simbol bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, bukan dari kekuasaan pusat atau elit politik semata.

Dalam konteks ini, Pilkada 2024, yang merupakan bagian dari Pilkada Serentak, tidak sekadar sebuah pemilihan, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk mengubah dinamika politik dengan memberdayakan masyarakat. Sejak 2015, inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat posisi tawar masyarakat, agar mereka dapat mengambil kembali kekuasaan politik dari cengkeraman elit dan memengaruhi keputusan-keputusan politik di berbagai level pemerintahan. Pilkada langsung dengan demikian bukan hanya sekadar mekanisme politik, tetapi juga merupakan wujud nyata dari demokrasi, yang memungkinkan setiap individu untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka (Defretes dan Kleden 2023).

Pilkada Serentak 2024 menandai momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, dengan sejumlah fakta menarik yang menjadikannya berbeda dari Pilkada sebelumnya. Untuk

pertama kalinya, Pilkada dilaksanakan hanya beberapa bulan setelah Pemilu Presiden dan Legislatif yang berlangsung pada Februari 2024, menciptakan dinamika politik yang luar biasa di tahun tersebut. Pilkada Serentak yang dilaksanakan pada 27 November 2024 ini mencakup 37 provinsi, lebih dari 500 kabupaten/kota, dan ribuan kecamatan, menjadikannya salah satu pesta demokrasi lokal terbesar di dunia. Pemilu kali ini juga ditandai dengan dominasi pemilih muda, di mana generasi milenial dan Gen Z menjadi kekuatan utama yang mempengaruhi hasil Pilkada. Untuk meraih dukungan, para kandidat harus beradaptasi dengan karakteristik pemilih muda, terutama dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana utama kampanye.

Selain itu, digitalisasi dalam kampanye Pilkada 2024 semakin dominan, dengan penggunaan teknologi informasi dalam berbagai aspek, mulai dari kampanye melalui media sosial hingga pengawasan dan penghitungan suara. Teknologi ini tidak hanya membuat proses Pilkada lebih transparan dan efisien, tetapi juga mempercepat transformasi demokrasi di Indonesia. Peningkatan partisipasi perempuan dalam Pilkada 2024 juga menjadi hal yang menggembirakan, dengan banyaknya kandidat perempuan yang maju dan berkompetisi. Isu lingkungan, yang semakin menjadi perhatian global, juga diangkat oleh banyak kandidat sebagai bagian dari program kerja mereka, mencerminkan kesadaran yang lebih tinggi terhadap isu keberlanjutan.

Pilkada 2024 juga menunjukkan dinamika koalisi politik yang berbeda antara tingkat nasional dan daerah. Koalisi partai politik di tingkat daerah menunjukkan strategi yang lebih fleksibel, disesuaikan dengan kondisi lokal yang berbeda-beda. Pengawasan terhadap jalannya Pilkada 2024 diperketat, dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencegah kecurangan dan praktik politik uang. Selain itu, Pilkada 2024 juga melibatkan semangat tinggi dari warga desa yang aktif dalam menentukan calon kepala daerah mereka, mengadakan musyawarah lokal untuk memilih

pemimpin yang mereka anggap terbaik. Partisipasi ini menunjukkan kemajuan dalam inklusivitas demokrasi di daerah pedesaan. Dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih, Pilkada 2024 mencatatkan rekor baru dalam sejarah pemilihan langsung di Indonesia. Proses pemilihan ini berhasil memperlihatkan kedewasaan demokrasi Indonesia, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut berperan aktif dalam menentukan arah pemerintahan daerah mereka, sekaligus memperkuat legitimasi dan kredibilitas pemerintahan secara keseluruhan.

Etnisitas dan Keberagamaan dalam Dinamika Sosial Politik Pilkada

Seperti banyak daerah di Provinsi Lampung, Lampung Timur merupakan wilayah yang kaya akan keberagaman etnis, yang menciptakan interaksi antara penduduk asli Lampung dengan berbagai kelompok pendatang, terutama dari suku Jawa. Keberagaman ini menciptakan jalinan hubungan sosial yang erat namun juga diwarnai oleh ketegangan politik, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah dan pengaruh kekuasaan lokal.

Sejarah transmigrasi yang dimulai sejak masa kolonial Belanda telah meninggalkan jejak yang sangat kuat di Lampung Timur. Proyek transmigrasi ini membawa ribuan pendatang dari Pulau Jawa untuk mengisi lahan-lahan kosong di wilayah Lampung Timur, dengan tujuan mengurangi kepadatan penduduk di Jawa. Akibatnya, etnis Jawa kini menjadi kelompok dominan di wilayah ini, dengan sebagian besar penduduknya berbahasa Jawa dan mengadopsi banyak kebiasaan serta tradisi Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun suku Lampung tetap menjadi suku asli yang mewarnai kebudayaan lokal, kehadiran suku Jawa telah memberikan dampak besar pada kehidupan sosial dan politik di daerah ini.

Dinamika antara penduduk asli dan pendatang menjadi salah satu aspek utama dalam sosio-politik Lampung Timur, terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah. Identitas etnis

dan asal-usul sering kali dimanfaatkan sebagai strategi politik untuk meraih dukungan. Masyarakat Lampung sebagai penduduk asli, merasa perlu memperjuangkan representasi mereka, sementara pendatang—terutama dari Jawa, Bali, dan daerah lainnya—memiliki pengaruh besar karena jumlah mereka yang signifikan serta peran ekonomi yang mereka jalankan. Dalam pemilihan kepala daerah, isu ini sering dimanfaatkan para calon melalui pendekatan yang menekankan persatuan budaya, adat dan kesukuan. Kondisi ini mencerminkan tantangan besar bagi Lampung Timur untuk menciptakan keseimbangan antara penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan upaya mewujudkan integrasi yang harmonis bagi pendatang, demi menjaga stabilitas sosial dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, Lampung Timur merupakan gambaran dari sebuah wilayah yang terus berkembang, dipenuhi dengan dinamika sosial yang kompleks. Ketegangan antara penduduk asli dan pendatang, serta pergeseran kekuasaan politik, menjadi bagian dari cerita panjang perjalanan daerah ini dalam menghadapi tantangan kebijakan transmigrasi, perkembangan otonomi daerah, dan perjuangan untuk keadilan sosial yang lebih merata.

Dalam konteks Pilkada, politik identitas etnis, meskipun sering kali dianggap sebagai ancaman terhadap persatuan, pada kenyataannya tidak dapat dihindari di wilayah seperti Lampung Timur, di mana keberagaman etnis menjadi kenyataan sosial yang mendalam. Isu identitas etnis sering kali menjadi daya tarik dalam kontestasi politik, terlebih ketika kelompok-kelompok tertentu merasa identitas mereka tidak terwakili atau terpinggirkan. Dalam konteks ini, calon pemimpin daerah harus menyadari bahwa keberagaman etnis tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga menjadi kenyataan yang perlu dikelola dengan hati-hati. Masyarakat asli Lampung, misalnya, mungkin merasa bahwa keberadaan mereka sebagai kelompok minoritas perlu dipertahankan dan diperjuangkan dalam politik lokal, sementara pendatang yang berasal dari suku Jawa atau daerah

lainnya mungkin menginginkan pengakuan atas kontribusi mereka dalam perkembangan ekonomi dan sosial daerah. Calon pemimpin yang cerdas akan melihat keberagaman ini sebagai sebuah peluang untuk membangun kebijakan yang inklusif, yang memperhatikan kebutuhan setiap kelompok tanpa mengabaikan prinsip kesetaraan dan keadilan. Namun, politik identitas ini tetap akan menjadi bagian dari dinamika pemilihan kepala daerah, yang harus dikelola dengan bijak agar tidak menimbulkan perpecahan yang lebih besar dan justru memperburuk ketegangan antar kelompok.

Dalam setiap pemilihan kepala daerah langsung di Lampung Timur, sejak sistem ini diberlakukan, komposisi pasangan calon hampir selalu memperhatikan keterwakilan etnis antara suku Jawa dan Lampung. Pola ini mencerminkan upaya para kandidat untuk merangkul keberagaman etnis yang menjadi ciri khas wilayah ini. Pasangan calon dengan kombinasi "Jawa-Lampung" atau "Lampung-Jawa" sering kali dianggap sebagai strategi efektif untuk mengamankan dukungan dari kedua kelompok utama ini. Hal ini juga mencerminkan realitas bahwa baik penduduk asli Lampung maupun pendatang dari suku Jawa memiliki pengaruh besar dalam menentukan hasil pemilihan.

Namun, strategi ini tidak hanya tentang mencerminkan keberagaman, tetapi juga menyiratkan adanya kepentingan politik identitas yang signifikan. Pasangan calon yang berhasil biasanya tidak hanya mengandalkan simbolisme etnis, tetapi juga harus mampu menunjukkan komitmen yang nyata terhadap kepentingan seluruh masyarakat. Pemilih semakin kritis terhadap kandidat yang hanya mengeksploitasi isu etnis tanpa memberikan solusi konkret terhadap tantangan sosial, ekonomi, dan pembangunan yang dihadapi daerah. Oleh karena itu, tantangan bagi calon pemimpin tidak hanya menciptakan keseimbangan etnis dalam tim mereka, tetapi juga memastikan bahwa keberagaman ini diterjemahkan menjadi kepemimpinan yang inklusif dan kebijakan yang adil bagi seluruh warga Lampung Timur.

Identitas keagamaan dalam Pilkada juga seringkali menjadi aspek lain yang diperhatikan oleh calon kepala daerah dalam meraih dukungan pemilih. Dalam konteks kontestasi lokal, isu identitas agama, ras, atau suku bisa menjadi bagian dari strategi politik untuk membangun hubungan dengan kelompok tertentu. Penggunaan identitas ini dapat memberikan pengaruh terhadap keputusan pemilih, karena banyak orang cenderung memilih calon yang dianggap mewakili latar belakang atau nilai-nilai mereka (Rosdiana dan Annis Azhar Suryaningtyas 2024).

Politik identitas dalam pemilihan kepala daerah sering kali menjadi bagian dari dinamika yang tak terhindarkan, karena pada kontestasi lokal, isu-isu tersebut lebih mudah untuk diangkat. Politik identitas dapat menjadi strategi yang efektif untuk meraih dukungan secara cepat, terutama ketika calon dapat membangun kedekatan dengan kelompok pemilih tertentu. Namun, meskipun politik identitas dapat mempengaruhi hasil pemilihan, penting untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Pemanfaatan isu primordial seperti etnis, agama, atau ideologi sering kali berpotensi menciptakan polarisasi (Oceania dkk. 2024). Isu-isu tersebut dapat memperkuat perbedaan antar kelompok jika tidak dikelola dengan bijak.

Sebagai contoh, dalam Pilkada Lampung Timur pada beberapa periode terakhir, termasuk 2015, 2020, dan 2024, pasangan calon yang memenangkan kontestasi mendapat dukungan dari partai politik dengan basis massa tertentu. Pada Pilkada 2015-2020, pasangan Chusnunia Chalim dan Zaiful Bokhari mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrat. Begitu pula pada Pilkada 2020-2025, pasangan Dawam Raharjo dan Azwar Hadi meraih kemenangan dengan dukungan dari PKB. Pada Pilkada 2024, pasangan Ela Siti Nuryamah dan Azwar Hadi juga memperoleh kemenangan dengan dukungan dari basis massa yang serupa. Pemilihan calon berdasarkan afiliasi politik atau identitas kelompok ini

mencerminkan dinamika dalam kontestasi Pilkada yang dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Pada dua kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Lampung Timur, identitas keagamaan, khususnya identitas warga Nahdlatul Ulama (NU), telah digunakan sebagai salah satu strategi politik untuk meraih dukungan pemilih. Pemanfaatan identitas ini bisa memiliki sisi positif dan negatif. Di sisi positif, penggunaan identitas keagamaan dapat memperkuat rasa persatuan dan kesamaan visi di kalangan pemilih yang memiliki afiliasi serupa. Ini dapat memperkuat kedekatan antara calon dan pemilih, serta mempercepat komunikasi dalam kampanye. Selain itu, pendekatan ini bisa membantu calon dalam menciptakan citra yang lebih akrab dan relevan dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh kelompok tertentu.

Namun, di sisi lain, pemanfaatan identitas keagamaan juga memiliki risiko tertentu, terutama dalam konteks politik lokal yang penuh dengan kemajemukan agama, budaya, dan identitas lainnya. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, hal ini berpotensi menimbulkan polarisasi yang dapat memperburuk hubungan antar kelompok. Isu identitas yang digunakan untuk menarik dukungan politik bisa memperbesar sekat antar kelompok, baik berdasarkan agama, suku, atau etnis. Meskipun pada Pilkada Lampung Timur ini ketegangan antara kelompok suku pendatang dan kelompok lainnya belum berkembang menjadi konflik fisik, perbedaan pendapat dan ekspresi verbal yang tajam sudah cukup terasa. Jika tidak ditangani dengan bijak, ketegangan ini berisiko memicu ketidakharmonisan sosial yang lebih besar (Oceania dkk. 2024).

Selain itu, berlarut-larutnya politik identitas berpotensi menumbuhkan pandangan eksklusif yang dapat merusak keharmonisan sosial dan memperburuk keragaman. Dalam beberapa kasus, isu-isu identitas yang dipolitisasi dapat menciptakan fenomena *post-truth*, di mana informasi yang tidak terverifikasi dianggap lebih benar, sementara kebenaran yang objektif dipertanyakan. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa politik identitas, jika diterapkan secara bijaksana dan

seimbang, dapat memberikan keuntungan bagi para calon dalam meraih dukungan dari basis pemilih yang besar. Namun, penting untuk memastikan bahwa proses tersebut tidak mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial.

Setelah Pilkada, kewajiban pemimpin terpilih untuk melakukan rekonsiliasi sangat penting untuk menjaga persatuan dan stabilitas sosial. Pemimpin harus merangkul seluruh elemen masyarakat, mengedepankan inklusivitas, dan menghormati perbedaan yang ada. Proses rekonsiliasi ini melibatkan dialog antar kelompok yang terpolarisasi serta memastikan kebijakan dan pemerintahan yang adil dan transparan, tanpa diskriminasi terhadap kelompok mana pun. Dengan demikian, pemimpin terpilih dapat menciptakan pemerintahan yang stabil, mengakomodasi keberagaman, dan mengutamakan kepentingan bersama demi kemajuan bersama masyarakat.

Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan

Calon kepala daerah yang berhasil mengemas isu pemerataan pembangunan dan kesejahteraan dengan baik terbukti mampu menarik simpati masyarakat Lampung Timur. Fokus pada pemerataan pembangunan menjadi sangat relevan mengingat masih adanya kesenjangan infrastruktur dan akses layanan publik antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Dalam konteks ini, pemimpin yang mampu menghadirkan kebijakan konkret yang menjangkau semua lapisan masyarakat akan lebih diterima dan dipercaya.

Program-program yang berorientasi pada perbaikan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, menjadi bagian penting dari upaya mencapai pemerataan pembangunan. Selain itu, pengembangan sektor-sektor ekonomi lokal, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, dapat memberikan dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah yang selama ini kurang mendapat perhatian (Khalil dan Syah 2024).

Ketika pemimpin daerah dapat menunjukkan komitmennya dalam mengatasi kesenjangan ini dengan program-program yang terukur dan berbasis kebutuhan masyarakat, mereka tidak hanya memenangkan dukungan, tetapi juga membangun hubungan yang lebih erat dengan warga. Dengan langkah-langkah nyata yang memperlihatkan kemajuan di berbagai sektor, masyarakat Lampung Timur merasa lebih dihargai dan diwakili dalam pembangunan daerah mereka.

Pemerataan Pembangunan bukan sekadar isu politik, tetapi juga kebutuhan mendasar untuk menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan. Pemimpin yang mengedepankan hal ini dalam setiap kebijakan dan programnya tidak hanya mendapatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga dapat mendorong Lampung Timur menuju masa depan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

Gambar 1.1
Visi Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur
pada Pilkada Serentak 2024



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan



Visi dan Misi

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR PADA PEMILIHAN SERENTAK 2024



**HJ. ELA SITI NURYAMAH, S.SOS.I., M.A.P.
HI. AZWAR HADI, S.E., M.Si.**

VISI

Terwujudnya Masyarakat Lampung Timur yang Bahagia, Sejahtera, Adil, Makmur, dan Religius Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila, Budaya, dan Kearifan Lokal yang Berwawasan Lingkungan



**M. DAWAM RAHARDJO
KETUT ERRAWAN, SH**

VISI

Rakyat Lampung Timur Semakin Berjaya, Terdepan, dan Berkelanjutan

MISI

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- Membangun masyarakat Lampung Timur yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing;
- Mendorong perekonomian masyarakat yang kreatif, inovatif dan berwawasan lingkungan yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal dengan memanfaatkan teknologi digital melalui pemberdayaan koperasi, usaha ultra mikro, mikro kecil, dan menengah;
- Membangun sarana dan prasarana infrastruktur yang menciptakan konektivitas dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan;
- Mengukuhkan nilai-nilai religi melalui penguatan nilai-nilai budaya dan Kearifan lokal;
- Meningkatkan nilai tambah produk pertanian melalui pengembangan industri hilir yang berbasis pada hasil pertanian lokal;
- Menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui birokrasi sederhana dan regulasi pro-investasi;
- Meningkatkan kualitas SDM melalui program pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri;
- Memperkuat ketahanan sosial bagi seluruh warga.

MISI

- Melanjutkan peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, keagamaan, sosial dan ketenagakerjaan sebagai landasan transformasi sosial;
- Melanjutkan pembangunan ekonomi produktif masyarakat berbasis potensi desa sebagai landasan transformasi ekonomi;
- Melanjutkan peningkatan layanan publik berkualitas sebagai landasan transformasi tata kelola dan memperpendek rentang kendali pemerintahan daerah;
- Melanjutkan pembangunan infrastruktur multi sektor berbasis pedesaan;
- Melanjutkan penguatan pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- Melanjutkan pembangunan kepemudaan, olahraga, pariwisata dan seni kebudayaan unggul masyarakat;
- Melanjutkan pembangunan keluarga berkualitas, kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak;
- Melanjutkan tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam berkualitas serta mitigasi bencana.



kab-lampungtimur-kpu.go.id
[@kpulampungtimur](https://www.instagram.com/kpulampungtimur)
[KPU Kabupaten Lampung Timur](https://www.facebook.com/KPU Kabupaten Lampung Timur)
[KPU Lampung Timur](https://www.youtube.com/KPU Lampung Timur)
[@kpu_timur](https://www.twitter.com/kpu_timur)

Dalam Pilkada Lampung Timur, kedua pasangan calon kepala daerah mengemukakan berbagai janji politik yang

berfokus pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pasangan Ela Siti Nuryamah dan Azwar Hadi menyoroti komitmen mereka dalam memperbaiki infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan, untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Mereka juga menjanjikan peningkatan kualitas layanan publik, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan, sebagai upaya menciptakan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Lampung Timur.

Sementara itu, pasangan Dawam Rahardjo dan Ketut Erawan berencana untuk melanjutkan dan memperkuat program-program di sektor kesehatan, pendidikan, keagamaan, sosial, dan ketenagakerjaan yang telah ada. Mereka juga fokus pada pengembangan ekonomi produktif dengan mengoptimalkan potensi lokal, seperti pertanian dan perikanan, serta mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas mereka, termasuk perbaikan jalan dan fasilitas umum untuk mendukung konektivitas antarwilayah. Dengan pendekatan yang menyeluruh, Dawam dan Ketut berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang mencakup berbagai sektor.

Secara keseluruhan, baik Ela dan Azwar maupun Dawam dan Ketut menyajikan visi yang mengarah pada pembangunan yang lebih baik untuk Lampung Timur. Keduanya berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, namun pendekatannya berbeda. Ela dan Azwar lebih mengedepankan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar, sedangkan Dawam dan Ketut menawarkan solusi lebih luas dengan penguatan berbagai sektor yang saling terkait. Bagi pemimpin terpilih, tiba saatnya merealisasikan janji-janji politik ini. Keberhasilan dari janji-janji ini akan sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam mengimplementasikan program-program mereka secara efektif dan berkelanjutan, serta bagaimana mereka dapat menjalin kemitraan dengan masyarakat dan berbagai pihak terkait untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan merata.

Pemilih Muda di Pilkada 2024

Indonesia menghadapi periode bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya pada tahun 2024. Fenomena ini membawa dampak signifikan terhadap dinamika politik, khususnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Bonus demografi merujuk pada kondisi di mana proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif (anak-anak dan lansia). Dengan jumlah pemilih muda yang semakin besar, Pilkada 2024 menjadi momen penting dalam memanfaatkan potensi ini untuk membentuk arah politik yang lebih inklusif dan progresif (Yuniar dan Ahsan 2024).

Pemilih muda, yang sebagian besar berada dalam rentang usia 17 hingga 35 tahun, merupakan kelompok yang memiliki potensi besar untuk mempengaruhi hasil Pilkada. KPU Lampung Timur menyebut kelompok pemilih muda yaitu generasi milenial dan generasi Z mendominasi dengan jumlah 3.641.169 pemilih. Terdiri dari 2.235.583 pemilih atau 34,31% dari generasi milenial (27-42 tahun) dan 1.405.586 atau 21,57% pemilih dari generasi Z (17-26 tahun). Mereka adalah generasi yang lebih melek teknologi, terbuka pada ide-ide baru, dan lebih aktif dalam gerakan sosial serta perubahan. Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan akses informasi yang luas melalui media sosial dan platform digital, pemilih muda dapat menjadi motor penggerak perubahan dalam proses politik. Di sisi lain, pemilih muda juga sangat memperhatikan isu-isu yang relevan dengan kehidupan mereka, seperti kesejahteraan, lapangan pekerjaan, pendidikan yang berkualitas, serta hak-hak sosial lainnya. Oleh karena itu, kandidat yang mampu memahami dan merespons kebutuhan serta aspirasi pemilih muda cenderung memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh dukungan mereka.

Namun, potensi besar pemilih muda ini juga membawa tantangan tersendiri. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat partisipasi politik pemilih muda. Meskipun mereka terlibat dalam diskusi politik di media sosial, banyak dari

mereka yang merasa tidak terwakili atau kurang tertarik untuk datang ke TPS. Faktor apatisme, kurangnya pemahaman tentang proses politik, serta ketidakpercayaan terhadap calon pemimpin atau sistem politik yang ada sering menjadi hambatan utama dalam meningkatkan partisipasi mereka. Selain itu, pemilih muda seringkali dipengaruhi oleh informasi yang tidak akurat atau berita hoaks yang beredar di media sosial. Ini dapat mempengaruhi pilihan politik mereka secara negatif, mengarah pada keputusan yang kurang rasional atau terburu-buru. Oleh karena itu, para calon pemimpin yang memiliki strategi komunikasi yang jelas, jujur, dan berbasis data, memiliki kesempatan lebih dalam meyakinkan pemilih muda dengan cara yang positif dan informatif.

Terpilihnya Sosok Pemimpin Muda Non-Jawa

Pilkada 2024 di Lampung Timur menjadi momen penting yang menandai perubahan dalam dinamika politik daerah tersebut. Salah satu aspek menarik dari pemilihan ini adalah keberhasilan pasangan Ela Siti Nuryamah dan Azwar Hadi dalam mematahkan mitos dominasi figur bupati dari suku Jawa. Sebelumnya, Lampung Timur dikenal dengan pola kepemimpinan yang didominasi oleh figur-figur asal suku Jawa, yang tercermin dalam sejarah pemilihan bupati sejak pelaksanaan pilkada langsung. Sejumlah bupati sebelumnya, seperti Satono (Pilkada 2005 dan 2010), Chusnunia Chalim (Pilkada 2015), dan Dawam Rahardjo (Pilkada 2020), mayoritas berasal dari suku Jawa. Kemenangan Ela dan Azwar menandakan perubahan signifikan dalam lanskap politik daerah, mencerminkan harapan masyarakat untuk menghadirkan kepemimpinan yang lebih beragam dan representatif.

Kemenangan Ela, seorang putri daerah asal suku Sunda, bersama pasangannya Azwar Hadi, menandakan bahwa masyarakat Lampung Timur kini semakin terbuka dan menginginkan perubahan dalam kepemimpinan mereka. Keberhasilan pasangan ini bukan hanya berkaitan dengan latar

belakang etnis, tetapi juga mencerminkan perubahan signifikan dalam preferensi pemilih, yang kini lebih mengutamakan kualitas kepemimpinan dan visi pembangunan yang lebih inklusif serta merata. Mengalahkan pasangan petahana, yang masih mempertahankan komposisi Jawa sebagai calon bupati, kemenangan Ela dan Azwar menjadi simbol upaya untuk menghapus mitos dominasi suku Jawa dan membuka peluang bagi keberagaman dalam kepemimpinan daerah.

Pilkada Serentak 2024 di Lampung Timur mencerminkan perubahan signifikan dalam preferensi pemilih dan strategi kampanye politik. Ela Siti Nuryamah, yang terpilih sebagai Bupati Lampung Timur, membawa latar belakang yang menarik. Sebelum menjabat sebagai bupati, Ela adalah anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mewakili daerah pemilihan Lampung II, termasuk Kabupaten Lampung Timur. Dalam Pilkada 2024, Ela berpasangan dengan Azwar Hadi dan berhasil mengalahkan pasangan petahana, M. Dawam Rahardjo dan Ketut Erawan. Pasangan Ela-Azwar memperoleh suara mayoritas, yang mencerminkan harapan masyarakat Lampung Timur akan perubahan dalam kepemimpinan daerah.


Pasangan calon Ela Siti Nuryamah dan Azwar Hadi meraih kemenangan dengan perolehan suara sebesar 64,27%, mengungguli pasangan petahana M. Dawam Rahardjo dan Ketut Erawan yang hanya memperoleh 35,73%. Kemenangan ini tidak hanya mencerminkan pergeseran dukungan masyarakat, tetapi juga menunjukkan dorongan kuat untuk perubahan dalam kepemimpinan daerah. Fenomena ini sejalan dengan teori partisipasi politik yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi sebagai indikator kesehatan politik (Defretes dan Kleden 2023; Kelibay dkk. 2022).

Teori partisipasi politik menyoroti bahwa pemilu langsung memberikan mekanisme yang efektif untuk menggantikan kepemimpinan yang kurang memuaskan. Dalam konteks ini, mobilisasi pemilih yang dilakukan oleh pasangan Ela dan Azwar terbukti berhasil, terutama dalam menjangkau kelompok pemilih muda dan perempuan, yang menjadi kunci dalam menentukan

hasil pemilihan. Dengan pendekatan inklusif, mereka menyoroti isu-isu lokal seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik. Pendekatan ini tidak hanya memperluas basis dukungan, tetapi juga mempserlihatkan kemampuan mereka membaca aspirasi masyarakat (Marín, Goda, dan Pozos 2021; Silvester dkk. 2020).

Dari perspektif dinamika politik, kompetisi di Lampung Timur mencerminkan pentingnya persaingan sehat dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan akuntabilitas pemerintah. Keberhasilan Ela dan Azwar dapat dianggap sebagai respons atas kinerja pemerintahan sebelumnya yang dinilai belum memuaskan. Pemilih cenderung memberikan suara kepada kandidat yang mereka yakini mampu memenuhi harapan mereka. Dalam konteks ini, hasil Pilkada menunjukkan dorongan masyarakat untuk mencari alternatif kepemimpinan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal (Cancela dan Geys 2016).

Namun, kemenangan ini membawa tantangan tersendiri. Pasangan Ela Siti Nuryamah dan Azwar Hadi dihadapkan pada ekspektasi tinggi untuk merealisasikan janji-janji kampanye. Karakteristik pribadi kandidat, seperti kemampuan komunikasi dan keterampilan politik, memiliki pengaruh besar terhadap kepercayaan Masyarakat (Laustsen 2021). Keberlanjutan dukungan terhadap pasangan ini akan sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan menciptakan pemerintahan yang inklusif.



“The world is very puzzling place.
If you're not willing to be puzzled,
You just become a replica of someone
elses's mind ”

- *Noom Chomsky* -



Pemutakhiran Data Pemilih dan Realitas Masyarakat yang Dinamis

Muhammad Shofwan Taufiq
Dosen Program Studi Hukum UM Metro
Ryantito Jefry Adhitama
Anggota KPU Kabupaten Lampung Timur

Pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan pemilu atau pilkada di Indonesia. Proses ini memastikan bahwa daftar pemilih yang digunakan dalam setiap tahapan pemilu atau pilkada selalu akurat, terkini, dan mencerminkan kondisi sosial masyarakat yang dinamis. Dengan pemutakhiran data yang baik, penyelenggara pemilu dapat mengoptimalkan partisipasi pemilih, memastikan hak pilih setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat digunakan dengan baik, dan menghindari terjadinya kekeliruan yang bisa merugikan pihak tertentu (Santoso, Amalia, dan Zaharah 2024).

Pentingnya pemutakhiran data pemilih dapat dilihat dalam konteks Pilkada Serentak 2024. KPU telah menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan bahwa daftar pemilih tetap up-to-date, meskipun tantangan yang dihadapi dalam melakukan pemutakhiran sangat besar. Data pemilih yang lama sering kali mengandung ketidakakuratan, baik karena perubahan status kependudukan, kelahiran, kematian, maupun faktor lain yang terkait dengan pergerakan demografi masyarakat. Salah satu faktor yang membuat pemutakhiran data pemilih menjadi kompleks adalah realitas masyarakat yang sangat dinamis. Setiap tahun, jumlah penduduk Indonesia terus berkembang, baik karena kelahiran, migrasi, maupun perubahan status sosial ekonomi. Setiap perubahan ini membutuhkan pembaruan data yang cepat dan akurat. Misalnya, pergerakan penduduk yang terjadi akibat urbanisasi dan migrasi antar daerah menyebabkan banyak pemilih terdaftar pada alamat yang tidak lagi sesuai dengan tempat tinggal mereka. Hal ini bisa memengaruhi partisipasi pemilih, karena mereka tidak dapat menggunakan hak pilih mereka jika berada jauh dari tempat pemungutan suara (TPS) yang sesuai dengan data pemilih yang tercatat. (Kiki Mita Putri, Asrinaldi, dan Indah Adi Putri 2024).

Selain itu, kondisi sosial-politik yang berkembang juga memengaruhi dinamika pemilih. Perubahan dalam kebijakan pemerintah, program pembangunan daerah, atau isu-isu nasional yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dapat mendorong perubahan dalam pemilih yang aktif atau pasif. Realitas ini menunjukkan bahwa pemutakhiran data pemilih harus lebih dari sekadar proses administratif yang rutin; ia harus melibatkan pemahaman terhadap keadaan sosial yang sedang berkembang di masyarakat. Upaya untuk memperbaharui data juga harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat, agar data yang diperoleh lebih representatif dan sesuai dengan kenyataan.

Proses pemutakhiran data pemilih sering kali mengalami kesulitan terkait dengan keberadaan pemilih yang tidak terdeteksi. Misalnya, mereka yang baru saja beralih status dari warga negara sementara menjadi warga negara penuh, atau

pemilih muda yang baru mencapai usia 17 tahun dan belum terdaftar sebelumnya. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah perubahan dalam status hukum individu, seperti pencatatan identitas yang belum diperbarui, atau masalah teknis yang berkaitan dengan pencatatan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Dalam menghadapi tantangan ini, KPU memerlukan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), pemerintah daerah, serta masyarakat itu sendiri. Pendataan ulang, verifikasi data, dan pembaruan informasi melalui berbagai saluran komunikasi harus dilaksanakan dengan seksama. Program *e-Counting*, penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk memantau data pemilih, serta sosialisasi melalui media sosial dan kampanye publik menjadi penting untuk memastikan bahwa pemilih yang belum terdaftar dapat segera melakukannya (Kurniawati dan Mustoffa 2024).

Menyadari realitas ini, KPU juga harus mempertimbangkan strategi yang lebih inovatif dalam mengatasi hambatan pemutakhiran data. Misalnya, memanfaatkan data dari pemutakhiran administrasi kependudukan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, atau melalui peningkatan akses masyarakat untuk mengupdate data diri secara online. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat proses pemutakhiran tanpa mengurangi akurasi data yang dihasilkan. Di samping itu, penting juga untuk menanggulangi potensi kesalahan atau penyalahgunaan data dengan memperketat pengawasan, serta memastikan bahwa data pemilih yang terdaftar benar-benar mencerminkan kondisi sosial masyarakat yang sedang berkembang.

Ketidaksinkronan Data Kependudukan dengan Data Pemilih dan Peran DP4 dalam Pilkada 2024

Salah satu tantangan utama yang sering dihadapi dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) adalah penyusunan daftar pemilih yang masih menghadapi kendala terkait akurasi, kelengkapan, dan pembaruan data. Prinsip

kelengkapan mengharuskan agar seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih dapat terakomodasi hak pilihnya. Prinsip akurasi menuntut agar jumlah dan data pemilih tersaji secara tepat dan valid. Sedangkan prinsip pembaruan mengharuskan proses pemutakhiran data pemilih mencerminkan kondisi faktual dan terkini. Oleh karena itu, pendataan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu menjadi suatu proses yang tidak sederhana (Ardhy, Situmorang, dan Irmayani 2024).

Proses pendataan pemilih melibatkan alur pengolahan data yang panjang, kompleks, dan membutuhkan keterlibatan banyak aktor serta institusi yang masing-masing diatur oleh regulasi tertentu. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) di bawah Kementerian Dalam Negeri memiliki kewenangan dalam menghasilkan data kependudukan. Data tersebut diolah menjadi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), yang kemudian diserahkan kepada KPU RI. Selanjutnya, KPU RI melakukan proses pengolahan data secara bertahap hingga ke tingkat KPU kabupaten/kota untuk dimutakhirkan menjadi daftar pemilih yang akurat, komprehensif, dan terkini (Kiki Mita Putri, Asrinaldi, dan Indah Adi Putri 2024).

Masalah pendataan pemilih ini berakar pada tantangan dalam sistem pendataan kependudukan, yang dimulai dari pembuatan Data Konsolidasi Bersih (DKB) oleh Ditjen Dukcapil dan perangkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di tingkat kabupaten/kota. Beberapa kendala yang dihadapi meliputi kurang dinamisnya sistem pendataan dalam mengikuti perubahan demografi, prosedur administrasi yang panjang, serta transformasi status dan identitas kependudukan, seperti KTP elektronik yang berlaku seumur hidup. Hal ini menunjukkan perlunya sistem yang lebih adaptif untuk memastikan pendataan yang lebih efisien dan akurat (Dharma Shankar dan Chandra Mandira 2024).

Salah satu inisiatif untuk mengatasi masalah ketidaksinkronan ini adalah penggunaan Daftar Penduduk

Potensial Pemilih (DP4). DP4 merupakan daftar yang diterbitkan oleh Dukcapil dan berisi data penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu warga negara Indonesia yang telah mencapai usia 17 tahun. Data ini digunakan oleh KPU sebagai referensi awal dalam menyusun daftar pemilih sementara (DPS) untuk pemilu atau pilkada. Namun, meskipun DP4 merupakan data dasar yang digunakan dalam penyusunan daftar pemilih, sering kali terdapat ketidaksesuaian antara data yang ada dalam DP4 dan data pemilih yang telah diverifikasi oleh KPU.

Permasalahan data pemilih memiliki akar dalam isu pendataan kependudukan yang berawal dari proses penyusunan data konsolidasi bersih oleh Ditjen Dukcapil dan perangkatnya di tingkat kabupaten/kota. Berbagai tantangan dalam pendataan kependudukan mencakup sistem yang kurang adaptif terhadap dinamika perubahan populasi, serta prosedur administrasi yang panjang, terutama terkait pembaruan status atau karakter identitas kependudukan. Proses penyesuaian data juga memerlukan pengambilan data dari pusat sebelum dapat diakses oleh Disdukcapil daerah, yang membutuhkan waktu hingga enam bulan untuk memungkinkan pembaruan data penduduk berbasis harian.

Kendala-kendala ini tidak sepenuhnya terselesaikan dalam sistem pendataan kependudukan dan sering kali diteruskan dalam bentuk masalah pada DP4 yang diserahkan ke KPU. Persoalan ini menjadi salah satu penyebab utama ketidakakuratan dan ketidakvalidan daftar pemilih, seperti adanya NIK (Nomor Induk Kependudukan) ganda, data penduduk yang telah meninggal atau pindah domisili namun belum diperbarui, serta masih banyaknya warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP).

Masalah klasik ini terus muncul dalam setiap pemilu, memengaruhi kualitas penyelenggaraan pemilu, terutama akibat rendahnya tingkat perekaman KTP-el dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan. Selain itu, perubahan sistem identitas kependudukan dari KTP lokal ke KTP nasional, kemudian ke e-KTP yang berlaku seumur hidup,

juga menyisakan tantangan besar. Banyak NIK dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) yang belum terintegrasi sepenuhnya ke dalam sistem nasional berbasis daring, yang semakin menambah kompleksitas persoalan pendataan kependudukan dan pemilih (Ngebi 2024).

Salah satu regulasi yang mengatur pengolahan DP4 adalah PKPU Nomor 17 Tahun 2020, yang memberikan panduan tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum. PKPU ini menetapkan bagaimana KPU mengelola dan memanfaatkan DP4 dalam proses pemutakhiran daftar pemilih untuk memastikan akurasi data pemilih yang digunakan dalam Pilkada dan Pemilu. Pengolahan DP4 dalam PKPU ini mencakup beberapa langkah teknis, seperti pemutakhiran data, verifikasi, dan pencocokan antara data DP4 dengan data pemilih yang ada di sistem KPU. Hal ini untuk memastikan bahwa semua warga yang terdaftar dalam DP4 yang memenuhi syarat dapat dimasukkan dalam daftar pemilih, sementara data yang sudah tidak valid atau tidak sesuai dapat dihapus atau diperbaiki.

Selain pengolahan DP4, proses Coklit (Pencocokan dan Penelitian) menjadi langkah krusial dalam memastikan keakuratan data pemilih. Coklit adalah tahapan verifikasi faktual yang dilakukan di lapangan untuk memastikan bahwa data pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih sementara (DPS) sesuai dengan kondisi nyata di masyarakat. Petugas coklit dari KPU bersama dengan perangkat daerah melakukan kunjungan rumah ke setiap rumah penduduk untuk memverifikasi data pemilih, memastikan bahwa mereka memenuhi syarat untuk memilih, serta mencatat perubahan status, seperti pemilih yang sudah meninggal, yang pindah alamat, atau yang baru mencapai usia 17 tahun.

Secara spesifik, coklit merupakan upaya untuk mensinkronkan data pemilih dengan data hasil sinkronisasi antara DP4 dan data pemilih pada Pemilu 2024. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih sementara (DPS) sudah sesuai dengan data terbaru yang

tersedia. Proses cokolit ini memungkinkan petugas untuk mengidentifikasi dan memperbaiki data yang tidak akurat atau tidak valid, seperti pemilih yang telah meninggal, pindah tempat tinggal, atau baru saja memenuhi syarat usia untuk memilih.

Meskipun cokolit merupakan langkah penting dalam memverifikasi data pemilih secara faktual, pelaksanaannya di lapangan sering menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah kesulitan dalam mencapai semua rumah penduduk, terutama di daerah-daerah terpencil atau wilayah dengan akses terbatas. Selain itu, faktor kesadaran masyarakat yang rendah terhadap pentingnya verifikasi data juga menjadi hambatan, karena sebagian warga mungkin tidak menyadari bahwa mereka perlu mengkonfirmasi atau memperbaharui data mereka.

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara tiga jenis data pemilih yang telah melalui berbagai tahap verifikasi dan pembaruan pada Pemilu 2024 di Kabupaten Lampung Timur, yaitu Data Pemilih Potensial Per Kecamatan (DP4), Daftar Pemilih Sementara (DPS), dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Proses sinkronisasi ini penting untuk memastikan akurasi data pemilih, mengingat perubahan yang terjadi dalam proses verifikasi dan pemutakhiran data. DP4 mencakup semua pemilih potensial yang tercatat dalam daftar awal, sementara DPS merupakan hasil pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data, dan DPT adalah data pemilih yang sudah final dan resmi setelah melalui berbagai pemeriksaan lebih lanjut. Data ini memberikan gambaran mengenai dinamika perubahan jumlah pemilih dari tahap DP4 menuju DPS dan DPT, serta memperlihatkan upaya untuk memperbaiki ketepatan data pemilih dalam rangka persiapan Pemilu 2024.

Tabel 2.1
Perbandingan Data Pemilih DP4, DPS, dan DPT dalam
Pilkada Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024

No.	Jenis Data	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	DP4	417.247	409.276	826.523
2.	DPS	416.702	408.580	825.282
3.	DPT	415.749	407.668	823.417

Berdasarkan Tabel 2.1, Berdasarkan data hasil sinkronisasi DP4, DPS, dan DPT di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024, terdapat perubahan yang cukup signifikan antara ketiga jenis data tersebut, baik pada pemilih laki-laki maupun perempuan. Dari total 826.523 pemilih pada DP4, jumlah pemilih laki-laki tercatat 417.247 dan pemilih perempuan 409.276. Setelah dilakukan pencocokan dan penelitian untuk menghasilkan Daftar Pemilih Sementara (DPS), jumlah pemilih turun menjadi 825.282, dengan pemilih laki-laki sebanyak 416.702 dan pemilih perempuan 408.580. Perubahan ini menunjukkan adanya pengurangan sebanyak 1.241 pemilih secara keseluruhan, yang kemungkinan disebabkan oleh perbaikan data seperti pemilih yang tidak memenuhi syarat atau data yang tidak valid. Selanjutnya, dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), jumlah pemilih tercatat 823.417, dengan 415.749 pemilih laki-laki dan 407.668 pemilih perempuan, yang menunjukkan pengurangan lebih lanjut sebanyak 1.865 pemilih dibandingkan dengan DPS. Perbedaan ini menandakan adanya evaluasi lebih lanjut dan penyesuaian data berdasarkan hasil verifikasi akhir, untuk memastikan hanya pemilih yang memenuhi syarat yang tercantum dalam DPT. Secara keseluruhan, perbedaan antara DP4 dan DPT mencapai 3.106 pemilih, dengan penurunan yang lebih banyak terjadi pada pemilih laki-laki, yang berkurang sebanyak 1.498 orang, sementara pemilih perempuan berkurang sebanyak 1.608 orang.

Tabel 2.2
Perbandingan DP4 dan DPT Per-Kecamatan pada Pilkada
Lampung Timur 2024

No.	Kecamatan	DP4			DPT		
		L	P	TOTAL	L	P	TOTAL
1	Sukadana	28.559	27.908	56.467	28.788	27.885	56.673
2	Labuhan Maringgai	28.524	27.735	56.259	28.489	27.661	56.150
3	Jabung	20.030	19.753	39.783	19.842	19.659	39.501
4	Pekalongan	20.339	19.928	40.267	20.208	19.845	40.053
5	Sekampung	26.143	25.594	51.737	26.151	25.543	51.694
6	Batanghari	22.899	22.651	45.550	22.806	22.577	45.383
7	Way Jepara	21.847	21.795	43.642	21.734	21.695	43.429
8	Purbolinggo	17.522	17.267	34.789	17.456	17.174	34.630
9	Raman Utara	15.778	15.459	31.237	15.760	15.458	31.218
10	Metro Kibang	9.411	9.190	18.601	9.398	9.194	18.592
11	Marga Tiga	18.951	18.452	37.403	18.877	18.451	37.328
12	Sekampung Udik	29.115	28.327	57.442	28.954	28.180	57.134
13	Batanghari Nuban	18.103	17.645	35.748	17.955	17.480	35.435
14	Bumi Agung	7.775	7.839	15.614	7.761	7.833	15.594
15	Bandar Sribhawono	20.267	19.868	40.135	20.103	19.754	39.857
16	Mataram Baru	11.428	11.345	22.773	11.386	11.264	22.650
17	Melinting	10.681	10.426	21.107	10.607	10.349	20.956
18	Gunung Pelindung	8.767	8.528	17.295	8.664	8.444	17.108
19	Pasir Sakti	15.434	15.118	30.552	15.389	15.012	30.401
20	Waway Karya	16.039	15.495	31.534	15.917	15.400	31.317
21	Labuhan Ratu	18.869	18.635	37.504	18.869	18.645	37.514
22	Braja Selehah	9.747	9.594	19.341	9.765	9.588	19.353
23	Way Bungur	9.934	9.825	19.759	9.885	9.763	19.648
24	Marga Sekampung	11.085	10.899	21.984	10.985	10.814	21.799
	Jumlah	417.247	409.276	826.523	415.749	407.668	823.417

Perbandingan antara Data Pemilih Potensial Per Kecamatan (DP4) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) per-kecamatan pada Pilkada Lampung Timur 2024 memberikan gambaran yang mendalam mengenai dinamika pemilih di setiap kecamatan, serta perbedaan yang terjadi setelah proses verifikasi dan pembaruan data. Tinjauan per kecamatan menunjukkan variasi yang berbeda dalam penurunan jumlah pemilih antara DP4 dan DPT. Di beberapa kecamatan, penurunan jumlah pemilih sangat kecil, bahkan ada kecamatan seperti Sukadana yang mengalami kenaikan jumlah pemilih pada DPT dibandingkan dengan DP4. Di Sukadana, misalnya, jumlah pemilih laki-laki meningkat dari 28.559 menjadi 28.788 dan pemilih perempuan sedikit bertambah dari 27.908 menjadi 27.885, dengan total kenaikan sebesar 206 pemilih. Sebaliknya, kecamatan seperti Jabung mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari 39.783 pemilih pada DP4 menjadi 39.501 pemilih pada DPT, dengan penurunan total sebesar 282 pemilih.

Beberapa kecamatan lainnya, seperti Batanghari, Way Jepara, dan Purbolinggo, menunjukkan penurunan jumlah pemilih yang cukup kecil, di mana perbedaan antara DP4 dan DPT tidak melebihi seratus pemilih. Sementara itu, kecamatan yang lebih kecil, seperti Bumi Agung dan Mataram Baru, meskipun memiliki jumlah pemilih yang lebih rendah, menunjukkan penurunan yang relatif stabil, dengan selisih jumlah pemilih yang tidak terlalu besar antara DP4 dan DPT.

Perbedaan ini mengindikasikan bahwa proses verifikasi dan coklit berfungsi dengan baik di beberapa kecamatan untuk menghapus pemilih yang tidak memenuhi syarat, namun di sisi lain, masih terdapat pemilih yang valid yang tercatat dalam DPT meskipun tidak ada perubahan yang signifikan pada angka-angka tersebut. Secara keseluruhan, analisis ini mencerminkan pentingnya sinkronisasi data yang dilakukan oleh KPU dan Dukcapil dalam memastikan bahwa Daftar Pemilih Tetap benar-benar mencerminkan jumlah pemilih yang sah dan memenuhi syarat di setiap kecamatan, sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada di Lampung Timur.

Selain melakukan sinkronisasi data antara DP4 dan DPT di tingkat kabupaten, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Timur juga menerima tambahan data dari KPU RI terkait DP4 yang diperbarui. DP4 tambahan ini berisi informasi mengenai pemilih yang sebelumnya tidak terdaftar atau belum tercatat dalam DP4 awal, namun kini memenuhi syarat untuk memilih setelah melalui proses pemutakhiran. Pembaruan data ini meliputi pemilih yang baru saja memenuhi kriteria usia untuk memilih, yaitu berusia 17 tahun pada saat hari pemungutan suara, serta pemilih yang sebelumnya tidak tercatat karena perubahan status kependudukan, seperti pemilih yang pindah domisili dan memenuhi ketentuan administratif lainnya.

Penerimaan data DP4 tambahan dari KPU RI memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka menjaga validitas dan integritas Daftar Pemilih Tetap (DPT). Data tambahan ini memungkinkan KPU Kabupaten Lampung Timur untuk memperbarui DPT dengan memasukkan pemilih yang sebelumnya belum terdata dalam DP4 awal, namun kini memenuhi persyaratan untuk diberikan hak pilih. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Lampung Timur berupaya untuk memastikan bahwa DPT yang akan digunakan dalam Pemilu 2024 mencerminkan pemilih yang berhak memilih, baik yang telah tercatat dalam DP4 sebelumnya maupun yang baru terdata melalui pembaruan data.

Proses verifikasi terhadap DP4 tambahan ini memerlukan ketelitian dan kehati-hatian, mengingat potensi perbedaan data yang muncul setelah pembaruan. Data tambahan yang diterima dari KPU RI akan melalui serangkaian pemeriksaan oleh petugas pemutakhiran data, baik secara administratif maupun faktual, untuk memastikan bahwa setiap pemilih yang dimasukkan ke dalam DPT benar-benar memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini mencakup pengecekan terhadap status kependudukan, usia, dan validitas data lainnya, guna menghindari potensi kesalahan atau penyimpangan dalam pencatatan pemilih.

Tabel 2.3 berikut ini menyajikan data terkait pemilih tambahan dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 2.3
Daftar pemilih tambahan dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Lampung Timur.

No	Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk				Pemilih Pindah Keluar					
		Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Pindahan		Jumlah Desa		Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Pindahan		
				L	P	L+P			L	P	L+P
1	Sukadana	5	13	180	9	189	15	20	35	13	48
2	Labuhan Maringgai	2	2	2	2	4	10	20	15	9	24
3	Jabung	-	-	-	-	-	9	13	16	4	20
4	Pekalongan	1	1	1	-	1	8	12	11	3	14
5	Sekampung	2	3	2	2	4	7	11	8	5	13
6	Batanghari	-	-	-	-	-	14	23	21	6	27
7	Way Jepara	3	5	15	5	20	9	17	15	5	20
8	Purbolinggo	2	2	1	2	3	8	9	7	4	11
9	Raman Utara	2	2	2	2	4	8	12	11	5	16
10	Metro Kibang	-	-	-	-	-	3	4	4	-	4
11	Marga Tiga	1	1	1	-	1	7	7	6	4	10
12	Sekampung Udik	1	1	1	1	2	14	26	33	8	41
13	Batanghari Nuban	-	-	-	-	-	9	12	12	1	13
14	Bumi Agung	-	-	-	-	-	4	6	11	2	13
15	Bandar Sribhawono	2	2	1	2	3	7	12	12	3	15
16	Mataram Baru	1	1	1	-	1	3	5	6	1	7
17	Melinting	-	-	-	-	-	4	10	10	3	13
18	Gunung Pelindung	-	-	-	-	-	4	8	9	2	11
19	Pasir Sakti	1	1	-	1	1	7	14	15	2	17

No	Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk				Pemilih Pindah Keluar					
		Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Pindahan		Jumlah Desa		Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Pindahan		
				L	P	L+P			L	P	L+P
20	Waway Karya	1	1	1	1	2	6	7	7	1	8
21	Labuhan Ratu	2	6	-	11	11	6	11	10	3	13
22	Braja Selehah	-	-	-	-	-	3	4	6	-	6
23	Way Bungur	1	1	-	1	1	4	5	3	3	6
24	Marga Sekampung	5	12	11	1	12	4	10	14	2	16
TOTAL		32	54	219	40	259	173	278	297	89	386

Dari data di atas, Secara umum, kecamatan dengan jumlah pemilih pindah masuk yang signifikan adalah Sukadana, yang mencatatkan 180 laki-laki dan 189 perempuan, dengan total 369 pemilih pindah masuk yang tersebar di 5 desa dan 13 TPS. Sementara itu, pemilih pindah keluar di kecamatan ini berjumlah 48 orang, yang terdiri dari 15 laki-laki dan 20 perempuan. Perpindahan pemilih yang tinggi di Sukadana dapat mencerminkan adanya pergerakan penduduk yang dinamis, yang berpotensi mempengaruhi distribusi pemilih pada Pemilu 2024.

Kecamatan lain yang menunjukkan perpindahan pemilih cukup besar adalah Sekampung Udik, dengan 14 laki-laki dan 26 perempuan yang pindah masuk, serta 33 laki-laki dan 8 perempuan yang pindah keluar. Sementara itu, kecamatan Batanghari juga mencatatkan angka pemilih pindah keluar yang relatif besar, yakni 14 laki-laki dan 23 perempuan, meskipun tidak ada pemilih yang tercatat pindah masuk.

Pada sisi lain, beberapa kecamatan seperti Labuhan Maringgai, Pekalongan, dan Mataram Baru menunjukkan angka perpindahan pemilih yang lebih rendah. Labuhan Maringgai tercatat hanya memiliki 2 pemilih laki-laki dan 2 pemilih perempuan yang pindah masuk, serta 24 pemilih pindah keluar.

Demikian pula, Pekalongan dan Mataram Baru mencatatkan angka perpindahan yang relatif kecil jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan adanya perbedaan signifikan dalam mobilitas pemilih antar kecamatan. Perpindahan pemilih yang terjadi di Kabupaten Lampung Timur dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk mobilitas penduduk, perubahan status kependudukan, dan dinamika sosial ekonomi setempat. Proses verifikasi terhadap pemilih yang pindah masuk dan keluar ini menjadi hal yang krusial, mengingat pentingnya akurasi data pemilih dalam menjaga integritas Pemilu 2024. Verifikasi yang teliti dan hati-hati diperlukan untuk memastikan bahwa pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) benar-benar memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta untuk menghindari terjadinya kesalahan pencatatan yang dapat memengaruhi hasil pemilu.

Validitas Data Pemilih dan Rendahnya Kesadaran Administratif Masyarakat

Pemutakhiran data pemilih dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) atau Pantarlih melalui mekanisme pencocokan dan penelitian (coklit) berbasis temuan faktual di lapangan. Meskipun demikian, data yang dihimpun oleh PPDP di lapangan memerlukan proses validasi ulang menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) sebelum dapat diunggah dan diolah dalam aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH). Kondisi ini menyoroti adanya potensi disfungsi dalam sistem pemutakhiran data pemilih, yang seharusnya berfungsi untuk memastikan akurasi dan validitas daftar pemilih (Agung, Hernawan, dan Sastrawan 2024).

Salah satu akar permasalahan adalah bahwa temuan lapangan seperti data kematian, perubahan status kependudukan, atau perpindahan domisili sering kali hanya

didasarkan pada observasi langsung oleh petugas, tanpa didukung dokumen resmi yang diakui oleh peraturan perundang-undangan kependudukan. Sebagai contoh, penghapusan nama individu yang telah meninggal dari daftar pemilih memerlukan dokumen resmi berupa akta kematian yang mencantumkan NIK dan NKK. Namun, akta kematian ini kerap kali tidak diurus oleh keluarga almarhum, sementara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) cenderung hanya memproses akta berdasarkan permohonan yang diajukan oleh masyarakat. Akibatnya, banyak individu yang telah meninggal tetap tercatat dalam daftar pemilih karena tidak adanya catatan kematian resmi (Ardhy, Situmorang, dan Irmayani 2024).

Masalah serupa juga muncul dalam hal perubahan status kependudukan dan perpindahan domisili. Tanpa adanya pengajuan resmi oleh individu yang bersangkutan, data kependudukan tidak dapat diperbarui dalam sistem. Ketergantungan pada dokumen administratif formal, yang sering kali tidak diproses oleh masyarakat, menghambat kemampuan sistem untuk menghasilkan data pemilih yang valid dan mutakhir. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan sistemik dalam sinkronisasi antara pengelolaan data kependudukan dan mekanisme pemutakhiran data pemilih dalam penyelenggaraan pemilu (Guanti 2024).

Kelemahan sistemik dalam sinkronisasi ini juga diperparah oleh berbagai faktor administrasi yang secara langsung memengaruhi validitas data pemilih. Salah satu kendala utama adalah ketidakmampuan sistem untuk menyesuaikan perubahan data secara dinamis dengan realitas di lapangan. Misalnya, banyak warga yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena tidak memiliki KTP atau belum mengurus perubahan data kependudukan mereka. KTP, sebagai dokumen utama dalam proses verifikasi dan penyusunan data pemilih, sering kali menjadi penghambat, terutama bagi individu yang belum melakukan perekaman KTP elektronik atau yang tidak

menyadari pentingnya dokumen tersebut dalam mendukung hak pilih mereka (Agung, Hernawan, dan Sastrawan 2024).

Masalah administratif lainnya terkait dengan kurangnya akta kematian untuk warga yang telah meninggal dunia. Ketidakterediaan dokumen ini menyebabkan nama mereka tetap tercantum dalam DPT, yang tidak hanya mengganggu akurasi data tetapi juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan. Persoalan serupa juga terjadi dalam kasus perpindahan domisili, di mana tanpa laporan resmi dari individu yang bersangkutan, perubahan data tidak akan tercatat dalam sistem. Hal ini menjadi bukti bahwa proses pemutakhiran data pemilih sangat bergantung pada inisiatif masyarakat untuk melaporkan perubahan status mereka kepada otoritas terkait.

Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pemutakhiran data juga menambah kompleksitas masalah ini. Di beberapa wilayah perkotaan, seperti Jakarta, tantangan dalam mendata penghuni apartemen atau rumah susun sering kali menjadi kendala besar. Petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) mengalami kesulitan mengakses warga yang tidak berada di tempat atau sulit ditemui, sehingga menyebabkan banyak data yang tidak terbarukan hingga batas waktu yang ditentukan.

Semua permasalahan ini menunjukkan bahwa kelemahan dalam pengelolaan data kependudukan memiliki dampak langsung pada kualitas daftar pemilih dan, pada akhirnya, pada proses demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan sinkronisasi antara sistem administrasi kependudukan dan mekanisme pemutakhiran data pemilih, termasuk melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penyederhanaan prosedur administrasi, serta penguatan kapasitas teknis dan kelembagaan dari para pemangku kepentingan. Dengan demikian, proses pemilu dapat berjalan lebih transparan, inklusif, dan akuntabel.

Menuju Keakuratan dan Keterbaruan Data Pemilih

Di Kabupaten Lampung Timur, tantangan dalam pemutakhiran data pemilih semakin terasa mengingat kompleksitas kondisi geografis dan sosial yang ada. Sebagai kabupaten dengan populasi yang besar dan distribusi penduduk yang tersebar di berbagai kecamatan, pengelolaan data pemilih menghadapi hambatan tambahan, seperti aksesibilitas yang terbatas di daerah-daerah terpencil dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan. Di wilayah ini, masalah seperti ketidaktercatatan perubahan status kependudukan, perpindahan domisili, serta ketidakmampuan sebagian warga dalam mengakses layanan administrasi kependudukan turut memperburuk kualitas daftar pemilih yang dihasilkan.

Harapan akan hadirnya data pemilih yang komprehensif, akurat, dan mutakhir di Lampung Timur memerlukan pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap realitas sosial setempat. Di daerah-daerah dengan keterbatasan infrastruktur, seperti di beberapa kecamatan di Lampung Timur, pemutakhiran data pemilih harus melibatkan lebih banyak upaya di tingkat lokal. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) atau Pantarlih perlu diberikan pelatihan yang memadai untuk memastikan bahwa pemutakhiran data dilaksanakan dengan cermat dan menyeluruh, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.


Selain itu, peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, terutama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), dengan KPU kabupaten/kota sangat penting untuk memperlancar proses pemutakhiran data. Penyesuaian data kependudukan yang akurat dan mutakhir harus sejalan dengan ketepatan waktu dan sistem yang dapat mengakomodasi dinamika perpindahan penduduk. Dalam konteks Lampung Timur, banyaknya penduduk yang belum terdaftar dalam sistem administrasi kependudukan secara resmi, seperti dalam kasus

KTP elektronik, menjadi faktor penghambat dalam menghasilkan daftar pemilih yang valid.

Pemberdayaan masyarakat setempat melalui sosialisasi yang lebih intensif tentang pentingnya administrasi kependudukan serta perlunya pengurusan dokumen penting seperti KTP, akta kematian, dan perubahan domisili akan sangat membantu. Di Lampung Timur, penguatan peran RT/RW dan pihak-pihak lokal lainnya dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat dapat mempercepat proses pemutakhiran data. Dengan demikian, data pemilih yang lebih akurat, lengkap, dan up-to-date dapat diperoleh, yang pada gilirannya akan menghasilkan pemilu yang lebih kredibel dan sah.

Di samping itu, teknologi informasi dapat dimanfaatkan lebih luas di Lampung Timur untuk mempermudah pemutakhiran data pemilih. Meskipun beberapa daerah di kabupaten ini mungkin memiliki keterbatasan akses internet, penguatan sistem informasi di tingkat kecamatan dan desa dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memastikan kelancaran dan ketepatan pemutakhiran data. Mengadopsi sistem yang berbasis teknologi akan membantu meminimalkan kesalahan manual dan mempercepat pembaruan data pemilih, serta memastikan bahwa seluruh warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilih mereka secara maksimal.

Dengan semua langkah ini, harapan akan terciptanya daftar pemilih yang komprehensif, akurat, dan mutakhir di Kabupaten Lampung Timur menjadi lebih realistis. Pemutakhiran data pemilih yang efektif di daerah ini tidak hanya akan memastikan pelaksanaan pemilu yang lebih transparan dan adil, tetapi juga menjadi bukti dari keberhasilan sistem demokrasi yang inklusif, di mana setiap suara rakyat dihargai dan diakomodasi dengan baik.



“When duty calls,
that is when character counts.”

- *William Safire* -



Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Gelaran Pilkada

Adhimaz Kondangan Pribadi
Dosen Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Metro
Dedi Maryanto
Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah pada 27 November 2024 menjadi salah satu momen krusial dalam dinamika politik lokal. Keberhasilan penyelenggaraan Pilkada ini tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang terlibat, khususnya dalam jajaran panitia adhoc yang bekerja di berbagai tingkat. Di Kabupaten Lampung Timur, sebagai bagian dari Provinsi Lampung, tantangan dalam proses rekrutmen anggota panitia di tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa, hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi perhatian penting.

Pada tingkat Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memegang peranan strategis dalam koordinasi. Di tingkat

Kelurahan/Desa, Panitia Pemungutan Suara (PPS) bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara, sementara di TPS, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) langsung berhadapan dengan masyarakat. Dengan demikian, setiap tingkat panitia memiliki peran yang tidak hanya teknis tetapi juga politis, yang mempengaruhi kelancaran jalannya Pilkada.

Kualitas para penyelenggara di berbagai tingkat inilah yang menjadi kunci utama dalam menjamin integritas dan kesuksesan Pilkada. Rekrutmen yang tidak mempertimbangkan aspek profesionalisme, kompetensi, dan integritas dapat berisiko menciptakan potensi ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, pembahasan mengenai tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh penyelenggara Pilkada, khususnya dalam konteks Kabupaten Lampung Timur, menjadi sangat relevan untuk lebih memahami bagaimana kualitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pilkada dapat mempengaruhi jalannya demokrasi di tingkat lokal.

Penyelenggara Ad-hoc di Daerah

Penyelenggaraan pemilu yang efektif membutuhkan sistem yang terstruktur dan jelas dalam pembagian tugas serta tanggung jawab di setiap tingkat organisasi. Di setiap jenjang hirarki, peran yang dimainkan oleh individu sangat menentukan kelancaran jalannya pemilu. Setiap anggota, dari tingkat paling bawah hingga yang tertinggi, memiliki kontribusi yang sangat penting dalam menjalankan tugasnya. Pejabat yang berada di tingkat lebih tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam merumuskan kebijakan dan memberikan arahan strategis, sementara anggota di tingkat bawah lebih berperan dalam implementasi teknis. Meskipun demikian, keseimbangan antara pemberian wewenang dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas proses pemilu.

Pendelegasian wewenang dalam organisasi penyelenggara pemilu sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tingkat hirarki dapat berfungsi dengan baik. Pejabat yang lebih tinggi

bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan supervisi, sedangkan anggota di tingkat bawah diharapkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah didelegasikan. Dalam konteks ini, pentingnya integritas penyelenggara pemilu menjadi sorotan, terutama dalam menghadapi potensi pelanggaran yang dapat terjadi di lapangan. Penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran integritas oleh anggota panitia pemilihan dapat mencakup tindakan administratif yang tidak sesuai, malpraktik pemilu, hingga tindak pidana pemilu seperti manipulasi suara (Fachriza dan Wibowo 2023; Iqbal 2020).

Pentingnya pendelegasian wewenang ini harus diimbangi dengan pengelolaan sumber daya manusia yang tepat. Dalam hal ini, rekrutmen anggota panitia pemilihan yang bersifat *ad-hoc* memiliki peranan penting. Rekrutmen tersebut diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020, yang merupakan perubahan kedua atas Keputusan Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020. Keputusan ini memberikan pedoman teknis terkait pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Syarat-syarat pendaftaran bagi panitia pemilihan harus memenuhi standar yang ketat untuk memastikan bahwa setiap anggota memiliki kompetensi yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Keberhasilan pemilu sangat bergantung pada integritas dan kinerja anggota panitia, yang akan menjaga kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota Panitia Adhoc dalam Pemilihan Kepala Daerah, yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), bertujuan untuk menjamin kualitas dan integritas dalam pelaksanaan tugas mereka. Setiap jabatan dalam panitia pemilihan ini mengharuskan calon anggota memenuhi serangkaian persyaratan yang mencakup berbagai aspek penting.

Persyaratan dasar yang berlaku untuk semua calon anggota panitia pemilihan meliputi fotocopy E-KTP atau surat keterangan domisili dari RT/RW, fotocopy ijazah SLTA/ sederajat yang sudah dilegalisir, daftar riwayat hidup, pas foto, serta surat pernyataan yang meliputi beberapa hal penting. Surat pernyataan ini mencakup komitmen terhadap Pancasila, UUD 1945, dan NKRI, serta menegaskan bahwa calon memiliki integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil. Selain itu, calon anggota panitia juga harus memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam partai politik, tidak memiliki catatan pidana, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Selain syarat-syarat tersebut, ada beberapa ketentuan khusus yang perlu diperhatikan. Calon anggota tidak boleh menjabat dalam jabatan yang sama selama dua periode berturut-turut, tidak boleh memiliki hubungan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu, serta tidak boleh terlibat dalam tim kampanye salah satu pasangan calon. Selain itu, mereka juga harus memiliki kemampuan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung yang memadai. Bagi tenaga honorer atau kontrak, mereka diwajibkan untuk mendapatkan izin dari atasan dengan menyertakan surat izin tersebut. (Sahila dkk. 2024)

Sebagai syarat akhir, calon anggota panitia juga harus melampirkan surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh puskesmas atau rumah sakit setempat untuk memastikan bahwa mereka dalam kondisi fisik yang memadai dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu. Semua persyaratan ini dirancang dengan tujuan untuk menjaga kualitas dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu, sehingga proses pemilihan dapat berjalan secara adil, transparan, dan efisien.

Proses rekrutmen yang berlaku untuk panitia pemilihan kepala daerah lebih dari sekadar pemenuhan kewajiban administratif; ia menyentuh aspek yang lebih mendalam terkait dengan kualitas penyelenggaraan pemilu. Mengingat disparitas kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Lampung Timur, yang bervariasi antar kecamatan, kelurahan/desa, dan tempat pemungutan suara (TPS), sangat jelas bahwa standar

administratif semata tidak cukup untuk menciptakan penyelenggara pemilu yang kompeten dan berkualitas. Ketimpangan ini, meskipun terjadi pada tingkat pendidikan yang sebanding, menciptakan tantangan besar dalam memastikan bahwa mereka yang terpilih memenuhi kriteria yang lebih dari sekadar formalitas (Alfarizi dan Zwiki 2024).

Rekrutmen yang mengabaikan aspek integritas, pengalaman, dan kompetensi menjadikan kualitas SDM penyelenggara rawan dipertanyakan. Ini adalah isu krusial karena kriteria tersebut sering kali bersifat subjektif dan sulit diukur secara tepat. Oleh karenanya, sebuah metode yang lebih terukur dan objektif sangat dibutuhkan untuk menilai ketiga aspek ini, guna memastikan bahwa setiap individu yang direkrut benar-benar dapat melaksanakan tugas mereka tanpa keraguan. Mereka tidak hanya dituntut untuk menjalankan prosedur administratif, tetapi juga harus mampu menjalankan peran manajerial dan operasional yang memiliki dampak langsung pada kelancaran pemilu.

Tugas manajerial yang harus diemban oleh penyelenggara pemilu bukanlah sekadar prosedural, tetapi membutuhkan perencanaan (*planning*) yang matang dan pengorganisasian yang efisien. Dalam hal ini, perencanaan bukan hanya sekadar menetapkan tujuan, tetapi juga mencakup strategi yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut. Keberhasilan dalam merumuskan kebijakan dan prosedur yang tepat adalah kunci untuk memandu seluruh proses menuju hasil yang diinginkan. Selain itu, pengorganisasian (*organizing*) dan penempatan staf (*staffing*) yang tepat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap bagian dari organisasi berfungsi dengan baik, diiringi dengan komunikasi yang terjalin baik antara semua pihak yang terlibat, baik di tingkat internal maupun antar lembaga, guna memastikan tercapainya tujuan pemilu yang adil dan demokratis (Astuti dkk. 2024).

Dalam menjalankan peran dan tugas mereka, penyelenggara pemilu harus mengoptimalkan setiap fungsi dalam manajemen sumber daya manusia, terutama dalam

tahapan penggerakkan (*actuating*). Penggerakkan ini adalah tahap di mana kemampuan dan potensi setiap individu diuji secara maksimal. Di sini, penyelenggara pemilu akan merencanakan dan mengalokasikan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa setiap tugas yang sudah ditetapkan dapat dijalankan dengan efektif. Tidak hanya sekedar melaksanakan tugas, tetapi lebih kepada bagaimana membangun pengaruh untuk mengarahkan perilaku para anggota panitia *ad-hoc* agar dapat bekerja secara sinergis, sesuai dengan tujuan organisasi yang lebih besar. Setiap individu harus diarahkan dengan cermat agar mampu bekerja dengan efisien dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan sejak awal.

Kemudian, dalam rangka menjamin agar pelaksanaan berjalan sesuai rencana, fungsi pengawasan (*controlling*) menjadi sangat penting. Pengawasan ini bukan sekedar pengendalian biasa, tetapi merupakan proses yang memastikan agar tidak ada penyimpangan dari rencana yang telah disusun. Di sini, evaluasi terhadap pelaksanaan kerja menjadi langkah krusial: membandingkan hasil yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan, serta mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses berjalan menuju pencapaian tujuan organisasi. Fungsi pengawasan ini dijalankan oleh pihak yang berada di atas jajaran *ad-hoc* untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil senantiasa sejalan dengan arah tujuan yang telah disusun.

Setiap penyimpangan yang terjadi harus segera diperbaiki, dan itulah sebabnya penting untuk memiliki standar kinerja yang jelas dan terukur. Mengukur hasil dan membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan adalah bagian tak terpisahkan dalam memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai dengan tepat dan akurat. Proses ini juga memberi peluang untuk evaluasi berkelanjutan atas kinerja di lapangan, agar setiap langkah yang diambil dapat diperbaiki seiring berjalannya waktu. Di sisi lain, fungsi operasional juga tak kalah penting. Pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup rekrutmen, pengembangan, pemberian kompensasi, serta integrasi dan

pemeliharaan SDM menjadi bagian integral dari proses ini. Keberhasilan dalam mencapai tujuan pemilu sangat bergantung pada kualitas dan kelangsungan fungsi operasional ini, yang memastikan bahwa para penyelenggara pemilu dapat bekerja secara efektif dan terkoordinasi untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun.

Rekrutmen penyelenggara *ad-hoc* seharusnya bukan sekadar serangkaian prosedur administratif yang kaku, melainkan sebuah proses seleksi yang tajam untuk menjangkau individu-individu dengan integritas, pengalaman, dan kompetensi yang tak diragukan lagi. Mengukur integritas calon, misalnya, dapat dilakukan dengan menelusuri jejak rekam mereka. Pernahkah mereka menerima pengaduan masyarakat terkait tindakannya? Apakah mereka pernah terjerat sanksi dari KPU atau DKPP, meski hanya sekadar peringatan? Ini adalah indikator penting yang mencerminkan moralitas dan etika calon yang dapat mempengaruhi keberhasilan tugas mereka ke depan.

Selain itu, pengalaman calon panitia juga perlu dievaluasi lebih dalam. Bukan hanya berapa kali mereka terlibat dalam proses pemilu, tetapi juga sejauh mana mereka berperan dalam berbagai jenjang. Pengalaman ini bukan sekadar angka, tetapi sebuah pembuktian tentang kedalaman pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menghadapi situasi yang kompleks dan dinamis dalam kepemiluan. Kompetensi pun bukan hanya soal pendidikan formal. Tentu saja, tingkat pendidikan menjadi penting, tetapi lebih dari itu, prestasi yang telah dicapai dalam ranah kepemiluan seperti partisipasi dalam pelatihan teknis atau keterlibatan dalam komunitas relawan demokrasi adalah cerminan dari kesiapan mereka menghadapi tantangan. Kompetensi sejati mengalir dari pengalaman langsung, bukan sekadar teori di atas kertas.

Namun, meskipun ada upaya untuk mengukur kualitas calon melalui berbagai indikator, ketidakjelasan dalam standar evaluasi seringkali menghambat pemahaman mendalam para penyelenggara *ad-hoc* terhadap tugas dan kewajiban mereka. Pelatihan dan bimbingan teknis yang diberikan sering kali justru

membatasi kreativitas mereka. Kekhawatiran untuk melangkah keluar dari zona aman membuat mereka terjebak dalam rutinitas yang monoton dan tidak inovatif. Padahal, di dunia yang bergerak serba cepat ini, hanya mereka yang mampu berpikir kritis, cepat, dan kreatif yang bisa menghadapi tantangan zaman—terutama dalam respons yang perlu diambil terhadap berbagai isu, masalah, dan fenomena yang terus berkembang.

Beban Berat Penyelenggara *Adhoc*

Keberhasilan pelaksanaan Pilkada di Lampung Timur sangat bergantung pada peran aktif dan kompetensi penyelenggara *ad-hoc* di setiap tingkatan. Di daerah dengan jumlah pemilih yang signifikan, yakni 823.417 pemilih yang terdiri dari 415.749 laki-laki dan 407.668 perempuan, tantangan yang dihadapi penyelenggara *ad-hoc* menjadi semakin kompleks. Meskipun kemajuan teknologi berperan dalam mempercepat berbagai proses, peran penyelenggara *ad-hoc* yang mampu melaksanakan tugas dengan cermat dan tepat waktu tetap menjadi faktor utama penentu keberhasilan. Keberhasilan Pilkada tidak hanya diukur dari angka partisipasi pemilih yang meningkat, tetapi juga dari kualitas pelaksanaan setiap tahapan pemilu yang harus mencerminkan integritas dan transparansi.

Pemberdayaan penyelenggara *ad-hoc* di wilayah yang luas seperti Kabupaten Lampung Timur tidak dapat dipisahkan dari tantangan yang kompleks. Lampung Timur, sebagai daerah dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang besar, menjadi episentrum pemilu yang sangat strategis. Namun, meskipun pada Pilkada 2024 partisipasi pemilih mencapai 64,13%, lebih rendah dibandingkan dengan angka 70,22% pada Pilkada sebelumnya, hal ini mencerminkan tantangan yang masih ada dalam mencapai keterlibatan maksimal dari masyarakat. Partisipasi yang menurun ini menandakan bahwa masih ada ruang besar untuk perbaikan dalam memotivasi pemilih untuk lebih aktif berpartisipasi, guna memastikan pelaksanaan Pilkada yang lebih baik di masa depan.

Keberhasilan pelaksanaan Pilkada di Lampung Timur, meskipun sudah menunjukkan beberapa aspek yang menggembirakan, masih perlu peningkatan lebih lanjut, terutama terkait dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) penyelenggara ad-hoc. Dengan partisipasi pemilih yang hanya mencapai 64,13% pada Pilkada 2024, angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan Pilkada sebelumnya dan menandakan masih banyak tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil yang lebih signifikan di masa depan, proses rekrutmen penyelenggara *ad-hoc* yang lebih ketat, selektif, dan berbasis pada kualitas harus menjadi prioritas utama.

Penyelenggara *ad-hoc* yang kompeten, berintegritas, dan memahami tugas serta wewenangnya adalah faktor penentu dalam kelancaran tahapan pemilu. Tanpa mereka, proses pemilihan bisa terhambat, tidak efektif, dan rentan terhadap kesalahan. Penyusunannya yang tepat dan profesional akan menggerakkan roda pemilu agar setiap tahapan berlangsung sesuai prosedur, dan setiap suara dihitung dengan adil dan transparan. Dengan demikian, keberadaan penyelenggara *ad-hoc* bukan hanya penting, tetapi juga sangat krusial dalam memastikan keberhasilan Pilkada yang berintegritas.

Adapun uraian tugas dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK sebagai berikut):

- a) Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap.
- b) Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan.
- c) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- d) Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota.
- e) Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya.

- f) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana pada poin (e) dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan.
- g) Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada poin (f).
- h) Menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilihan.
- i) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- j) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan.
- k) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya.
- l) Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan.
- m) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat.
- n) Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o) Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di atas menggambarkan peran yang sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, khususnya pada tingkat kecamatan. Tugas-tugas yang diberikan kepada PPK tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memerlukan keterampilan manajerial dan operasional yang kuat agar setiap tahapan Pemilihan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pemberian tugas yang jelas, seperti pemutakhiran data pemilih, pengumpulan dan rekapitulasi hasil suara, serta verifikasi dukungan calon perseorangan, menunjukkan bahwa

PPK berperan sebagai penghubung antara KPU di tingkat atas dan masyarakat di tingkat bawah. Hal ini memerlukan kedisiplinan, ketelitian, serta koordinasi yang efektif antara PPK dan berbagai pihak terkait, seperti PPS, saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

Selain itu, tugas sosialisasi yang diberikan kepada PPK juga sangat krusial. Sosialisasi yang baik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan memastikan bahwa masyarakat memahami proses pemilihan serta hak-hak mereka sebagai pemilih. PPK juga bertanggung jawab dalam menyusun laporan evaluasi setiap tahapan Pemilihan, yang akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk Pemilihan selanjutnya.

Sementara itu, Adapun Tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai berikut:

- a) Membantu KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap.
- b) Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- c) Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan.
- d) Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih.
- e) Mengumumkan daftar pemilih yang telah diperbarui.
- f) Menerima masukan dari masyarakat terkait Daftar Pemilih Sementara.
- g) Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara.
- h) Menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara menjadi Daftar Pemilih Tetap.
- i) Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
- j) Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK.

- k) Melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa atau Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK.
- l) Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
- m) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL).
- n) Mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
- o) Menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada seluruh peserta Pemilihan.
- p) Membuat berita acara penghitungan suara serta sertifikat penghitungan suara dan menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK.
- q) Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.
- r) Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan untuk membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS.
- s) Menindaklanjuti temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL dengan segera.
- t) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya.
- u) Melaksanakan sosialisasi mengenai penyelenggaraan Pemilihan dan/atau tugas serta wewenang PPS kepada masyarakat.
- v) Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara.
- w) Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- x) Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas di atas mencakup berbagai aspek penting dalam proses penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa atau kelurahan, yang sangat krusial untuk memastikan jalannya Pemilihan Umum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PPS berperan sebagai jembatan antara KPU Kabupaten/Kota dan masyarakat, dengan tugas yang mencakup pemutakhiran data pemilih, pembentukan KPPS, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai proses pemilihan. Proses pemutakhiran dan verifikasi data pemilih, misalnya, merupakan tugas yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap warga yang berhak memilih tercatat dengan benar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Selain itu, tugas PPS dalam mengumpulkan dan merekapitulasi hasil penghitungan suara, serta memastikan pengamanan kotak suara yang sudah disegel, menunjukkan peran penting mereka dalam menjaga integritas hasil pemilihan. Langkah-langkah ini tidak hanya menjaga keabsahan pemilu, tetapi juga menciptakan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan yang berlangsung.

Adapun Uraian Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sebagai berikut:

- a) Mengumumkan dan menempelkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS.
- b) Menyerahkan Daftar Pemilih Tetap kepada saksi peserta Pemilihan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL).
- c) Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- d) Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS.
- e) Menindaklanjuti segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara.
- f) Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.

- g) Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS.
- h) Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL.
- i) Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama.
- j) Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sangat krusial dalam memastikan pelaksanaan Pemilihan Umum berjalan dengan lancar dan transparan. Mulai dari pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga penyerahan kotak suara tersegel ke PPK, setiap langkah yang dilakukan oleh KPPS mempengaruhi integritas dan hasil Pemilihan. Proses penghitungan suara yang diumumkan di TPS, serta pembuatan berita acara dan sertifikat penghitungan suara, adalah bagian dari akuntabilitas yang harus dijaga. Kecepatan dalam menindaklanjuti temuan dan laporan dari saksi, PPL, dan masyarakat menunjukkan keseriusan KPPS dalam menjaga keadilan dan ketertiban. Pengamanan kotak suara, sebagai langkah akhir setelah penghitungan, menjadi bukti bahwa setiap proses di TPS dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, keberhasilan KPPS dalam melaksanakan tugas-tugas ini sangat berpengaruh pada tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu dan kualitas demokrasi yang terjaga.

Tugas, kewajiban, dan wewenang yang tertera bagi PPK, PPS, dan KPPS, seperti diuraikan sebelumnya, menunjukkan beban kerja yang sangat berat bagi para penyelenggara *ad-hoc*. Mereka berperan sebagai garda terdepan dalam mengatur dan

menjalankan Pemilihan, yang memerlukan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dan kesiapan internal kelembagaan yang mumpuni. Selain itu, hubungan kelembagaan yang efektif dengan pihak-pihak terkait akan membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan yang tidak hanya efisien, tetapi juga transparan dan terpercaya. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, diharapkan tidak terjadi kekacauan dalam pelaksanaan tugas antar tingkatan penyelenggara.

Di Lampung Timur, tantangan yang dihadapi semakin kompleks mengingat keragaman budaya dan karakteristik yang berbeda antara kecamatan, kelurahan, dan desa. Daerah ini memiliki 24 kecamatan, 264 desa, dan 1.620 TPS, dengan jumlah PPK sebanyak 120 orang, PPS berjumlah 792 orang, dan KPPS sebanyak 11.347 orang. Ditambah dengan kehadiran 3.242 anggota Satlinmas yang turut berperan di setiap TPS, maka jumlah tenaga *ad-hoc* yang terlibat sangat besar. Keberagaman ini memerlukan strategi tersendiri dalam mengelola serta memberdayakan sumber daya manusia agar dapat bekerja secara efektif dan tepat sasaran.

Rekrutmen penyelenggara *ad-hoc* dalam pemilihan umum, khususnya di daerah seperti Lampung Timur, menghadapi dilema yang kompleks antara memenuhi kebutuhan kuantitas dan memastikan kualitas sumber daya manusia yang terlibat. Di satu sisi, pemilihan umum memerlukan jumlah penyelenggara yang banyak dan tersebar di berbagai tingkatan, mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPJK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Ketersediaan penyelenggara yang cukup sangat penting untuk menjaga kelancaran pelaksanaan pemilu yang melibatkan ribuan pemilih. Namun, di sisi lain, kualitas dari setiap individu yang terlibat dalam proses pemilihan juga sangat mempengaruhi integritas, transparansi, dan efisiensi dari seluruh tahapan pemilu.

Kualitas penyelenggara pemilu menjadi perhatian utama, karena mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dilaksanakan sesuai dengan peraturan

yang berlaku. Penelitian menunjukkan bahwa rekrutmen yang tidak sesuai dengan kriteria dapat menyebabkan penempatan sumber daya yang tidak tepat, yang pada gilirannya berdampak negatif pada kinerja penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan sistem rekrutmen yang tidak hanya fokus pada jumlah, tetapi juga pada kualitas individu yang direkrut. Misalnya, pendidikan politik dan pemahaman tentang integritas pemilu harus menjadi bagian dari proses rekrutmen untuk memastikan bahwa penyelenggara memiliki komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

Selain itu, tantangan dalam rekrutmen penyelenggara *ad-hoc* juga mencakup potensi politisasi dalam proses seleksi. Penelitian menunjukkan bahwa aturan rekrutmen yang longgar dan kurangnya pengawasan dari KPU di tingkat kabupaten/kota dapat menyebabkan intervensi politik dalam pemilihan anggota penyelenggara pemilu. Hal ini dapat mengurangi independensi dan integritas penyelenggara, yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang lebih ketat dan transparan dalam proses rekrutmen untuk meminimalisir potensi pelanggaran dan memastikan bahwa penyelenggara yang terpilih benar-benar memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Manajemen Logistik Pilkada

Salah satu tahapan yang memiliki signifikansi dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 adalah proses pengadaan dan distribusi perlengkapan yang digunakan dalam pemungutan dan penghitungan suara. Secara operasional, tahapan ini sering kali diacu dengan istilah manajemen logistik pemungutan dan penghitungan suara. Istilah "manajemen logistik" umumnya digunakan dalam konteks sektor perdagangan, transportasi, dan penanggulangan bencana, yang merujuk pada kegiatan pengiriman barang dan fasilitas.

Dalam ranah Pemilu, logistik Pemilu mencakup perlengkapan yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu

untuk pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota, juga mencakup perlengkapan yang digunakan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu, logistik Pemilihan merujuk pada perlengkapan yang digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang mencakup perlengkapan untuk pemungutan suara, perlengkapan pendukung lainnya, serta bahan-bahan untuk sosialisasi dan kampanye (Firmansyah 2024).

Jenis logistik yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok berdasarkan fungsinya, yang mencakup lebih dari sekadar keperluan surat suara. Berdasarkan penggunaannya, logistik Pemilu/Pemilihan dapat dikelompokkan ke dalam kategori-kategori berikut:

- a. Perlengkapan Pemungutan Suara, yang mencakup: kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat pemberi tanda pilihan, serta Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- b. Dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, yang meliputi: sampul kertas, tanda pengenal anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), tanda pengenal petugas keamanan TPS, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, stiker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, alat bantu tunanetra, serta dokumen-dokumen pemilu yang relevan seperti Daftar Calon Tetap (DCT), Daftar Pasangan Calon (DPC), Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
- c. Bahan Sosialisasi Pemilu/Pemilihan, yang mencakup: brosur, *leaflet*, pamflet, *booklet*, poster, folder, dan stiker.
- d. Alat Peraga Sosialisasi Pemilu/Pemilihan, yang mencakup: spanduk, banner, baliho, *billboard/vidotron*, dan umbul-umbul.

- e. Bahan Kampanye Pemilihan, yang mencakup: selebaran (*flyer*), brosur (*leaflet*), pamflet, dan poster.
- f. Alat Peraga Kampanye Pemilihan, yang meliputi: baliho/*billboard*/*videotron*, umbul-umbul, dan spanduk.

Klasifikasi logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang telah dijelaskan menunjukkan kompleksitas dan besarnya peran logistik dalam mendukung kelancaran setiap tahapan proses demokrasi. Setiap kategori logistik, mulai dari perlengkapan pemungutan suara hingga bahan kampanye dan sosialisasi, memiliki fungsi yang sangat spesifik dan tak terpisahkan satu sama lain. Pemahaman yang mendalam mengenai jenis-jenis logistik ini menjadi krusial, karena keterlambatan atau kekurangan dalam distribusi dan pengadaan logistik dapat berisiko mengganggu jalannya pemungutan suara dan merusak integritas pemilu itu sendiri. Dengan demikian, manajemen logistik yang efisien dan efektif menjadi aspek fundamental yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam setiap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Secara normatif dan operasional, dasar hukum yang mengatur pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Secara lebih teknis, panduan mengenai pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam sejumlah Surat Keputusan KPU yang mengatur pengadaan kotak suara, surat suara, serta perlengkapan lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemilihan.

Dalam pelaksanaannya, penyediaan dan pendistribusian logistik Pilkada Lampung Timur dilakukan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan, yaitu selama tiga bulan, mulai dari 23 September hingga 23 November 2020. Adapun terkait pembiayaan, seluruh biaya untuk perencanaan dan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dalam rangka

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2024 ditanggung oleh anggaran Hibah APBD KPU Kabupaten Lampung Timur untuk Tahun Anggaran 2024.

Dalam pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020, beberapa langkah penting telah dilaksanakan dengan sukses. Proses dimulai dengan perencanaan kebutuhan logistik yang mencakup perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya. Selanjutnya, pengadaan logistik dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Setelah logistik diterima, dilakukan pemeriksaan dan pengelompokan berdasarkan jenis dan kecamatan, yang kemudian didistribusikan ke tempat pemungutan suara (TPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Pengepakan dan distribusi dilakukan secara sistematis hingga logistik tiba di TPS. Selain itu, proses sortir surat suara dan pengepakan logistik juga dilakukan dengan cermat. Evaluasi terhadap seluruh proses ini menunjukkan bahwa pengelolaan logistik dan alat pelindung diri berjalan lancar, meskipun terdapat sedikit keterlambatan dalam pemenuhan beberapa item logistik dan alat pelindung diri. Secara keseluruhan, kegiatan ini dapat diselesaikan tepat waktu dan memadai, dengan dukungan optimal dari KPU Kabupaten Lampung Timur dalam memastikan kesiapan seluruh perlengkapan pemungutan suara.

Dibalik Suksesnya Manajemen Logistik Pilkada Lampung Timur 2024

Dalam pelaksanaan Pilkada 2024, pengelolaan logistik menjadi salah satu tantangan utama bagi KPU, terutama karena waktu yang tersedia untuk menyelesaikan seluruh proses hanya 60 hari. Durasi ini merupakan yang tersingkat dalam sejarah penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Indonesia. Meski demikian, secara nasional, tidak terdapat kendala berarti yang menghambat distribusi logistik pemilu. Bahkan, di Kabupaten Lampung Timur, persiapan logistik dapat diselesaikan lebih

cepat dibandingkan dengan pilkada sebelumnya. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa meskipun menghadapi keterbatasan waktu, perencanaan dan manajemen logistik yang efektif mampu memastikan kelancaran tahapan pemilu.


Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap efisiensi ini adalah pemanfaatan teknologi informasi, terutama melalui Sistem Informasi Logistik (Silog). Sistem ini memungkinkan KPU untuk mengelola data logistik secara real-time, sehingga proses distribusi dapat dipantau dengan lebih akurat dan efisien. Dengan adanya digitalisasi dalam pengelolaan logistik, hambatan yang biasanya muncul akibat ketidaksesuaian data atau keterlambatan dalam distribusi dapat diminimalisir. Implementasi teknologi ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan logistik pilkada.

Selain teknologi, kebijakan pemerintah dalam mempercepat prosedur pengadaan barang dan jasa juga memainkan peran krusial. Pemerintah, melalui regulasi khusus untuk pilkada, memberikan kemudahan dalam proses pengadaan, sehingga KPU dapat mengakses kebutuhan logistik dengan lebih cepat tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang berbelit-belit. Kendati demikian, percepatan ini tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, sehingga kualitas logistik yang disediakan tetap terjamin dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, mekanisme pengadaan yang diterapkan tetap mempertahankan transparansi dan akuntabilitas, sehingga celah bagi praktik korupsi dapat diminimalisir.

Keberhasilan dalam pengelolaan logistik Pilkada 2024 ini berbeda dengan pengalaman pengadaan alat pelindung diri (APD) saat pandemi COVID-19, di mana kebijakan percepatan justru membuka ruang bagi penyimpangan. Pada kasus pengadaan APD, banyak terjadi penyalahgunaan wewenang yang berujung pada kasus korupsi akibat lemahnya sistem pengawasan dalam proses percepatan pengadaan. Sementara itu, dalam konteks pilkada, regulasi yang diterapkan memastikan

bahwa percepatan tidak mengorbankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Keberhasilan ini tidak terlepas dari komunikasi yang intensif antara KPU RI, DPR RI, dan pemerintah dalam menyusun prosedur khusus yang mengakomodasi kebutuhan pilkada tanpa mengabaikan aspek integritas.

Regulasi khusus yang diterapkan dalam pengadaan logistik pemilu dan pilkada bertujuan untuk menyederhanakan proses administratif tanpa mengurangi transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya sinergi antara KPU, pemerintah, dan lembaga legislatif, pengelolaan logistik dapat berjalan secara efektif meskipun dalam kondisi yang menuntut efisiensi tinggi. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa dengan perencanaan yang matang, pemanfaatan teknologi yang tepat, serta koordinasi yang solid antar lembaga terkait, tantangan dalam penyelenggaraan pemilu dapat diatasi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip *good governance*.



“The world is very puzzling place.
If you're not willing to be puzzled,
You just become a replica of
someone elses's mind ”

- Noom Chomsky -



Sosialisasi Pilkada dan Pendidikan Pemilih; Upaya Mewujudkan Demokrasi yang Berkualitas

Intan Pelangi
Dosen Program Studi Hukum UM Metro
Muhamad Iqbal TM
Anggota KPU Kabupaten Lampung Timur

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia, yang menandai pelaksanaan otonomi daerah secara lebih substantif. Sejak pertama kali digelar secara langsung pada tahun 2005, Pilkada telah menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin daerahnya. Reformasi politik ini memberikan ruang partisipasi yang lebih besar kepada rakyat, sekaligus memperkuat legitimasi pemerintahan daerah yang terpilih. Namun, partisipasi pemilih dalam Pilkada masih menjadi tantangan signifikan, terutama di daerah dengan

karakteristik geografis, demografis, dan sosial budaya yang kompleks, seperti di Lampung Timur.

Lampung Timur, sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Lampung, memiliki dinamika politik dan sosial yang unik. Wilayah ini terdiri atas masyarakat yang heterogen baik dari segi etnis maupun budaya, dengan pola penyebaran penduduk yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan. Sejak Pilkada langsung pertama kali dilaksanakan di kabupaten ini, tingkat partisipasi pemilih menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai factor.

Dalam konteks ini, sosialisasi Pilkada memegang peran strategis untuk menjembatani kesenjangan informasi dan membangun kesadaran politik masyarakat. Sosialisasi tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian prosedur teknis pemilu, tetapi juga sebagai sarana edukasi politik yang dapat membentuk pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam menentukan arah pembangunan daerah. Namun, upaya ini kerap dihadapkan pada kendala seperti minimnya literasi politik, disinformasi, serta keterbatasan sumber daya dan strategi yang adaptif terhadap karakteristik masyarakat lokal.

Pilkada Langsung dan Partisipasi Pemilih

Pilkada Serentak 2024 telah selesai dilaksanakan pada 27 November 2024, menandai salah satu pesta demokrasi terbesar di Indonesia. Dengan melibatkan 1.553 pasangan calon kepala daerah di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, pelaksanaan pilkada ini menjadi tonggak penting dalam menentukan arah pembangunan di berbagai daerah.

Tingkat partisipasi pemilih menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pilkada. Berdasarkan data resmi, tingkat partisipasi masyarakat mencapai 68 %. Meskipun target awal KPU sebesar 82 % cukup ambisius, capaian ini menunjukkan antusiasme masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka, meskipun ada berbagai tantangan seperti kelelahan politik (*political fatigue*) pasca-Pemilu 2024 dan dinamika sosial-politik

yang berkembang. Angka ini menunjukkan adanya penurunan signifikan dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya pada tahun 2020, di mana tingkat partisipasi di Provinsi Lampung mencapai 73,71%, dan di Lampung Timur sebesar 70,22%. Penurunan tingkat partisipasi di Provinsi Lampung sebesar 8,32% dan di Lampung Timur sebesar 6,09% menjadi catatan penting dalam evaluasi pilkada. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penurunan tersebut adalah kelelahan politik (*political fatigue*) setelah Pemilu 2024, serta faktor-faktor lokal yang memengaruhi minat masyarakat untuk berpartisipasi.

Legitimasi politik merupakan salah satu aspek fundamental yang sering kali menjadi perhatian utama bagi penyelenggara pilkada dan masyarakat secara luas. Isu ini menjadi tanggung jawab utama bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola seluruh tahapan pelaksanaan pilkada, mulai dari perencanaan hingga hasil akhir. Peningkatan tingkat partisipasi pemilih berbanding lurus dengan peningkatan legitimasi politik terhadap hasil pemilihan kepala daerah. Dengan kata lain, legitimasi terhadap kepala daerah yang terpilih akan semakin kuat apabila tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada mencapai angka yang tinggi. Sebagai contoh, apabila partisipasi pemilih melebihi 80%, maka legitimasi politik terhadap kepala daerah yang terpilih dapat dianggap optimal (Lukman Ismail dkk. 2024).

Selain berperan dalam legitimasi politik, partisipasi pemilih juga menjadi indikator penting dalam evaluasi kinerja penyelenggara pilkada, terutama KPU/KPUD. Partisipasi ini tidak hanya mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi, tetapi juga menjadi ukuran kepercayaan terhadap partai politik, sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, dan kredibilitas penyelenggara pilkada itu sendiri. Pilkada langsung, yang merupakan implementasi langsung dari kehendak rakyat, akan kehilangan relevansinya apabila partisipasi pemilih tidak mencapai standar minimal yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, rendahnya tingkat partisipasi dapat mengindikasikan adanya ketidakpuasan masyarakat

terhadap sistem pemilu yang berlaku atau terhadap kualitas penyelenggaraan pilkada.

Tingkat Partisipasi dan Fenomena *Non Voting*

Menilik Perhelatan sebelumnya, pada Pilkada Lampung Timur 2015, pasangan Chusnunia Chalim dan Zaiful Bukhari memenangkan pemilihan dengan perolehan suara 53,17%, mengalahkan Yusran Amirullah dan Sudarsono yang meraih 46,83%. Namun, pada Pilkada 2020, hasilnya lebih kompetitif. Pasangan Yusran Amirullah-Raden Benny Kisworo memperoleh 22,23%, Zaiful Bukhari-Sudibyو meraih 38,12%, sementara pasangan Dawam Raharjo-Azwar Hadi berhasil memenangkan pilkada dengan perolehan suara 39,65%. Meski pasangan pemenang memperoleh suara terbanyak, satu fakta yang menarik adalah jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih mereka (*non-voting*) ternyata lebih banyak dibandingkan perolehan suara pemenang. Ini menunjukkan adanya ketidaktertarikan sebagian masyarakat terhadap proses pemilihan, yang menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan partisipasi politik di Lampung Timur.

Tabel 4.1

Distribusi Suara Berdasarkan DPT Pilkada Lampung Timur

No	Komponen Pembagi Suara	Pilkada 2015		Pilkada 2020		Pilkada 2024	
		Suara	%	Suara	%	Suara	%
1	Suara Pemenang Pilkada	263.926	33,22	210.606	27,3	322.946	39.22
2	Suara Kandidat yang Kalah	232.473	29,26	320.622	41,6	179.532	21.8
3	Tidak Sah	8.826	1,11	9.789	1,3	26.236	3.19
4	Non Voting	289.351	36,42	229.460	29,8	294.703	35,79
5	DPT	794.576	100	770.477	100	823.417	100

Sumber: Diolah dari Data KPU Lampung Timur 2015, 2020 dan 2024

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel di atas, pada Pilkada Lampung Timur tahun 2015, pasangan pemenang meraih 33,22% suara, yang setara dengan 263.926 suara dari total DPT

sebesar 794.576 suara. Namun, angka *non-voting* pada Pilkada 2015 tercatat mencapai 36,42%, atau setara dengan 289.351 suara, yang lebih tinggi daripada perolehan suara pemenang. Fenomena ini mengindikasikan bahwa *non-voting* menjadi kelompok mayoritas dalam pilkada tersebut, menggambarkan rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat Lampung Timur pada waktu itu.

Pada Pilkada 2020, meskipun terjadi penurunan jumlah suara pemenang yang hanya mencapai 27,3%, suara kandidat lainnya (dua kandidat) memperoleh 41,6%, dan *non-voting* tercatat sebesar 29,8%. Angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya masih lebih besar dibandingkan dengan suara yang diberikan kepada pemenang. Hal ini mencerminkan adanya kecenderungan ketidaktertarikan atau ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap kandidat atau proses pemilihan yang berlangsung, terutama dalam konteks banyaknya calon yang bersaing.

Pada Pilkada 2024, meskipun pemenang meraih 39,22% suara, angka *non-voting* kembali meningkat menjadi 35,79%, yang tetap menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan jumlah suara untuk pemenang, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya tetap signifikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa partisipasi politik yang rendah dan ketidakpercayaan terhadap proses pemilu atau kandidat tetap menjadi masalah yang belum sepenuhnya teratasi. Secara keseluruhan, data ini mengungkapkan tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu dan kepala daerah terpilih, terkait dengan legitimasi yang rendah akibat rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Meskipun ada pemenang yang jelas, rendahnya tingkat partisipasi dan tingginya angka *non-voting* menggambarkan pentingnya upaya perbaikan dalam meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat.

Berdasarkan berbagai kajian mengenai perilaku pemilih dan fenomena *non-voting* atau golongan putih (*golput*), terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi terjadinya *non-voting*. *Golput* merujuk pada kelompok orang yang tidak

menggunakan hak pilih mereka dalam suatu pemilihan, baik mereka yang tidak terdaftar maupun yang sudah terdaftar tetapi memilih untuk tidak memberikan suara. Fenomena ini mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap proses pemilu dan politisi yang ada. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap politisi sering kali memudar, yang berkontribusi pada keputusan untuk tidak memilih (Gesti Rahayu, Faizal, dan Santoso 2024) .

Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku non-voting adalah kejenuhan terhadap pemilu. Dalam konteks ini, terlalu banyaknya jenis pemilihan, mulai dari pemilihan presiden hingga pemilihan kepala desa, dapat menyebabkan rasa jenuh di kalangan masyarakat. Kejenuhan ini dapat mengurangi minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu, yang pada gilirannya dapat meningkatkan angka golput. Penelitian menunjukkan bahwa ketika pemilih merasa terbebani oleh banyaknya pemilihan yang harus dihadapi, mereka cenderung merasa tidak termotivasi untuk memberikan suara (Wahyudy 2024).

Selain itu, mudahnya harapan masyarakat terhadap pemilu juga menjadi faktor penting. Banyak pemilih merasa bahwa pemilu tidak membawa perubahan signifikan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka merasa bahwa suara mereka tidak berarti. Penelitian menunjukkan bahwa ketika masyarakat merasa tidak ada perbedaan yang nyata antara kandidat atau partai politik, mereka cenderung memilih untuk tidak berpartisipasi (Wahyudy 2024). Hal ini mencerminkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap sistem politik yang ada dan dapat mengarah pada pengabaian hak suara.

Kurangnya pemahaman tentang sistem pemilihan umum juga berkontribusi terhadap fenomena golput. Banyak individu tidak memahami proses pemilu, termasuk cara mendaftar dan memberikan suara, yang dapat menghalangi mereka untuk berpartisipasi. Pendidikan pemilih yang buruk dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian, yang pada gilirannya dapat meningkatkan angka golput. Oleh karena itu,

upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem pemilu sangat penting untuk mendorong partisipasi. Sistem pemilu yang rumit dan berbelit-belit juga menjadi hambatan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pemilihan. Ketika prosedur pemilu dianggap terlalu rumit, banyak pemilih yang merasa frustrasi dan akhirnya memilih untuk tidak memberikan suara.

Upaya Optimalisasi Partisipasi Pemilih

Sosialisasi terkait pelaksanaan pilkada di Kabupaten Lampung Timur merupakan tanggung jawab yang krusial bagi KPUD, mengingat pentingnya proses sosialisasi sebagai sarana untuk menyampaikasn informasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang signifikansi partisipasi dalam pilkada langsung. Kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan teknis menjadi bagian integral dari tahap persiapan yang paling intensif dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur. Sosialisasi pada umumnya lebih difokuskan pada masyarakat secara luas, sedangkan penyuluhan dan bimbingan teknis lebih ditujukan kepada penyelenggara pemilu. Berdasarkan evaluasi dari pengalaman pilkada tahun 2020, KPU Kabupaten Lampung Timur telah mengimplementasikan berbagai pendekatan strategis dalam memperkuat sosialisasi untuk mendorong peningkatan partisipasi pemilih dalam pilkada yang akan datang.

Pada tahapan Pilkada 2024, KPU Kabupaten Lampung Timur melaksanakan beberapa bentuk kegiatan sosialisasi untuk memastikan masyarakat memahami proses pemilihan dan pentingnya partisipasi mereka. Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah penyuluhan langsung yang dilaksanakan di berbagai lokasi seperti sekolah, kantor pemerintahan, tempat ibadah, Kantor Ormas, dan desa-desa. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban pemilih serta tata cara memilih dengan benar. Dalam penyuluhan ini, masyarakat diberi kesempatan untuk bertanya dan mendapatkan

penjelasan terkait proses Pilkada. Kegiatan penyuluhan dilakukan secara berkala mulai beberapa bulan sebelum pelaksanaan Pilkada dan berlanjut hingga menjelang hari pemilihan.

Selain itu, KPU juga memanfaatkan media massa cetak seperti surat kabar, brosur, dan pamflet untuk menyebarkan informasi terkait Pilkada. KPU Kabupaten Lampung Timur melaksanakan sosialisasi melalui media massa cetak dengan menerbitkan iklan sosialisasi, pengumuman, serta berita-berita yang berkaitan dengan kegiatan KPU dan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lampung Timur. Dalam upaya ini, KPU bekerja sama dengan media massa cetak lokal untuk memastikan informasi terkait pilkada dapat tersebar luas dan diakses oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Kerja sama ini bertujuan untuk memfasilitasi distribusi informasi yang efektif, guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pelaksanaan pilkada dan partisipasi mereka dalam proses demokrasi tersebut.

Tidak hanya media cetak, KPU Kabupaten Lampung Timur juga memanfaatkan media massa elektronik seperti radio, televisi, dan media sosial untuk menyebarluaskan informasi. Misalnya, melalui program-program yang disiarkan, masyarakat dapat mengetahui jadwal pemilihan, syarat pencalonan, serta cara memilih yang benar. KPU juga menyelenggarakan debat publik yang disiarkan secara elektronik, memberikan platform bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi langsung dari para calon. Selain itu, penggunaan platform media sosial seperti Instagram dan Facebook juga mempermudah KPU untuk menyampaikan informasi secara langsung kepada kalangan muda, yang lebih banyak mengakses informasi melalui media digital.

Untuk lebih memperluas jangkauan sosialisasi, KPU Kabupaten Lampung Timur memasang alat peraga seperti baliho, spanduk, dan poster di lokasi-lokasi strategis seperti jalan utama, alun-alun, pasar, dan kantor pemerintahan. Alat peraga ini berisi informasi penting mengenai Pilkada, termasuk tanggal

pemilihan, lokasi TPS, dan cara-cara memilih dengan benar. Pemasangan alat peraga ini dilaksanakan dengan memperhatikan aspek estetika dan ketertiban umum agar tidak merusak pemandangan dan lingkungan sekitar. KPU memastikan bahwa alat peraga yang dipasang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk ukuran dan lokasi yang sudah disetujui oleh pihak berwenang.

Tabel 4.2
Jenis dan Ukuran Alat Peraga Kampanye

No	Alat Peraga Kampanye	Ukuran	Jumlah Sebaran
1	Baliho	4 m x 6 m	5 Buah / Pasangan Calon/ Kabupaten
2	Umbul-Umbul	0,8 m x 3 m	20 Buah /Pasangan Calon / Kecamatan
3	Spanduk	1 m x 5 m	2 Buah / Pasangan Calon / Desa

Sumber: KPU Lampung Timur

Pelaksanaan sosialisasi Pilkada 2024 di Kabupaten Lampung Timur tidak hanya melibatkan KPU, tetapi juga berbagai pihak lain, seperti aparat keamanan dan tokoh masyarakat. Polisi dan TNI turut mengamankan kegiatan sosialisasi di desa-desa dan lokasi-lokasi umum, memastikan bahwa proses sosialisasi berjalan dengan aman dan tertib. Selain itu, organisasi masyarakat dan tokoh lokal berperan aktif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, dengan pendekatan yang lebih personal dan dekat. Salah satu contoh pelaksanaan sosialisasi ini dapat dilihat dalam kegiatan yang dilakukan di Desa Banarjoyo, Kecamatan Batanghari, di mana Polres Lampung Timur juga turut memberikan pengamanan untuk mendukung kelancaran acara.

Secara keseluruhan, KPU Kabupaten Lampung Timur telah melaksanakan berbagai bentuk sosialisasi yang melibatkan banyak pihak dan memanfaatkan berbagai media untuk memastikan bahwa informasi terkait Pilkada dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat

meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024, dengan memberikan akses informasi yang mudah, jelas, dan merata.

Realitas di Lapangan

Hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Lampung Timur menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam tingkat partisipasi pemilih. Pada Pilkada 2015, tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Lampung Timur tercatat sebesar 63,17%, menjadikannya sebagai salah satu daerah dengan partisipasi terendah. Namun, pada Pilkada 2020, tingkat partisipasi meningkat menjadi 70,22%, mengangkat Lampung Timur keluar dari posisi sebagai daerah dengan partisipasi terendah. Meskipun demikian, pada Pilkada 2024, tingkat partisipasi kembali mengalami penurunan menjadi 64,13%. Peningkatan dan penurunan ini mencerminkan adanya dinamika dalam upaya sosialisasi dan partisipasi pemilih, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk strategi yang diterapkan oleh penyelenggara pemilu, kesadaran politik masyarakat, serta faktor eksternal yang dapat mempengaruhi motivasi pemilih.

Berdasarkan hasil Pilkada Lampung Timur 2024, terdapat 823.417 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dari jumlah tersebut, sebanyak 531.228 pemilih menggunakan hak pilihnya dengan benar, menghasilkan suara sah sebesar 64,21%. Sedangkan suara yang tidak sah tercatat sebanyak 26.236 suara atau sebesar 3,19%. Angka non-voting atau golput pada Pilkada 2024 tercatat mencapai 294.703 pemilih, yang setara dengan 35,79% dari DPT.

Meskipun pemenang Pilkada 2024 meraih 39,22% suara sah atau sebanyak 322.946 suara, data ini menunjukkan bahwa masih banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih untuk tidak memberikan suara yang sah. Angka *non-voting* yang cukup tinggi ini bisa jadi mencerminkan ketidaksetujuan atau ketidakpercayaan terhadap calon yang ada, atau bisa juga menjadi tanda adanya apatisme terhadap proses pemilu itu sendiri.


Peningkatan partisipasi pemilih pada Pilkada 2020, meskipun diikuti dengan penurunan pada Pilkada 2024, menunjukkan adanya pergeseran dalam sikap masyarakat terhadap pemilu. Pada Pilkada 2020, meskipun hasilnya tetap menunjukkan adanya ketidakpuasan, tingkat partisipasi yang meningkat dapat diartikan sebagai respon positif terhadap upaya-upaya sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, partai politik, dan berbagai organisasi masyarakat. Beberapa faktor, seperti penggunaan media sosial dan pendekatan yang lebih langsung kepada masyarakat, dapat memperkuat kesadaran politik dan mendorong mereka untuk menggunakan hak pilihnya. Namun, ketidakstabilan dalam tingkat partisipasi ini juga mengindikasikan bahwa meskipun ada peningkatan, masih ada tantangan besar dalam mencapai partisipasi pemilih yang maksimal.

Pada Pilkada 2024, meskipun angka partisipasi pemilih sedikit menurun, namun hal ini tetap mencerminkan bahwa sebagian besar pemilih masih menggunakan hak pilihnya dengan benar. Namun, jumlah suara yang tidak sah, yang mencapai 3,19%, dan tingginya angka non-voting menunjukkan adanya hambatan dalam proses pemilihan yang mempengaruhi keputusan pemilih. Dalam beberapa kasus, pemilih mungkin merasa tidak puas dengan pilihan calon yang ada, dan sebagai akibatnya mereka memilih untuk tidak berpartisipasi atau memberikan suara yang tidak sah sebagai bentuk protes. Fenomena ini bukanlah hal yang baru, karena ketidakpercayaan terhadap proses pemilu sering kali mendorong masyarakat untuk menarik diri dari partisipasi aktif dalam memilih.

Golput atau non-voting sering kali dipandang sebagai indikator ketidakpercayaan terhadap sistem politik yang ada, di mana sebagian pemilih merasa bahwa hasil pemilu tidak akan membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan mereka. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi penyelenggara pemilu dan calon kepala daerah terpilih, yang harus bekerja lebih keras untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Meningkatkan partisipasi pemilih bukan hanya

tanggung jawab KPU, tetapi juga para pemangku kepentingan lainnya, termasuk partai politik dan masyarakat sipil, untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi pemilih untuk berpartisipasi aktif dan merasa bahwa suara mereka memiliki dampak nyata.

Dalam konteks ini, tantangan terbesar bagi pemimpin yang terpilih adalah mengatasi fenomena *non-voting* dan menciptakan kebijakan yang dapat memperbaiki kualitas demokrasi di daerah tersebut. Kepala daerah yang terpilih harus mampu menunjukkan komitmen yang kuat dalam memimpin dan meyakinkan masyarakat bahwa proses pemilu adalah sarana yang efektif untuk perubahan. Mengatasi apatisme politik dan meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam pemilu membutuhkan pendekatan yang lebih holistik, mulai dari pendidikan politik yang lebih baik hingga reformasi dalam sistem pemilu yang lebih transparan dan mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat.



“It is necessary from the very
nature of things That power should
be a check of power”

- Baron de Montesquieu -



Menjaring Pemimpin Otentik; Membaca Dinamika Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Prima Angkupi
Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana UM Metro
Nurdin
Anggota KPU Kabupaten Lampung Timur

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 menjadi salah satu momentum krusial dalam lanskap politik Indonesia. Proses ini tidak hanya berperan dalam menentukan pemimpin di tingkat daerah, tetapi juga memberikan pengaruh signifikan pada arah dan dinamika politik nasional. Di tengah persiapan partai-partai politik untuk bersaing, strategi kampanye, isu-isu utama yang diangkat, serta prediksi hasil pemilu menjadi topik yang menarik dan relevan untuk diperbincangkan.

Regulasi Pencalonan dalam Pilkada 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024 tentang pencalonan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). PKPU ini merevisi PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dan dirancang untuk menyelaraskan regulasi dengan dinamika hukum serta kebutuhan pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November 2024 di 508 wilayah di Indonesia.

PKPU Nomor 10 Tahun 2024 membawa perubahan penting dalam persyaratan pencalonan kepala daerah. Sebelumnya, sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2024, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon jika memperoleh minimal 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD. Revisi ini mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang mengubah ambang batas (*threshold*) pencalonan.

Dalam Pasal 11 PKPU Nomor 10 Tahun 2024, ambang batas pencalonan diselaraskan dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di wilayah bersangkutan, baik untuk partai politik maupun jalur perseorangan. Ambang batas untuk pencalonan gubernur dan wakil gubernur adalah 10% suara sah untuk DPT hingga 2 juta jiwa, 8,5% untuk DPT 2–6 juta jiwa, 7,5% untuk DPT 6–12 juta jiwa, dan 6,5% untuk DPT lebih dari 12 juta jiwa. Sedangkan untuk pencalonan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota, ambang batasnya adalah 10% suara sah untuk DPT hingga 250 ribu jiwa, 8,5% untuk DPT 250–500 ribu jiwa, 7,5% untuk DPT 500 ribu–1 juta jiwa, dan 6,5% untuk DPT lebih dari 1 juta jiwa.

Selain itu, PKPU Nomor 10 Tahun 2024 juga mengatur batas usia pencalonan. Jika sebelumnya batas usia dihitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih, kini batas usia dihitung sejak penetapan pasangan calon. Calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia paling rendah 30 tahun, sedangkan calon

bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota harus berusia paling rendah 25 tahun.

Melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Timur Nomor 1222 Tahun 2024, ditetapkan persyaratan minimal suara sah yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon. Keputusan ini menggantikan ketentuan sebelumnya yang diatur dalam Keputusan KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor 1213 Tahun 2024 tentang penetapan jumlah minimal perolehan kursi dan suara sah partai politik pengusung bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada serentak 2024. Dalam keputusan ini, KPU menetapkan kriteria yang lebih spesifik terkait akumulasi suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur 2024 serta prosedur pendaftaran pasangan calon.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam keputusan tersebut, parpol atau gabungan parpol yang ingin mendaftarkan pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur 2024 diwajibkan memenuhi persyaratan akumulasi suara sah yang diperoleh dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur. Persyaratan minimal ini ditetapkan sebesar 7,5% dari total jumlah suara sah yang diperoleh dalam Pemilu tersebut. Dalam hal ini, jumlah suara sah yang tercatat pada Pemilu DPRD Kabupaten Lampung Timur 2024 adalah 603.523 (*enam ratus tiga ribu lima ratus dua puluh tiga*) suara. Oleh karena itu, parpol atau gabungan parpol yang hendak mengajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati harus memperoleh minimal 45.265 (*empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh lima*) suara sah.

Jumlah suara sah minimal ini menjadi salah satu parameter utama dalam proses verifikasi pencalonan. Selain itu, KPU juga menegaskan bahwa partai politik atau gabungan partai politik harus melengkapi dokumen administrasi pencalonan yang mencakup dokumen kesepakatan koalisi (jika berkoalisi), daftar nama pendukung, serta pernyataan kesediaan pasangan calon untuk mengikuti Pilkada. Tahapan verifikasi ini bertujuan untuk

memastikan bahwa seluruh pasangan calon yang diajukan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinamika Pendaftaran Paslon pada Pilkada Lampung Timur Tahun 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Timur mengacu pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 dalam proses penerimaan pendaftaran pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati. Berdasarkan PKPU tersebut, jadwal pendaftaran ditetapkan pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Pendaftaran dilakukan melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon), sebuah platform digital yang disediakan oleh KPU untuk mempermudah proses pengunggahan dokumen administrasi yang diperlukan, seperti dokumen pribadi calon dan dokumen pengusungan oleh partai politik. Jadwal pendaftaran dan penetapan pasangan calon kepala daerah adalah bagian dari mekanisme teknis yang juga diatur dalam regulasi Pilkada 2024. Selama periode ini, partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon yang mereka usung dengan memenuhi seluruh persyaratan administratif, mulai dari syarat dukungan suara hingga kelengkapan dokumen.

Namun, pada hari terakhir pendaftaran, 29 Agustus 2024, hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar, yakni pasangan Ela Siti Nuryamah dan Azwar Hadi. Ela adalah Anggota DPR RI Periode 2019-2024 dari PKB, dan Azwar adalah petahana Wakil Bupati Lampung Timur. Mereka diusung 8 partai parlemen yakni PKB, Gerindra, Nasdem, PDIP, PKS, Demokrat, PAN dan PPP serta satu partai non parlemen yakni PPP.

Sesuai dengan ketentuan dalam PKPU Pasal 135, apabila hingga akhir masa pendaftaran hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar, KPU dapat memperpanjang masa pendaftaran. Oleh karena itu, melalui Keputusan KPU Lampung Timur Nomor 1225 Tahun 2024 Tentang Jadwal Dan Tahapan

Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lampung Timur Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU memperpanjang masa pendaftaran dari 2 hingga 4 September 2024, dengan ketentuan bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang belum mendaftar, serta pasangan calon perseorangan yang memenuhi persyaratan, dapat mengajukan pendaftaran pada periode tersebut.

Pada masa perpanjangan pendaftaran, KPU Kabupaten Lampung Timur menerima sebanyak satu dokumen pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur. Pasangan calon tersebut adalah M. Dawam Rahardjo dan Ketut Erawan yang diusulkan oleh PDIP, yang memiliki perolehan suara sah pada Pemilu 2024 sebanyak 93.926 suara. Dokumen pendaftaran tersebut diterima oleh KPU pada 4 September 2024, pukul 19.30 WIB. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan serta persyaratan calon, dokumen pendaftaran pasangan calon tersebut dinyatakan tidak lengkap. KPU Lamtim tetap berpegang pada aturan yang antara lain menyebutkan harus ada kesepakatan dengan koalisi pengusung Ela Siti Nuryamah - H. Azwar Hadi terkait pencabutan dukungan PDIP. Untuk itu, data dan dokumen pendaftaran dikembalikan kepada pihak paslon.

Penolakan pasangan ini karena Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) masih terdaftar mengusung pasangan Ela Siti Nuryamah dan H. Azwar Hadi pada Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silon Kada) KPU. Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur, Wasiyat Jarwo Asmoro, menjelaskan bahwa pada 28 Agustus 2024, DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Lampung Timur telah mendaftarkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Hj Ela Siti Nuryamah dan H. Azwar Hadi. Pendaftaran pasangan calon ini diterima dan tercatat dalam formulir MODEL B.1-KWK PARPOL dengan status diterima.

Pendaftaran pasangan M. Dawam Rahardjo dan Ketut Erawan, yang juga diusulkan oleh PDIP, tidak dapat dilanjutkan. Hal ini disebabkan oleh ketentuan yang tercantum dalam PKPU

Nomor 10 Tahun 2024 yang mengatur bahwa setiap partai politik hanya dapat mengusung satu pasangan calon di setiap daerah pemilihan. Dengan demikian, karena PDIP sudah terdaftar mengusung pasangan Ela-Azwar, maka pasangan Dawam-Ketut yang diusulkan oleh PDIP tidak memenuhi persyaratan untuk melanjutkan pendaftaran.

Penolakan ini mengundang kontroversi. Banyak pihak merasa bahwa keputusan KPU tidak adil dan berpotensi merugikan calon yang telah mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Tidak hanya itu, sejumlah pendukung pasangan Dawam-Ketut merasa bahwa mereka sedang menghadapi hambatan politik yang sengaja dibuat untuk memperlambat proses pencalonan mereka. Sebagai respons, pasangan ini melaporkan KPU kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komnas HAM, dengan harapan mendapatkan keadilan. Perjuangan hukum yang mereka lakukan menjadi salah satu episode penting dalam kisah pencalonan ini.

Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 2038 yang dikeluarkan pada 11 September 2024 menjadi membawa angin segar bagi pasangan calon Dawam-Ketut, karena memberikan pedoman terkait penerimaan kembali pendaftaran pasangan calon pada daerah dengan satu pasangan calon. Surat edaran ini diterbitkan sebagai respons terhadap hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, yang bertujuan untuk memberikan arahan mengenai permasalahan pendaftaran pasangan calon di daerah yang menghadapi calon tunggal, termasuk yang tidak menerima formulir Model BA.Tanda.Terima.KWK pada masa perpanjangan. Hal ini juga mengatur kewajiban KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menerima pendaftaran pasangan calon yang mengalami masalah tersebut untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian administrasi lebih lanjut.

Pasangan calon Dawam Rahardjo dan Ketut Erawan yang sempat ditolak oleh KPU karena berkas pendaftaran mereka dinilai tidak lengkap sebelum surat edaran tersebut diterbitkan, namun, setelah diterbitkannya Surat Edaran KPU RI Nomor

2038/PL.02.2-SD/06/2024 tertanggal 11 September 2024, KPU Provinsi Lampung mengingatkan KPU Lampung Timur untuk menindaklanjuti instruksi tersebut. Ketua KPU Provinsi Lampung menegaskan bahwa tugas mereka adalah memastikan pelaksanaan surat edaran ini, sementara teknis pelaksanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab KPU Lampung Timur.

Surat ini memberikan instruksi kepada KPU di daerah untuk menerima kelengkapan berkas pendaftaran bagi pasangan calon yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Salah satu poin penting dari surat tersebut adalah perubahan dokumen yang semula berupa Surat Kesepakatan partai pengusul menjadi Surat Pemberitahuan bermaterai. Perubahan ini memberikan ruang hukum yang lebih fleksibel bagi pasangan calon untuk memenuhi syarat administratif pencalonan.

Isi surat edaran tersebut merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang telah beberapa kali diperbarui, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur proses pencalonan. Pada daerah yang menghadapi satu pasangan calon, pemilihan dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat administrasi dan dilakukan setelah masa perpanjangan pendaftaran berakhir. Dalam hal ini, jika tidak ada pasangan calon lain yang mendaftar, maka pasangan calon yang terdaftar dapat dipastikan memenuhi syarat setelah melalui penelitian administrasi lebih lanjut.

Menindaklanjuti Surat Edaran KPU RI Nomor 2038 tersebut, KPU Lampung Timur mengeluarkan Keputusan Nomor 1230 Tahun 2024 Tentang Jadwal Dan Tahapan Penerimaan Kembali Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lampung Timur Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pasangan Dawam-Ketut akhirnya melengkapi dokumen persyaratan dan menyerahkannya ke KPU Lampung Timur pada Kamis, 12 September 2024. Proses ini diawali dengan mediasi yang difasilitasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Timur. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Lampung Timur, Desman Yusri, menyatakan bahwa

kelengkapan dokumen yang diajukan pasangan Dawam-Ketut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Surat Dinas KPU RI Nomor 2038. Setelah dilakukan pemeriksaan manual, berkas tersebut dinyatakan lengkap dan diterima secara resmi oleh KPU Lampung Timur.

Pilkada Lampung Timur 2024 akhirnya menjadi ajang kontestasi dua pasangan calon, yaitu M. Dawam Rahardjo-Ketut Erawan dan Ela Siti Nuryamah-Azwar Hadi. Setelah melalui proses yang dinamis, termasuk penyesuaian regulasi melalui Surat Dinas KPU RI Nomor 2038 dan mediasi yang difasilitasi oleh Bawaslu, kedua pasangan calon berhasil memenuhi seluruh persyaratan administratif. Hal ini menandai pentingnya fleksibilitas kebijakan pemilu dalam mengatasi tantangan teknis dan menjaga prinsip inklusivitas dalam demokrasi lokal.

KPU Lampung Timur melalui Keputusan Nomor 1245 Tahun 2024 akhirnya menetapkan dua pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2024. Keputusan ini menegaskan bahwa pasangan Ela Siti Nuryamah-Azwar Hadi (Ela-Azwar) dan M. Dawam Rahardjo-Ketut Erawan (Dawam-Ketut) resmi menjadi peserta dalam kontestasi Pilkada Lampung Timur 2024. Penetapan ini menandai berakhirnya proses administrasi dan penelitian kelengkapan dokumen yang telah melewati berbagai tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya, KPU Lampung Timur juga menetapkan nomor urut kedua pasangan calon melalui Keputusan Nomor 1246 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2024. Berdasarkan keputusan tersebut, pasangan Ela-Azwar mendapatkan nomor urut 1, sementara pasangan Dawam-Ketut mendapatkan nomor urut 2. Penetapan nomor urut ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses Pilkada, karena akan digunakan oleh masing-masing pasangan calon dalam kampanye serta sebagai identitas resmi mereka pada surat suara.

Tabel 5.1
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2024

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung
1	Ela Siti Nuryamah, S. Sos.I., M.A.P dan Azwar Hadi, S.E., M.Si.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai NasDem 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Amanat Nasional 4. Partai Kebangkitan Bangsa 5. Partai Golongan Karya 6. Partai Gerakan Indonesia Raya 7. Partai Persatuan Pembangunan 8. Partai Demokrat
2	M. Dawam Rahardjo dan Ketut Erawan, S.H.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Keikutsertaan dua pasangan calon ini menciptakan persaingan politik yang lebih kompetitif dan memberikan pilihan kepada masyarakat Lampung Timur. Proses ini juga menunjukkan bagaimana lembaga penyelenggara pemilu dapat bekerja secara adaptif untuk menjamin hak partisipasi politik semua pihak. Dengan partisipasi dua pasangan calon, Pilkada Lampung Timur menjadi momentum bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi daerah, sekaligus mencerminkan keberhasilan sistem demokrasi dalam menghadirkan keadilan dan keterbukaan.

Dari uraian tentang dinamika pencalonan di atas, dapat dipahami bahwa proses pendaftaran pasangan calon dalam Pilkada Lampung Timur 2024 mencerminkan konstalasi politik yang kompleks, yang dipengaruhi oleh konfigurasi koalisi partai serta ketentuan regulasi yang berlaku. Regulasi secara eksplisit mengatur bahwa setiap partai politik hanya dapat mengusung satu pasangan calon, sehingga penolakan pasangan Dawam-Ketut ini menjadi konsekuensi dari penerapan aturan yang ketat.

Namun, melalui intervensi regulatif berupa Surat Edaran KPU RI serta mediasi oleh Bawaslu, pasangan tersebut diberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen administrasi mereka. Langkah ini tidak hanya menjadi mekanisme penyelesaian sengketa politik yang lebih terstruktur, tetapi juga menunjukkan adanya kebutuhan koordinasi yang lebih efektif antar lembaga penyelenggara pemilu dalam mengelola tahapan pencalonan.

Dinamika tersebut tidak serta-merta menjadi indikator lemahnya penyelenggaraan pemilu di tingkat lokal, sebagaimana dibuktikan dalam hasil evaluasi KPU RI yang menempatkan KPU Lampung Timur sebagai KPU kabupaten dengan predikat terbaik I (pertama) dalam manajemen pencalonan. Pengakuan ini menunjukkan bahwa KPU Lampung Timur telah menjalankan seluruh prosedur pencalonan secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip legalitas yang diatur dalam regulasi pemilu. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan ketepatan prosedur administratif, tetapi juga kapasitas institusional KPU dalam merespons tantangan politik dan hukum yang muncul dalam proses pencalonan.




Selamat & Sukses
KPU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
"PERINGKAT 1"

KATEGORI SATUAN KERJA KECIL
KPU KABUPATEN/KOTA TERBAIK DALAM PENGELOLAAN
PENDAFTARAN PASANGAN CALON



kab-lampungtimur-kpu.go.id @kpulampungtimur KPU Kabupaten Lampung Timur KPU Lampung Timur @kpu_timur

Lebih lanjut, predikat terbaik yang diperoleh KPU Lampung Timur menegaskan bahwa mekanisme pencalonan yang diterapkan telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh KPU RI sebagai regulator. Meskipun tekanan politik dan interpretasi hukum yang berbeda menjadi tantangan dalam implementasi regulasi, langkah-langkah yang ditempuh KPU Lampung Timur menunjukkan komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, pencapaian ini tidak sekadar merefleksikan keberhasilan administratif, tetapi juga menegaskan profesionalisme KPU Lampung Timur dalam memastikan proses pencalonan berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum.



“The only thing necessary for
the triumph of evils for good
men to do nothing”

- Edmund Burke -



Kampanye dan Komitmen Integritas

Nitaria Angkasa
Dosen Magister Hukum Program Pascasarjana UM Metro
M. Waritsul Firdaus F.
Aktifis dan Penggiat Kajian Interdisipliner

Kampanye; antara Kepatuhan dan Potensi Pelanggaran

Kampanye merupakan salah satu tahapan strategis dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 karena alokasi waktunya yang paling panjang dibandingkan dengan tahapan lainnya. Tahapan ini menjadi arena penting bagi pasangan calon untuk mengartikulasikan visi, misi, serta program kerja mereka kepada masyarakat secara terstruktur. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024, masa kampanye dijadwalkan berlangsung selama 60 hari, dimulai dari tanggal 25 September hingga 23 November

2024. Durasi panjang tersebut bertujuan memberikan kesempatan yang memadai bagi pasangan calon untuk membangun komunikasi politik yang efektif dengan pemilih, baik melalui interaksi langsung, media sosial, maupun saluran komunikasi lainnya.

Durasi yang panjang dalam tahapan kampanye ini mencerminkan signifikansi proses penyampaian informasi kepada publik sebagai elemen utama dalam demokrasi. Pemilih diberikan waktu yang cukup untuk mengevaluasi visi, misi, rekam jejak, dan kapasitas pasangan calon secara menyeluruh. Namun demikian, panjangnya masa kampanye juga berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap praktik-praktik yang mengarah pada ketentuan pidana pemilihan umum maupun pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administrative.

Pengaturan teknis mengenai kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, sebagaimana diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024, memberikan landasan hukum untuk pelaksanaan kampanye yang sesuai dengan prosedur dan prinsip demokrasi. Peraturan ini mencakup berbagai aspek penting, seperti metode kampanye, materi kampanye, jadwal pelaksanaan, dan larangan yang harus dipatuhi oleh para peserta pemilihan.

PKPU Nomor 13 Tahun 2024 memperbarui ketentuan yang sebelumnya diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 11 Tahun 2020. Penyempurnaan ini mencerminkan kebutuhan untuk menyesuaikan regulasi dengan dinamika penyelenggaraan pemilu, termasuk perkembangan teknologi informasi yang semakin memengaruhi metode kampanye. Metode kampanye yang diatur dalam peraturan ini mencakup tatap muka langsung, pertemuan terbatas, penggunaan media sosial, serta alat peraga kampanye. Materi kampanye juga difokuskan pada penyampaian visi, misi, dan program kerja pasangan calon, dengan ketentuan yang melarang penggunaan informasi yang menyesatkan atau melanggar hukum. PKPU ini juga menekankan aspek pengawasan melalui larangan terhadap berbagai tindakan, seperti penggunaan fasilitas negara, pelibatan

aparatur sipil negara, dan pemberian imbalan dalam bentuk uang atau barang kepada pemilih. Dengan demikian, peraturan ini bertujuan untuk menciptakan ruang kampanye yang terstruktur dan berkeadilan, tanpa memberikan keistimewaan bagi pihak tertentu.

Penting untuk membedakan antara kampanye pemilihan dan kampanye politik, karena keduanya memiliki ruang lingkup, tujuan, dan regulasi yang berbeda dalam proses demokrasi, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Kampanye pemilihan merujuk pada tahapan tertentu dalam proses Pilkada, yang berfokus pada penyampaian visi, misi, serta program kerja dari pasangan calon kepada pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan untuk memenangkan pemilihan. Kampanye ini memiliki batasan waktu yang jelas, diatur secara rinci dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024, dan harus mematuhi sejumlah aturan yang memastikan pelaksanaannya berlangsung secara adil, transparan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Sebaliknya, kampanye politik merupakan aktivitas yang lebih luas dan bersifat jangka panjang yang dilakukan oleh partai politik atau kandidat untuk memperkenalkan ideologi, membangun citra, serta mempengaruhi opini publik guna memperluas basis dukungan. Kampanye politik ini tidak terbatas pada masa pemilu saja, tetapi juga mencakup upaya-upaya yang dilakukan sepanjang waktu untuk memperkuat posisi politik dan sosial dari kandidat atau partai. Kampanye politik seringkali lebih berfokus pada narasi ideologis dan pemaparan kebijakan yang lebih umum, sementara kampanye pemilihan lebih terarah kepada program-program yang spesifik dan relevan dengan kebutuhan daerah yang menjadi sasaran pemilu.

Perbedaan mendasar ini tercermin dalam pengaturan yang berbeda pula dalam regulasi. Kampanye pemilihan yang diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2024 mengharuskan peserta pemilihan untuk mematuhi larangan-larangan spesifik, seperti larangan penggunaan fasilitas negara, politisasi aparatur sipil

negara, serta pemberian uang atau materi kepada pemilih. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merusak integritas pemilu. Sementara itu, kampanye politik tidak selalu dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang sama, meskipun tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku.

Aturan dan Metode Kampanye

Kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024, yang menetapkan berbagai metode yang dapat digunakan oleh pasangan calon (paslon) dan partai politik (parpol) untuk menyampaikan visi, misi, serta program kerja mereka kepada masyarakat. Tujuan utama pengaturan ini adalah untuk memastikan bahwa kampanye berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, serta untuk menjaga kualitas komunikasi politik yang efektif antara paslon dengan pemilih. Dengan metode yang terstruktur dan prosedur yang jelas, kampanye diharapkan dapat menghasilkan pemilih yang lebih terinformasi dan mampu membuat keputusan yang cerdas berdasarkan pemahaman yang lebih baik tentang calon yang mereka pilih (Mahdi Hidayatullah 2024).

Jadwal dan pelaksanaan kampanye dalam pemilihan umum merupakan salah satu tahapan penting yang berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada Pasangan Calon dalam menyampaikan visi, misi, dan program kepada masyarakat. Proses kampanye dimulai tiga hari setelah penetapan Pasangan Calon, yang berlangsung hingga dimulainya masa tenang. Penetapan jadwal kampanye di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilakukan oleh KPU, dengan memperhatikan usulan dari masing-masing Pasangan Calon. Dalam menetapkan jadwal tersebut, KPU berpedoman pada ketentuan tahapan kampanye yang tercantum dalam Lampiran I peraturan KPU, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara terencana dan transparan.

Kampanye itu sendiri tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengenalkan Pasangan Calon kepada pemilih, tetapi juga sebagai bentuk pendidikan politik yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Sebagai kegiatan yang melibatkan berbagai pihak, kampanye dapat dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik, serta tim kampanye yang dibentuk oleh masing-masing Pasangan Calon. Tim kampanye ini bertanggung jawab dalam menyusun dan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat. Selain itu, petugas penghubung yang ditunjuk oleh Pasangan Calon juga memiliki peran penting dalam menjalin komunikasi dengan penyelenggara pemilu dan aparat kepolisian terkait pelaksanaan kampanye.

Pelaksanaan kampanye yang efektif memerlukan perencanaan yang matang, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta menciptakan komunikasi yang sehat antara peserta pemilihan dan pemilih. Oleh karena itu, materi kampanye yang disampaikan harus memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon yang disusun berdasarkan rencana pembangunan daerah. Materi ini disusun untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjaga moralitas dan nilai agama, serta menghormati perbedaan dalam masyarakat. Selain itu, materi kampanye harus memberikan informasi yang benar dan seimbang, tidak bersifat provokatif, dan tidak menyerang pribadi atau kelompok tertentu, guna menciptakan iklim politik yang demokratis dan beradab.

Sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertugas untuk mengumumkan tim kampanye dan petugas penghubung yang telah didaftarkan. Hal ini juga berlaku bagi pihak lain dan relawan yang terlibat dalam kampanye, yang harus melalui proses pendaftaran dan pengumuman secara resmi. Proses pendaftaran dan pengumuman ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam kampanye mematuhi

peraturan yang ada dan berkontribusi pada terciptanya pemilihan yang adil, jujur, dan transparan.

Metode pelaksanaan kampanye dalam pemilu diatur dalam Pasal 18 yang mengatur berbagai cara yang dapat digunakan untuk mengkampanyekan pasangan calon. Kampanye dapat dilakukan melalui beberapa metode, antara lain pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik antar-pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat, pemasangan alat peraga, serta iklan di media massa cetak dan elektronik. Selain itu, kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan juga diperbolehkan sebagai metode kampanye. Kampanye yang menggunakan metode debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, serta iklan media difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sementara itu, kampanye yang melibatkan pertemuan terbatas dan tatap muka serta dialog didanai dan dilaksanakan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik serta pasangan calon.

Metode Kampanye yang Difasilitasi KPU

1. Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon

Metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang tercantum dalam Pasal 19, menawarkan kesempatan kepada pasangan calon untuk terlibat langsung dalam debat publik atau debat terbuka. Debat ini dirancang untuk mengedepankan diskusi terbuka dan konstruktif, dengan maksimal tiga kali pelaksanaan, yang memberi ruang bagi pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, serta program-program mereka kepada publik. Kehadiran pasangan calon dalam debat adalah kewajiban, tanpa bisa diwakilkan. Apabila ada calon yang tidak dapat hadir karena alasan ibadah atau kesehatan, mereka harus menyampaikan surat keterangan

resmi terlebih dahulu. Jika ada pasangan calon yang memilih untuk tidak berpartisipasi, KPU akan mengumumkan penolakan tersebut kepada publik, memastikan transparansi dalam proses kampanye.

Debat ini diselenggarakan di masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten/kota, dengan siaran langsung atau siaran tunda yang disiarkan melalui lembaga penyiaran publik maupun swasta yang memiliki izin. Pemilihan moderator yang netral dan berintegritas menjadi kunci penting agar debat berlangsung adil dan objektif. Moderator, yang dipilih oleh KPU, harus mengedepankan profesionalisme tanpa memberikan komentar atau penilaian terhadap materi debat. Dalam setiap debat, materi yang dibahas mencakup isu-isu krusial seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah, serta penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Yang lebih menarik, KPU juga memberi kesempatan bagi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, untuk ikut serta dalam debat ini, menciptakan sebuah ruang demokrasi yang inklusif dan mewakili keberagaman.

2. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum

Penyebaran bahan kampanye kepada umum, yang diatur dalam Pasal 24, merupakan salah satu metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Bahan kampanye yang dimaksud meliputi selebaran, brosur, pamflet, dan poster. Desain bahan kampanye tersebut harus memuat materi kampanye dan program pasangan calon yang relevan dengan tujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada pemilih, sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) dan (2). Bahan kampanye ini disampaikan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik, pasangan calon, serta tim kampanye kepada KPU melalui petugas penghubung pasangan calon.

Setelah itu, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota akan memberikan tanda terima atas penyampaian desain bahan kampanye, yang kemudian dapat dikembalikan apabila terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang ada, sebagaimana diatur dalam Pasal 16. Fasilitasi ini mencakup proses pencetakan bahan kampanye, yang harus diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang sebagai upaya mendukung keberlanjutan lingkungan. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mencetak bahan kampanye berdasarkan jumlah pemilih di daerah pemilihan, dengan memperhatikan anggaran yang tersedia. Penetapan jumlah dan jenis bahan kampanye untuk setiap pasangan calon dilakukan melalui keputusan KPU setempat.

Bahan kampanye yang sudah tercetak kemudian disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai saluran, seperti pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, serta di tempat umum. Dengan demikian, metode ini bertujuan untuk memastikan informasi yang terkait dengan visi, misi, dan program pasangan calon dapat menjangkau pemilih secara luas dan efektif.

3. Pemasangan Alat Peraga

Pemasangan alat peraga kampanye, sebagaimana diatur dalam Pasal 27, merupakan salah satu metode yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung pelaksanaan kampanye yang efektif. Alat peraga kampanye yang dimaksud meliputi reklame, spanduk, dan umbul-umbul. Desain alat peraga tersebut harus memuat materi kampanye dan program pasangan calon yang relevan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 13. Desain tersebut kemudian disampaikan oleh partai politik peserta pemilu, gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon, atau tim

kampanye kepada KPU melalui petugas penghubung pasangan calon.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota akan memberikan tanda terima atas penyampaian desain alat peraga, dan jika terdapat ketidaksesuaian desain, KPU berwenang untuk mengembalikan desain tersebut untuk diperbaiki. Untuk memastikan kesesuaian desain dengan ketentuan yang ada, formulir tanda terima dan tanda pengembalian disediakan dan tercantum dalam peraturan KPU.

Pemasangan alat peraga kampanye dilakukan setelah koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan, dengan memperhatikan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat. Pemasangan di tempat yang dimiliki oleh perseorangan atau badan swasta memerlukan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut. Selain itu, alat peraga kampanye harus dibersihkan paling lambat tiga hari sebelum hari pemungutan suara. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pasangan calon, partai politik peserta pemilu, Bawaslu, dan pemerintah daerah, untuk memastikan pembersihan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan pengaturan ini, pemasangan alat peraga kampanye tidak hanya bertujuan untuk memperkenalkan calon, tetapi juga menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan.

4. Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik

Dalam upaya mendukung pelaksanaan kampanye, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan fasilitasi bagi penyebaran iklan kampanye melalui media massa cetak dan elektronik. Iklan-iklan ini dapat berbentuk tulisan, suara, gambar, atau gabungan dari ketiganya, dan jumlah penayangan serta durasi setiap iklan akan ditentukan oleh KPU. Setiap iklan harus memuat informasi

penting tentang pasangan calon, seperti nama, nomor urut, visi-misi, program, serta gambar atau foto pasangan calon. Semua materi iklan harus disiapkan dan dibiayai oleh partai politik, gabungan partai politik, pasangan calon, atau tim kampanye, dengan mengacu pada peraturan dan etika periklanan yang berlaku.

Sebelum ditayangkan, materi iklan harus disampaikan kepada KPU paling lambat 14 hari sebelum periode kampanye dimulai. Setelah itu, KPU akan memastikan bahwa iklan yang ditayangkan sesuai dengan desain yang telah disetujui, dan jika terdapat ketidaksesuaian, desain iklan akan dikembalikan untuk diperbaiki. Penayangan iklan berlangsung selama 14 hari sebelum masa tenang, dengan ketentuan bahwa setiap media cetak, televisi, dan radio hanya dapat menayangkan iklan dalam jumlah dan durasi yang telah dibatasi.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan aturan yang tegas mengenai jumlah dan durasi iklan kampanye yang dapat ditayangkan di media massa cetak dan elektronik. Untuk media cetak, iklan pasangan calon hanya dapat dimuat 1 (satu) halaman per hari di setiap media. Sementara itu, untuk stasiun televisi, setiap pasangan calon dapat menayangkan iklan maksimal 10 (sepuluh) spot per hari, dengan durasi masing-masing tidak lebih dari 30 (tiga puluh) detik. Di stasiun radio, jumlah spot iklan juga dibatasi 10 (sepuluh) per hari, dengan durasi maksimal 60 (enam puluh) detik.

Untuk memastikan penayangan iklan dilakukan dengan adil dan transparan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk menyusun jadwal penayangan iklan setelah melakukan koordinasi dengan pihak media massa cetak dan elektronik. KPU juga wajib memberikan kesempatan yang setara bagi setiap pasangan calon dengan mengalokasikan waktu yang berimbang di semua media. Hal ini bertujuan untuk menciptakan proses kampanye yang adil dan tidak

memihak, memberikan semua pasangan calon kesempatan yang sama untuk menginformasikan visi, misi, dan program mereka kepada publik.

Metode Kampanye yang Didanai dan Dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon

1. Pertemuan Terbatas

Metode kampanye yang didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, serta Pasangan Calon, melibatkan berbagai strategi, salah satunya adalah pertemuan terbatas. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1), pertemuan terbatas ini dapat dilaksanakan dalam bentuk pertemuan langsung yang diselenggarakan di ruang tertutup atau gedung, maupun melalui platform media daring. Pelaksanaan pertemuan di ruang tertutup dibatasi pada jumlah peserta, dengan ketentuan maksimum 2.000 orang untuk tingkat provinsi dan 1.000 orang untuk tingkat kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3).

Sebagai bagian dari prosedur, undangan yang disampaikan kepada peserta kampanye harus mencantumkan informasi penting, termasuk waktu, tempat, tema kegiatan, nama pembicara, serta tautan yang berlaku jika pertemuan dilakukan melalui media daring. Kewajiban untuk menyampaikan informasi ini secara lengkap bertujuan untuk menjaga transparansi dan memastikan partisipasi yang tepat sasaran. Pemberitahuan tersebut wajib disampaikan oleh petugas penghubung kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta KPU dan Bawaslu sesuai dengan jenjang pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan (3). Dalam pemberitahuan ini, tercantum informasi terkait bentuk

kegiatan, maksud dan tujuan, tempat dan waktu pelaksanaan, serta rincian lainnya yang dianggap perlu untuk mendukung kelancaran dan keamanan acara.

Selama pertemuan berlangsung, terdapat pembatasan terhadap atribut yang dibawa oleh peserta, yang hanya diperbolehkan berupa bendera, tanda gambar, dan atribut yang terkait dengan partai politik atau pasangan calon yang bersangkutan. Penggunaan bahan kampanye lainnya juga diatur secara ketat, dengan tujuan untuk mencegah potensi penyalahgunaan dalam mempengaruhi opini publik secara tidak sah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga integritas proses kampanye, menghindari potensi pelanggaran, serta memastikan bahwa kampanye berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

Pertemuan tatap muka dan dialog merupakan salah satu metode yang digunakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye untuk menyampaikan materi kampanye kepada masyarakat. Metode ini dapat dilakukan melalui beberapa bentuk, seperti pertemuan di dalam ruangan atau gedung tertutup, pertemuan terbuka di luar ruangan, serta pertemuan yang dilakukan secara daring dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pertemuan tatap muka dan dialog yang diselenggarakan di dalam ruangan atau gedung, baik yang tertutup maupun terbuka, memiliki ketentuan yang penting untuk memastikan kelancaran dan efektivitas acara. Sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) huruf a, jumlah peserta yang hadir tidak boleh melebihi kapasitas ruangan, agar suasana tetap kondusif dan tidak terkesan sesak. Selain itu, peserta yang hadir juga dibagi menjadi dua kelompok utama: peserta pendukung yang memberikan semangat dan dukungan, serta tamu undangan yang turut

berpartisipasi dalam diskusi atau mendengarkan materi yang disampaikan.

Pertemuan tatap muka dan dialog yang diadakan di luar ruangan, seperti yang tertuang dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, membuka peluang bagi calon pemimpin atau tim kampanye untuk lebih terhubung dengan masyarakat secara langsung. Kegiatan ini bisa berbentuk kunjungan ke pasar yang ramai, tempat tinggal warga yang nyaman, atau komunitas-komunitas lokal yang memiliki kekhasan masing-masing. Dalam suasana yang lebih santai dan penuh interaksi ini, calon pemimpin dapat mendengar langsung aspirasi masyarakat, berbagi ide, dan menjelaskan visi serta misi mereka dengan cara yang lebih personal dan mendalam. Di sisi lain, Pasal 35 ayat (5) juga memberikan ruang bagi pertemuan melalui media daring, yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Melalui platform digital, kampanye dapat dilakukan lebih cepat, lebih efisien, dan tanpa dibatasi oleh jarak, memungkinkan lebih banyak orang untuk terlibat dalam diskusi dan mendapatkan informasi yang lebih transparan.

Dalam rangka menjamin kelancaran dan keteraturan penyelenggaraan pertemuan tatap muka dan dialog dalam kampanye, Pasal 36 mengatur bahwa petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya. Pemberitahuan ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan kampanye berlangsung dengan aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut harus mencakup informasi yang jelas mengenai bentuk kegiatan, maksud dan tujuan, serta rincian seperti tempat dan waktu acara, nama pembicara, tema materi, jumlah peserta yang diundang, serta jumlah kendaraan yang terlibat. Selain itu, jika pertemuan diselenggarakan melalui media daring, pemberitahuan juga harus mencantumkan tautan yang relevan.

Pasal ini juga menekankan bahwa petugas penghubung hanya diperbolehkan membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan atribut-atribut tertentu selama kegiatan. Atribut yang dimaksud termasuk bendera, tanda gambar, atau bahan kampanye yang terkait dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, serta Pasangan Calon yang bersangkutan. Sementara itu, peserta kampanye yang hadir dalam pertemuan tatap muka dan dialog juga hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan atribut yang relevan dengan kampanye yang mereka dukung. Ketentuan ini bertujuan untuk mengatur agar kampanye berlangsung tertib, sesuai dengan norma hukum yang berlaku, dan menghindari potensi kerawanan atau penyalahgunaan simbol-simbol yang tidak sah.

3. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum

Penyebaran bahan kampanye kepada publik dalam konteks pemilu dilakukan dengan ketentuan yang sangat spesifik dan terstruktur. Partai politik peserta pemilu, gabungan partai politik, pasangan calon, dan tim kampanye diberikan izin untuk mencetak bahan kampanye tambahan selain bahan yang difasilitasi oleh KPU. Bahan kampanye tambahan ini berfungsi untuk mendukung kegiatan kampanye, dan pencetakannya harus mengikuti sejumlah ketentuan yang sudah ditetapkan oleh KPU.

Bahan kampanye tambahan ini mencakup berbagai jenis media, seperti pakaian, penutup kepala, alat makan/minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung, dan stiker dengan ukuran terbatas (maksimal 10 cm x 5 cm). Jenis-jenis bahan kampanye lainnya juga dapat disertakan asalkan memenuhi standar yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semua bahan kampanye tambahan tersebut harus memiliki nilai yang tidak melebihi Rp100.000,00 jika dikonversikan dalam bentuk uang. Hal ini dimaksudkan untuk mengontrol agar biaya yang dikeluarkan tidak berlebihan dan tetap dalam batas wajar,

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan.

Selain itu, pencetakan bahan kampanye tambahan ini harus menggunakan anggaran dari sumber daya partai politik, gabungan partai politik, pasangan calon, atau tim kampanye itu sendiri. Namun, pencetakan tersebut dibatasi oleh ketentuan yang ditetapkan oleh KPU, di mana jumlah bahan kampanye yang dicetak oleh setiap partai politik atau pasangan calon tidak boleh melebihi 100% dari jumlah bahan yang telah difasilitasi oleh KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu, sebelum melakukan pencetakan bahan kampanye tambahan, pihak terkait harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu melalui keputusan resmi yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun pihak kampanye memiliki kebebasan dalam mencetak bahan tambahan, mereka tetap harus mematuhi peraturan yang berlaku mengenai jumlah, jenis, dan nilai bahan kampanye, serta memastikan bahwa semua bahan kampanye tambahan ini didistribusikan dengan cara yang adil dan transparan, tanpa melanggar ketentuan hukum yang ada. Bahan kampanye yang berlebihan atau yang melampaui ketentuan dapat dianggap sebagai pelanggaran dan berpotensi menimbulkan sanksi.

4. Pemasangan Alat Peraga

Pemasangan alat peraga kampanye tambahan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim kampanye harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Alat peraga tambahan tersebut dapat dicetak dan dipasang dengan menggunakan anggaran yang dialokasikan oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam kampanye. Dalam hal ini, ukuran alat peraga yang dipasang harus disesuaikan dengan standar ukuran yang

telah difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, guna menjaga keseragaman dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah alat peraga yang dapat dipasang dibatasi hingga 200% dari jumlah yang telah difasilitasi oleh KPU, untuk menghindari penambahan yang tidak terkendali yang dapat mengganggu ketertiban dan kesetaraan dalam kampanye.

Selanjutnya, untuk menjaga kebersihan dan ketertiban, seluruh alat peraga yang telah dipasang wajib dibersihkan paling lambat tiga hari sebelum hari pemungutan suara. Pembersihan ini menjadi tanggung jawab dari Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim kampanye yang telah memasang alat peraga tersebut. Proses pembersihan yang dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada sisa-sisa alat peraga yang mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan menjaga estetika lingkungan.

Selain itu, penambahan alat peraga kampanye yang dilakukan harus mematuhi pedoman yang tercantum dalam Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, khususnya terkait spesifikasi dan jumlah alat peraga yang boleh dipasang. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemasangan alat peraga kampanye tidak melampaui batas yang telah ditentukan dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan serta ketertiban yang diatur dalam regulasi pemilu.

5. Kegiatan lainnya

Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim kampanye memiliki berbagai cara untuk melaksanakan kampanye mereka, dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Kegiatan kampanye dapat mencakup rapat umum, kampanye melalui media sosial, dan kampanye melalui media daring, yang semuanya perlu diorganisir dengan koordinasi yang baik bersama KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota. Keberagaman bentuk kegiatan ini memungkinkan Pasangan Calon untuk lebih mendekati pemilih, namun tetap harus berada dalam kerangka yang tidak melanggar ketentuan larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat umum merupakan salah satu bentuk kegiatan kampanye yang dilaksanakan di lapangan terbuka, seperti stadion atau alun-alun. Rapat ini dimulai pada pukul 09.00 dan harus selesai paling lambat pukul 18.00 waktu setempat. Pelaksanaannya harus memperhatikan daya tampung tempat acara dan menjaga ketertiban. Setiap rapat umum untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dibatasi maksimal dua kali, sementara untuk Pemilihan Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota hanya satu kali. Penjadwalan rapat umum dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan usulan dari Pasangan Calon, serta berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan kampanye.

Selain rapat umum, kampanye melalui media sosial juga menjadi metode yang sangat relevan dalam menarik perhatian pemilih. Pasangan Calon dapat membuat hingga 20 akun media sosial untuk setiap jenis aplikasi yang digunakan, dengan syarat akun-akun tersebut didaftarkan terlebih dahulu ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Konten yang diposting pada akun media sosial harus memuat materi kampanye yang informatif, yang mencakup program dan visi-misi Pasangan Calon. Desain konten ini dapat berupa tulisan, suara, gambar, atau gabungan dari ketiganya, yang harus disesuaikan dengan peraturan yang ada, dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

Untuk kampanye melalui media daring, penayangan iklan dilakukan dengan cara yang terverifikasi oleh lembaga terkait. Iklan ini dapat ditayangkan selama 14 hari sebelum masa tenang dimulai, dengan ketentuan bahwa setiap Pasangan Calon hanya diperbolehkan menayangkan

satu banner iklan di setiap platform media daring yang terverifikasi. Pemasangan iklan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kampanye dapat diakses oleh publik, namun tetap mengikuti regulasi yang mengatur batasan waktu dan konten iklan yang dipublikasikan. Semua kegiatan kampanye ini perlu didukung dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak terkait, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bawaslu, dan KPU, agar dapat berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Implementasi di Lapangan

Berdasarkan data kampanye di atas, berbagai metode yang digunakan untuk meningkatkan elektabilitas menunjukkan variasi tingkat efektivitas, bergantung pada pendekatan yang dipilih. Kampanye tatap muka, yang sering kali disertai dengan distribusi bahan kampanye, tetap menjadi strategi utama bagi mayoritas pasangan calon. Kampanye berbasis pertemuan terbatas, dialog langsung, atau interaksi tatap muka memiliki peluang signifikan dalam membangun komunikasi intensif antara pasangan calon dengan masyarakat. Kegiatan seperti konsolidasi koalisi, silaturahmi dengan kelompok-kelompok agama dan relawan, serta dialog dengan masyarakat terbukti menjadi sarana efektif untuk membangun kedekatan, yang memungkinkan calon untuk mendapatkan dukungan langsung.

Metode tatap muka ini, yang mencakup berbagai tempat dan kegiatan, memberikan kesempatan bagi pasangan calon untuk memperkenalkan visi dan misinya secara langsung. Selain itu, kegiatan lain, seperti pasar murah, lomba, dan senam sehat, juga digunakan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Kegiatan senam sehat, yang diadakan di beberapa desa, turut memperkuat interaksi masyarakat dengan pasangan calon, sembari meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan pentingnya kebersamaan.

Implementasi metode ini, bagaimanapun, membutuhkan perencanaan yang terorganisir dengan baik oleh tim kampanye yang profesional, serta melibatkan alokasi waktu, sumber daya finansial, dan tenaga kerja yang cukup besar. Kepercayaan bahwa metode kampanye tersebut merupakan strategi paling efektif dalam memperkenalkan identitas, visi, misi, dan program kerja pasangan calon tetap mendominasi praktik kampanye. Data terkait frekuensi pelaksanaan kampanye tatap muka oleh masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 disajikan pada Tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1

Rekapitulasi Jumlah Kampanye Tatap Muka Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Daerah Lampung Timur Tahun 2024

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Kampanye Tatap Muka	Kampanye Kegiatan Lain
1	Ela Siti Nuryamah, S. Sos.I., M.A.P dan Azwar Hadi, S.E., M.Si.	20	53
2	M. Dawam Rahardjo dan Ketut Erawan, S.H.	1	18
	Jumlah	21	71

Sumber: KPU Lampung Timur 2024

Data yang disajikan di atas menunjukkan perbedaan signifikan dalam strategi kampanye yang diterapkan oleh dua pasangan calon. Pasangan Ela Siti Nuryamah, S.Sos.I., M.A.P dan Azwar Hadi, S.E., M.Si. melaksanakan 20 (dua puluh) kampanye tatap muka dan 53 (lima puluh tiga) kampanye kegiatan lain, yang menunjukkan pendekatan yang lebih komprehensif dan intensif dalam menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat. Hal ini mencerminkan strategi yang lebih mengutamakan interaksi langsung dengan pemilih melalui berbagai saluran. Di sisi lain, pasangan M. Dawam Rahardjo dan Ketut Erawan, S.H. hanya melaksanakan 1 (satu) kampanye tatap muka dan 18 (delapan belas) kampanye kegiatan lain, yang menggambarkan

pendekatan yang lebih terbatas, baik dalam jumlah kegiatan tatap muka maupun kegiatan lainnya. Pasangan ini lebih mengutamakan kegiatan non-tatap muka, yang mungkin bertujuan untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan cara yang berbeda. Secara keseluruhan, jumlah kampanye tatap muka yang dilaksanakan oleh kedua pasangan calon mencapai 21, sementara kampanye kegiatan lain berjumlah 71, menunjukkan perbedaan dalam fokus dan strategi kampanye yang diambil oleh masing-masing pasangan calon.

Kampanye tatap muka dan kegiatan lainnya dapat dikatakan berjalan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur melalui Surat Keputusan Nomor 2110 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur. Dalam penghitungan tersebut, terlihat bahwa strategi kampanye yang melibatkan pertemuan langsung dengan masyarakat dan berbagai kegiatan lainnya memberikan dampak positif terhadap elektabilitas pasangan calon. Keberhasilan ini dapat diukur dengan melihat hasil suara yang diperoleh setiap pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2

Perolehan Suara Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Daerah Lampung Timur Tahun 2024

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ela Siti Nuryamah, S. Sos.I., M.A.P dan Azwar Hadi, S.E., M.Si.	322.946
2	M. Dawam Rahardjo dan Ketut Erawan, S.H.	179.532
	Jumlah Suara Sah	502.478
	Jumlah Suara Tidak sah	26.236
	Jumlah Total	528714

Sumber: KPU Lampung Timur 2024

Berdasarkan data perolehan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur

pada tahun 2020, pasangan calon Ela Siti Nuryamah, S. Sos.I., M.A.P dan Azwar Hadi, S.E., M.Si. berhasil memperoleh 322.946 (tiga ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh enam) suara, sementara pasangan calon M. Dawam Rahardjo dan Ketut Erawan, S.H. memperoleh 179.532 (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh dua) suara. Perbedaan signifikan dalam hasil perolehan suara ini dapat dianalisis melalui efektivitas berbagai metode kampanye yang diterapkan oleh kedua pasangan calon. Efektivitas strategi kampanye, terutama yang melibatkan kampanye tatap muka dan kegiatan lainnya, tampaknya memiliki kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan pasangan calon dalam meningkatkan elektabilitas mereka. Pasangan yang mampu menjalankan kampanye dengan lebih intens dan luas menunjukkan hasil yang lebih menguntungkan dalam perolehan suara.

Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dapat disertai dengan distribusi bahan kampanye sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan efektivitas penyampaian pesan politik. Bahan kampanye ini dirancang untuk memuat informasi tentang visi, misi, program kerja, simbol, dan tanda gambar pasangan calon, dengan tujuan memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat serta mengarahkan pilihan pemilih. Dalam hal ini, fasilitasi penyediaan bahan kampanye dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Timur, yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber dana mandiri dari pasangan calon.

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur tahun 2024, KPU Kabupaten Lampung Timur memfasilitasi alat peraga kampanye dan bahan kampanye sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Nomor 1252 Tahun 2024. Berdasarkan Keputusan tersebut, alat peraga yang akan diberikan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati adalah 5 (lima) baliho per pasangan calon di tingkat kabupaten, 20 (dua puluh) umbul-umbul per pasangan calon di setiap kecamatan, dan 2 (dua) spanduk per pasangan calon di setiap desa. Selain APK yang disediakan KPU, pasangan calon juga diberi

kesempatan untuk mencetak APK tambahan guna memperluas jangkauan kampanye mereka. Namun, pencetakan tambahan ini harus mematuhi ketentuan, termasuk ukuran yang sesuai dengan standar KPU dan jumlah yang tidak melebihi 200% dari kuota yang difasilitasi. Aturan ini bertujuan untuk menjaga kesetaraan dan keteraturan dalam pelaksanaan kampanye.

Adapun jenis bahan kampanye yang diberikan KPU Kabupaten Lampung Timur kepada masing-masing pasangan calon, yaitu: poster sebanyak 50.000 (lima puluh ribu), pamflet sebanyak 50.000 (lima puluh ribu), brosur sebanyak 50.000 (lima puluh ribu), dan selebaran sebanyak 50.000 (lima puluh ribu). Selain itu, pasangan calon diberikan kebebasan untuk mencetak bahan kampanye tambahan, dengan syarat bahwa ukuran bahan kampanye harus sesuai dengan standar yang ditentukan oleh KPU. Jumlah bahan kampanye tambahan juga dibatasi hingga maksimum 100% (seratus persen) dari total jumlah yang telah difasilitasi oleh KPU.

Pelaksanaan kampanye dalam bentuk debat publik pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 difasilitasi sebanyak 3 (tiga) kali oleh KPU Kabupaten Lampung Timur. Debat putaran pertama berlangsung pada Senin, 14 Oktober 2024, putaran kedua dilaksanakan pada Minggu, 27 Oktober 2024 dan putaran ketiga dilaksanakan pada Sabtu, 16 November 2024. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang berjumlah dua pasangan.

Meskipun debat publik merupakan salah satu metode kampanye yang penting untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja pasangan calon secara langsung kepada masyarakat, efektivitasnya dalam konteks Pilkada Lampung Timur dinilai rendah. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya jumlah penonton yang menyaksikan siaran debat melalui platform digital pada akun YouTube resmi KPU Lampung Timur. Pada debat putaran pertama, siaran melalui akun KPU Lampung Timur hanya ditonton sekitar 14.800 (empat ribu delapan ratus) kali. Pada putaran kedua jumlah penonton

menurun menjadi sekitar 8.100 (delapan ribu seratus) kali. Sedangkan pada putaran ketiga ditonton sekitar 9.900 (Sembilan ribu Sembilan ratus) kali. Debat publik ini disiarkan ulang melalui beberapa kanal YouTube lain, seperti TVRI Lampung, Radar TV, Metro TV Lampung, Official I-News dengan jumlah penonton yang tidak jauh berbeda.

Aspek penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa tidak semua penonton debat publik, baik pada putaran pertama maupun kedua, merupakan warga Kabupaten Lampung Timur yang memiliki hak pilih di daerah tersebut. Dengan kata lain, jumlah warga Lampung Timur yang secara aktif menyaksikan debat publik sangat kecil dibandingkan dengan total populasi pemilih yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik dan jangkauan debat publik sebagai media komunikasi politik belum mampu secara signifikan melibatkan masyarakat lokal yang menjadi target utama kegiatan tersebut. Minimnya penonton dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa metode kampanye melalui debat publik kurang optimal dalam menjangkau masyarakat secara luas. Hal ini mungkin disebabkan oleh rendahnya minat atau akses masyarakat terhadap media digital untuk mengikuti jalannya debat kandidat, meskipun kegiatan ini dapat diakses secara daring melalui perangkat berbasis Android dan IOS. Fenomena ini mengindikasikan perlunya evaluasi lebih lanjut terkait penyelenggaraan debat publik agar dapat lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap calon pemimpin mereka.

Salah satu metode kampanye yang dianggap cukup efektif namun kurang dimanfaatkan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 adalah penayangan iklan melalui radio, televisi, dan surat kabar. Kendati penetrasi teknologi digital berbasis smartphone semakin meluas, media konvensional seperti radio, televisi, dan surat kabar masih relevan bagi segmen pemilih tertentu, terutama generasi yang tumbuh bersama media tersebut. Dari segi pembiayaan, iklan radio lebih terjangkau dibandingkan televisi, meskipun dampaknya lebih terbatas mengingat radio

kini hanya menjangkau segmen audiens minoritas. Sebaliknya, iklan televisi meskipun lebih mahal, memiliki kemampuan membangun citra visual yang lebih kuat dalam memproyeksikan visi, misi, dan program pasangan calon. Adapun iklan surat kabar mampu menciptakan kesan profesionalisme serta memperkuat reputasi calon di mata masyarakat.

Efektivitas iklan melalui media ini terletak pada frekuensi penayangannya, yang berkontribusi terhadap pembentukan persepsi, interpretasi, dan opini publik mengenai pasangan calon. Sayangnya, tidak satu pun pasangan calon pada Pilkada Kabupaten Lampung Timur 2024 memanfaatkan strategi kampanye melalui media ini. Padahal, media konvensional masih memiliki peran strategis dalam memberikan informasi elektoral kepada masyarakat, serta mendukung pendidikan politik yang beretika. Media massa idealnya menjalankan tiga fungsi utama: memberikan informasi, mendidik, dan menghibur. Melalui fungsi informatif dan edukatif, media dapat menjadi sarana pendidikan politik yang mendorong pemahaman masyarakat terhadap urgensi Pilkada sebagai bagian dari kehidupan demokrasi, bukan sekadar ritual lima tahunan. Untuk itu, media seharusnya berfungsi sebagai mediator yang efektif antara pemerintah, elit politik, dan masyarakat, guna mencegah terjadinya disfungsi media dalam proses demokrasi.

Pengelolaan Dana Kampanye dan Implikasinya terhadap Efektivitas Strategi Kampanye

Efektivitas kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2025, beserta raihan kemenangan dan perolehan suara, juga tidak sepenuhnya dipengaruhi besar kecilnya dana kampanye yang dikeluarkan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa semakin besarnya yang dialokasikan untuk kegiatan kampanye, tidak menjamin peluang kemenangan dalam kontestasi pemilihan tersebut. Hal ini didukung oleh hasil audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), yang menunjukkan hubungan langsung antara

besarnya dana kampanye yang dikeluarkan dengan raihan suara yang diperoleh oleh masing-masing pasangan calon. Data ini dapat dilihat lebih jelas pada Tabel 6.3, yang merinci total dana yang digunakan selama masa kampanye serta dampaknya terhadap hasil pemilihan.

Tabel 6.3

Perbandingan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye (Pengeluaran) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2024 dan Perolehan Suara

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Pengeluaran Dana Kampanye (Rp)	Perolehan Suara
1	Ela Siti Nuryamah, S. Sos.I., M.A.P dan Azwar Hadi, S.E., M.Si.	1.495.137.878	322.946
2	M. Dawam Rahardjo dan Ketut Erawan, S.H.	1.650.000.000	179.532
	Jumlah Suara Sah		502.478
	Jumlah Suara Tidak sah		26.236
	Jumlah Total		528714

Berdasarkan data yang disajikan, pasangan calon Ela Siti Nuryamah dan Azwar Hadi (Nomor Urut 1) berhasil meraih perolehan suara sebanyak 322.946 dengan pengeluaran dana kampanye sebesar Rp 1.495.137.878. Sementara itu, pasangan calon M. Dawam Rahardjo dan Ketut Erawan (Nomor Urut 2), meskipun mengeluarkan dana yang lebih besar yaitu Rp 1.650.000.000, hanya memperoleh 179.532 suara.

Meskipun pasangan calon M. Dawam Rahardjo dan Ketut Erawan mengeluarkan dana yang lebih banyak, pasangan Ela dan Azwar berhasil memperoleh lebih banyak suara. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dana kampanye tidak selalu menjadi faktor penentu utama dalam meraih kemenangan. Faktor lain, seperti strategi kampanye yang lebih tepat sasaran, kedekatan dengan pemilih, serta efektivitas penggunaan dana, mungkin berperan lebih besar dalam meningkatkan elektabilitas pasangan Ela dan Azwar.

Pengeluaran dana yang lebih besar oleh pasangan M. Dawam Rahardjo dan Ketut Erawan tidak secara langsung berbanding lurus dengan peningkatan jumlah suara yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kampanye bukan hanya terletak pada besarnya dana yang dikeluarkan, tetapi juga pada kualitas dan strategi kampanye yang diterapkan dalam menjangkau pemilih. Sebaliknya, pasangan Ela dan Azwar, meskipun dengan pengeluaran dana yang lebih rendah, mampu memanfaatkan dana kampanye secara lebih efektif, berfokus pada kegiatan yang lebih berdampak pada komunikasi langsung dengan pemilih, sehingga berhasil meraih kemenangan dengan perolehan suara yang signifikan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perbandingan alokasi dana kampanye antara kedua pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur tahun 2020, berikut ini disajikan data terkait dengan tiga komponen utama dana kampanye: Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Tabel 6.4 berikut memperlihatkan rincian jumlah dana yang dikeluarkan oleh masing-masing pasangan calon sepanjang tahapan kampanye.

Tabel 6.4

Perbandingan LADK, LPSDK, dan LPPDK Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2024 (Rupiah)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	LADK	LPSDK	LPPDK
1	Ela Siti Nuryamah, S. Sos.I., M.A.P dan Azwar Hadi, S.E., M.Si.	346.750.000	500.000.000	1.495.137.878
2	M. Dawam Rahardjo dan Ketut Erawan, S.H.	150.000.000	500.000.000	1.650.000.000

Alokasi dana kampanye yang lebih besar oleh pasangan M. Dawam Rahardjo dan Ketut Erawan dibandingkan dengan pasangan Ela Siti Nuryamah dan Azwar Hadi menunjukkan perbedaan yang tidak terlalu signifikan. LADK, pasangan Ela-Azwar mengeluarkan dana sebesar Rp 346.750.000 (tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sementara pasangan Dawam-Ketut mengeluarkan Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga pasangan Ela-Azwar memiliki pengeluaran yang lebih besar pada tahap awal kampanye. Di sisi lain, pada tahap LPSDK, kedua pasangan menerima sumbangan yang sama, yaitu Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan finansial yang diterima kedua pasangan calon cukup setara pada tahap tersebut.

Pada tahap LPPDK, pasangan Ela-Azwar menghabiskan dana sebesar Rp 1.495.137.878 (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah), sementara pasangan Dawam-Ketut mengeluarkan Rp 1.650.000.000 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah). Selisih pengeluaran antara keduanya tercatat sebesar Rp 154.862.122 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah), yang menunjukkan bahwa perbedaan pengeluaran di antara mereka tidak terlalu besar.

Penggunaan dana kampanye dalam Pilkada sering kali menjadi salah satu indikator yang diperhatikan dalam menilai keberhasilan pasangan calon. Namun, nominal dana kampanye yang tercatat dalam laporan resmi pada dasarnya bersifat formal dan normatif, karena hanya didasarkan pada Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang disampaikan oleh tim kampanye masing-masing calon kepada KPU Lampung Timur. Laporan ini memang berfungsi sebagai instrumen transparansi dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi tidak serta-merta mencerminkan keseluruhan realitas penggunaan dana dalam kampanye politik.

Dalam praktiknya, tidak menutup kemungkinan bahwa kandidat menerima dukungan finansial dari berbagai sumber di luar laporan resmi. Kontribusi dari keluarga, kolega, ataupun jaringan sosial kandidat dapat memainkan peran penting dalam menopang berbagai aktivitas kampanye. Bentuk dukungan ini bisa berupa sumbangan dana, penyediaan fasilitas, ataupun mobilisasi massa yang tidak selalu tercatat dalam laporan administratif. Dengan demikian, efektivitas penggunaan dana kampanye tidak bisa hanya diukur dari jumlah nominal yang dilaporkan, tetapi juga perlu dianalisis dalam konteks strategi kampanye yang dijalankan oleh masing-masing pasangan calon (Utoyo 2024).

Lebih jauh, kampanye politik tidak hanya bergantung pada besaran anggaran yang dikeluarkan, tetapi juga pada sejauh mana kandidat mampu mengoptimalkan relasi sosial dan partisipasi sukarela dari pendukungnya. Kandidat dengan jaringan sosial yang kuat sering kali dapat menjalankan kampanye berbasis komunitas yang lebih efektif tanpa harus mengeluarkan dana dalam jumlah besar. Mobilisasi dukungan berbasis ikatan keluarga, kelompok keagamaan, atau komunitas lokal menjadi strategi yang sering digunakan dalam kontestasi politik, terutama di daerah dengan budaya politik yang masih bersifat komunal. Oleh karena itu, dalam menganalisis efektivitas penggunaan dana kampanye, penting untuk tidak hanya melihat aspek finansial yang dilaporkan secara administratif, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkontribusi pada keberhasilan kampanye. Faktor-faktor seperti strategi komunikasi, kedekatan dengan pemilih, serta kemampuan kandidat dalam membangun narasi yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dapat menjadi variabel yang lebih menentukan dalam meraih dukungan elektoral. Dengan demikian, meskipun transparansi dalam pelaporan dana kampanye tetap menjadi aspek yang krusial dalam menjamin integritas pemilu, pendekatan yang lebih komprehensif diperlukan untuk memahami dinamika kampanye politik secara lebih utuh (Utoyo 2024).

Larangan dalam Kampanye

Dalam rangka memastikan bahwa Pilkada 2024 berlangsung dengan adil dan demokratis, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kampanye. Tujuan dari peraturan-peraturan ini adalah untuk menjaga agar proses pemilihan tidak hanya transparan, tetapi juga bebas dari praktik yang dapat merusak kedamaian dan keharmonisan masyarakat. Sebagai bagian dari upaya tersebut, larangan-larangan khusus diberlakukan untuk mencegah adanya tindakan yang bisa mengganggu integritas pemilu (Mahdi Hidayatullah 2024). Dalam hal ini, larangan tersebut tidak hanya mencakup tindakan yang bersifat merugikan peserta pemilu, tetapi juga melindungi nilai-nilai dasar negara serta memastikan bahwa kampanye tetap berjalan dalam suasana yang sehat dan kondusif bagi pemilih (Mufliha dan Jannah 2024).

Dalam pelaksanaan kampanye Pilkada 2024, terdapat sejumlah larangan yang diatur dalam Pasal 57 PKPU Nomor 13 Tahun 2024 yang bertujuan untuk menjaga integritas dan keadilan proses pemilihan. *Pertama*, kampanye yang mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dilarang keras, karena hal ini dapat merusak konsensus nasional dan nilai-nilai dasar negara. *Kedua*, kampanye yang mengandung penghinaan terhadap individu, agama, suku, ras, golongan, pasangan calon, atau partai politik juga tidak diperbolehkan, untuk menghindari diskriminasi dan potensi konflik sosial yang bisa memperburuk iklim politik. *Ketiga*, larangan berikutnya adalah melakukan kampanye berupa hasutan, fitnah, atau adu domba antar individu, kelompok masyarakat, atau partai politik, yang dapat memecah belah masyarakat dan merusak proses pemilihan yang sehat.

Keempat, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam kampanye juga sangat dilarang, karena hal ini jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi yang mengedepankan pemilihan secara damai. *Kelima*, kampanye yang mengganggu

ketentraman, keamanan, dan ketertiban umum juga harus dihindari, untuk menjaga agar proses pemilihan berlangsung dalam suasana yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. *Keenam*, ancaman atau anjuran penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan yang sah juga tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan prinsip konstiusionalitas dan stabilitas pemerintahan yang sah.

Ketujuh, merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye juga termasuk pelanggaran, karena dapat merusak kampanye yang berlangsung dengan adil. *Kedelapan*, menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah atau daerah untuk kepentingan kampanye sangat dilarang, untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan yang menguntungkan pihak tertentu secara tidak adil. *Kesembilan*, tempat ibadah dan fasilitas pendidikan tidak boleh digunakan untuk kegiatan kampanye, agar menjaga netralitas dan independensi dari tempat-tempat yang seharusnya difokuskan untuk kegiatan keagamaan dan pendidikan.

Kesepuluh, melakukan pawai atau konvoi di jalan raya yang mengganggu kelancaran lalu lintas juga tidak diperbolehkan, karena dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat luas. Terakhir, *kesebelas* melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU juga melanggar aturan, karena hal ini dapat merusak prinsip kesetaraan antara semua peserta Pilkada.

Larangan lain bagi Pelaksana kampanye, peserta, dan tim kampanye adalah dilarang menggunakan fasilitas gedung perwakilan pemerintah di luar negeri untuk kegiatan kampanye, guna menghindari penyalahgunaan wewenang. Selain itu, terdapat larangan tegas bagi sejumlah pejabat negara dan pejabat publik untuk terlibat langsung dalam kampanye. Mereka yang dilarang meliputi Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung, Hakim Agung, serta Hakim Konstitusi, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Direksi dan Komisaris BUMN, serta aparat negara seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, anggota Kepolisian, Kepala Desa,

dan perangkat desa. Tujuannya jelas: untuk memastikan proses pemilu berlangsung tanpa ada intervensi yang dapat merugikan salah satu peserta.

Lebih dari itu, pejabat negara dan daerah, ASN, pejabat struktural dan fungsional, serta kepala desa, dilarang membuat keputusan atau mengambil tindakan yang bisa menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Mereka juga tidak boleh mengadakan kegiatan yang dapat menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu peserta pemilu, seperti mengajak, mengimbuu, atau memberi barang kepada ASN dalam unit kerjanya, keluarga, atau masyarakat. Semua larangan ini bertujuan untuk menjaga agar pemilu tetap berjalan adil, transparan, dan bebas dari pengaruh yang tidak seharusnya, serta untuk menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu yang sah.

Selanjutnya, Pelaksana kampanye pemilu dan tim kampanye dilarang keras untuk menjanjikan atau memberikan uang, barang, atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu. Praktik ini, yang dikenal dengan istilah politik uang (*money politic*), dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung, dan bertujuan untuk memengaruhi pilihan pemilih dengan cara yang tidak sah. Beberapa bentuk imbalan yang dilarang mencakup memberi iming-iming agar pemilih tidak menggunakan hak pilihnya, memilih dengan cara yang merusak sahnya surat suara, memilih pasangan calon atau partai politik tertentu, atau memilih calon anggota DPD tertentu. Pelanggaran terhadap larangan ini dapat berujung pada sanksi hukum yang sesuai dengan undang-undang yang mengatur pemilu, dengan tujuan agar proses pemilu tetap berlangsung dengan adil dan bebas dari manipulasi.

Masa kampanye dalam pemilu merupakan tahapan yang sangat penting karena di sinilah para peserta pemilu memiliki kesempatan untuk memperkenalkan diri dan menawarkan visi serta misi mereka kepada pemilih. Kampanye menjadi ajang bagi calon pemimpin untuk menjelaskan pandangan mereka mengenai berbagai persoalan sosial, ekonomi, politik, dan

budaya yang ada di daerah pemilihannya. Bagi para pemilih, kampanye adalah waktu yang tepat untuk mendapatkan informasi yang jelas dan mendalam mengenai program-program yang akan dijalankan oleh calon yang mereka pilih. Oleh karena itu, tidak hanya peserta pemilu yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan gagasan mereka, tetapi juga pemilih yang berhak mendapatkan informasi seluas-luasnya, agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan pemahaman yang komprehensif.



“Democracy is not only
the right to vote,
It is the right to
live in dignity”

- Naomi Klein -



Dinamika Pemilihan Langsung dan Rekapitulasi Suara

Jeni Rahmawati
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, UM Lampung
M. Wahid Setio Budi
Anggota KPU Lampung Timur

Pemilihan langsung dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 merupakan wujud nyata dari implementasi demokrasi yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama. Melalui mekanisme ini, masyarakat diberikan hak untuk secara langsung memilih pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan di tingkat daerah. Pemilihan ini tidak hanya menjadi ajang kontestasi bagi para kandidat, tetapi juga mencerminkan partisipasi aktif masyarakat

dalam menentukan arah kebijakan daerah untuk masa mendatang (Lukman Ismail dkk. 2024).

Proses pemilihan langsung melibatkan berbagai elemen penting yang saling berperan dalam menjamin kelancaran dan kredibilitas Pilkada. Penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bertugas memastikan setiap tahapan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mulai dari pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan hasil. Di sisi lain, masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan media massa turut memegang peranan penting dalam mengawasi jalannya Pilkada agar tetap transparan, bebas dari intimidasi, dan jauh dari praktik kecurangan (Lukman Ismail dkk. 2024).

Tujuan utama dari pemilihan langsung adalah memberikan ruang bagi suara rakyat untuk didengar dan diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Pemilu yang berkualitas tidak hanya diukur dari tingginya tingkat partisipasi masyarakat, tetapi juga dari integritas dan keadilan yang tercermin dalam setiap tahapannya. Dengan demikian, Pilkada 2024 diharapkan tidak hanya menjadi instrumen demokrasi, tetapi juga sebagai momentum untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Lebih jauh, pemilihan langsung memiliki dampak strategis dalam mendorong akuntabilitas pemimpin terpilih. Pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat memiliki legitimasi yang lebih kuat karena mandat yang diperoleh berasal dari kepercayaan publik. Hal ini mendorong mereka untuk lebih bertanggung jawab dalam memenuhi janji kampanye dan memprioritaskan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat. Dengan pelaksanaan Pilkada yang demokratis, adil, dan inklusif, cita-cita untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan responsif terhadap aspirasi rakyat dapat lebih mudah tercapai (Sugitanata 2024).

Sedangkan Rekapitulasi suara menjadi satu tahap krusial dalam proses pemilihan langsung yang menentukan legitimasi

hasil pemilu. Pada tahap ini, hasil suara yang diperoleh dari setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dihimpun, diverifikasi, dan dihitung secara keseluruhan untuk menetapkan pemenang. Proses rekapitulasi tidak hanya menjadi penentu akhir dari hasil pemilu, tetapi juga merupakan wujud akuntabilitas penyelenggara dalam memastikan suara rakyat dihitung dengan jujur dan adil.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama yang harus ditegakkan dalam tahap ini. Penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), wajib melibatkan berbagai pihak, termasuk saksi dari pasangan calon, pengawas pemilu, dan perwakilan masyarakat, untuk mengawal proses rekapitulasi. Kehadiran teknologi informasi dalam sistem rekapitulasi juga semakin memperkuat upaya menciptakan proses yang terbuka, dengan menyediakan akses real-time kepada publik melalui platform daring untuk memantau hasil sementara. Namun, transparansi tidak hanya sebatas pada aksesibilitas data, tetapi juga melibatkan pengelolaan proses yang bebas dari manipulasi dan kecurangan. Oleh karena itu, semua tahapan rekapitulasi, mulai dari penghitungan di TPS, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), hingga tingkat provinsi, harus didokumentasikan dengan cermat dan dapat diverifikasi jika terjadi sengketa.

Kepercayaan publik terhadap hasil pemilu sangat bergantung pada integritas proses rekapitulasi. Jika tahap ini dilakukan dengan baik, tidak hanya akan memperkuat legitimasi pemenang pemilu, tetapi juga meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap sistem demokrasi secara keseluruhan. Sebaliknya, jika proses ini diwarnai dengan kecurangan atau ketidakjujuran, potensi konflik dan ketidakpuasan dapat muncul, yang pada akhirnya merugikan stabilitas politik dan sosial.

Persiapan Pemungutan Suara

Sebagai bagian dari persiapan pemungutan dan penghitungan suara, KPU Kabupaten Lampung Timur telah melaksanakan serangkaian uji coba penggunaan Aplikasi Sirekap di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Uji coba ini dilaksanakan sebanyak tujuh kali dengan tujuan untuk menguji stabilitas sistem, mengidentifikasi potensi kendala teknis, serta meningkatkan keterampilan badan adhoc dalam mengoperasikan aplikasi tersebut. Sirekap diharapkan dapat menjadi alat bantu utama dalam mempercepat proses rekapitulasi hasil pemungutan suara serta meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan pengujian yang berulang, berbagai skenario yang mungkin terjadi di lapangan dapat diprediksi lebih awal, sehingga langkah antisipatif dapat segera disusun.

Selain uji coba teknis Sirekap, simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS juga dilaksanakan secara menyeluruh, melibatkan seluruh badan adhoc PPK se-Kabupaten Lampung Timur. Simulasi ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada penyelenggara pemilu dalam menghadapi situasi faktual saat hari pemungutan suara. Proses simulasi dilakukan dengan skenario yang menyerupai kondisi riil, mulai dari persiapan logistik, alur kedatangan pemilih, pencoblosan, hingga penghitungan dan pelaporan hasil suara. Dengan keterlibatan aktif seluruh badan adhoc, pelaksanaan simulasi ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap kesiapan individu maupun kelembagaan dalam menjalankan tugasnya secara profesional.

Uji coba dan simulasi ini menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu, terutama dalam menghadapi tantangan teknis dan administratif yang semakin kompleks. Keberhasilan pelaksanaan pemilu tidak hanya bergantung pada regulasi dan teknologi yang diterapkan, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia yang terlibat dalam setiap tahapan. Oleh karena itu, latihan berulang yang

melibatkan berbagai elemen penyelenggara menjadi krusial dalam membangun kesiapan mental, teknis, serta koordinasi yang solid di antara penyelenggara pemilu di semua tingkatan.

Dengan adanya serangkaian persiapan ini, proses pemungutan dan penghitungan suara dapat berjalan lebih efisien, minim kesalahan, serta menjamin hasil yang akurat dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Atas kinerja ini pin KPU RI memberikan penghargaan kepada KPU Lampung Timur dengan Predikat Terbaik 3 dalam pengelolaan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 untuk kategori Kabupaten/Kota. Penghargaan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi KPU Kabupaten Lampung Timur, tetapi juga mempertegas komitmen mereka dalam menjaga transparansi, keadilan, dan integritas dalam setiap tahapan pemilu. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa koordinasi yang baik, penggunaan teknologi yang efisien, dan kualitas sumber daya manusia yang terlatih dapat memberikan hasil yang optimal dalam penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

Selamat & Sukses

KPU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

meraih Penghargaan sebagai

“PERINGKAT III”

**PENGLOLAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN TAHUN 2024
KATEGORI KABUPATEN/KOTA BESAR**



kab-lampungtimur-kpu.go.id @kpulampungtimur KPU Kabupaten Lampung Timur KPU Lampung Timur @kpu_timur

Pemungutan, Penghitungan Langsung dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pilkada Lampung Timur 2024 menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia, khususnya di tingkat daerah. Proses pemungutan, penghitungan langsung, dan rekapitulasi hasil suara menjadi tahapan yang sangat krusial untuk memastikan transparansi, akurasi, dan legitimasi hasil pemilihan. Pelaksanaan kegiatan pemungutan suara pada Pilkada Lampung Timur 2024 berlangsung pada tanggal 27

November 2024 secara serentak di 1620 TPS yang tersebar di 24 kecamatan se-Kabupaten Lampung Timur. Proses ini dimulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Berdasarkan Keputusan KPU Lampung Timur Nomor 1242 Tahun 2024, pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 823.417 orang.

Pemungutan suara dimulai dengan persiapan yang matang, di mana KPU merekrut anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas untuk mengelola proses pemungutan suara di setiap TPS. Tugas KPPS mencakup pengaturan lokasi pemungutan suara, memastikan bahwa semua pemilih terdaftar, dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pemilih. Dalam pemilu 2024, KPU juga memperkenalkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang berbasis elektronik untuk membantu mempercepat proses penghitungan suara. Sirekap diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penghitungan suara, serta mengurangi potensi kesalahan yang sering terjadi dalam penghitungan manual.

Setelah pemungutan suara selesai, tahap berikutnya adalah penghitungan suara. Penghitungan suara dilakukan secara langsung di TPS di hadapan saksi-saksi dari masing-masing calon atau partai politik. Proses ini sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, di mana setiap suara yang masuk harus dihitung dengan cermat dan dilaporkan secara terbuka. Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) memiliki peran penting dalam mengawasi proses ini, memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi selama penghitungan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan ini sangat diperlukan untuk mencegah potensi kecurangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Setelah penghitungan suara di TPS selesai, hasilnya akan direkapitulasi untuk kemudian dilaporkan ke tingkat yang lebih tinggi. Proses rekapitulasi ini melibatkan pengumpulan hasil dari semua TPS dan penghitungan ulang untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam laporan awal.

Penggunaan aplikasi Sirekap terbukti mempermudah proses rekapitulasi ini, dengan menyediakan platform yang memungkinkan penghitungan suara secara real-time dan visualisasi hasil yang lebih informatif. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi mengenai hasil pemilu dan memahami proses yang telah dilalui. Namun, meskipun teknologi seperti Sirekap menawarkan banyak keuntungan, tantangan tetap ada. Beberapa polemik terkait penghitungan suara dan rekapitulasi hasil pemilu sering muncul, terutama ketika terdapat ketidakpuasan dari masyarakat terhadap hasil yang diumumkan. Dalam konteks ini, penting bagi KPU untuk menjaga komunikasi yang baik dengan publik dan memberikan penjelasan yang jelas mengenai proses yang telah dilakukan, serta langkah-langkah yang diambil untuk menangani setiap sengketa yang mungkin timbul. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemilu dan hasil yang dikeluarkan.

Oleh karena itu, KPU perlu terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem yang digunakan agar dapat memenuhi harapan masyarakat. Secara keseluruhan, pemungutan, penghitungan langsung, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara merupakan proses yang kompleks dan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Dengan memanfaatkan teknologi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, proses pemilu dapat berlangsung dengan lebih transparan dan akuntabel. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu, tetapi juga memperkuat demokrasi di Indonesia.

Penetapan Pasangan Calon Terpilih

Penetapan pasangan calon terpilih didasarkan pada dokumen utama berupa berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025


di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung (Model D-HASIL Kabupaten/Kota-KWK). Kegiatan penetapan pasangan calon terpilih dilakukan melalui rapat pleno terbuka yang berlangsung pada hari Kamis, 9 Januari 2025, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Lampung Timur, yang didasarkan pada Surat Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2025 yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Satu) Hj. Ela Siti Nuryamah dan Azwar Hadi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Lampung Timur Periode 2025-2030.

Pada pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024, tidak ditemukan adanya perselisihan atau sengketa terkait hasil pemilihan (PHP). Proses pemilihan berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan berarti, termasuk dalam aspek hukum, di mana tidak ada gugatan yang diajukan mengenai hasil pemilihan tersebut. Oleh karena itu, tahapan penyelesaian sengketa hasil pemilihan (PHP) tidak perlu dilaksanakan, mencerminkan kesuksesan dalam hal transparansi, keadilan, dan penerimaan hasil oleh seluruh pihak yang terlibat. Keadaan ini menunjukkan bahwa proses pemilihan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menciptakan suasana demokrasi yang sehat dan kondusif di Kabupaten Lampung Timur.

Pelaksanaan Pilkada di Lampung Timur secara keseluruhan berjalan lancar dan kondusif. Keberhasilan ini mencerminkan bahwa pengelolaan Pilkada di daerah tersebut berjalan dengan baik. Pada tahap berikutnya, proses pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, dengan berkas usulan telah disampaikan oleh KPU setempat.

Rangkaian tahapan puncak dari Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur menunjukkan adanya kondisi yang mendukung, sehingga pelaksanaan Pilkada di daerah ini terbilang sukses dan lancar. Proses pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan serta penghitungan

suara berjalan sesuai dengan standar dan tahapan pengelolaan logistik kepemiluan. Selanjutnya, meskipun ada sejumlah laporan terkait pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil suara, Pilkada Lampung Timur tetap menunjukkan pelaksanaan yang efektif, efisien, dan kondusif. Tidak adanya gugatan dari pasangan calon yang kalah semakin mempertegas keberhasilan pengelolaan Pilkada di daerah.



“Be a free thinker and don’t accept
everything you hear as truth.
Be critical and evaluate
what you believe in”

-Aristoteles-

Sosialisasi

PERATURAN KPU NO 13 TAHUN 2024 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024

Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2024; Refleksi dan Langkah Perbaikan

Wasiyat Jarwo Asmoro
Aktivis dan Pemerhati Politik

Evaluasi Pilkada 2024

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2024 tidak hanya menjadi ajang partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpinnya, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan politik yang terjadi di daerah tersebut. Sebagai bentuk pelembagaan demokrasi, proses pemilihan melibatkan berbagai aktor politik, lembaga, dan elemen masyarakat yang memiliki kepentingan beragam. Namun, meski dirancang sebagai instrumen demokrasi, pelaksanaannya tidak luput dari berbagai tantangan, baik yang bersumber dari internal maupun eksternal kelembagaan penyelenggara.

Demokrasi sendiri bukan sekadar gagasan tentang kebebasan, tetapi juga sistem yang terbentuk melalui sejarah panjang dan seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik

serta struktur sosial yang kompleks. Pemerintah sebagai salah satu aktor dalam demokrasi tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan partai politik, organisasi masyarakat, dan berbagai asosiasi yang mencerminkan keberagaman aspirasi publik. Dengan latar belakang tersebut, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur memperlihatkan bagaimana dinamika sosial dan politik saling berkelindan, menghadirkan peluang sekaligus tantangan dalam upaya mewujudkan demokrasi yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 dapat dikatakan sebagai bentuk praktik demokrasi deliberatif yang berhasil menciptakan suasana aman, damai, dan bebas konflik. Keberhasilan ini mencerminkan kemampuan masyarakat dan penyelenggara dalam menjaga stabilitas sosial-politik di tengah proses politik yang melibatkan berbagai kepentingan.

Namun demikian, keberhasilan ini bukan berarti mengesampingkan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap proses pemilihan. Upaya evaluasi ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan analisis yang telah disajikan sebelumnya, termasuk mengidentifikasi kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan, hambatan-hambatan yang muncul selama proses berlangsung, serta merumuskan rekomendasi strategis. Langkah-langkah tersebut sangat diperlukan agar pada pemilu atau pilkada serentak mendatang, apabila masalah serupa muncul, solusi yang tepat dapat segera diterapkan demi meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal.

Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 antara lain:

1. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur 2024 dapat dipahami sebagai refleksi dari dinamika sosial dan politik yang dipengaruhi oleh sejumlah isu kontemporer, termasuk etnisitas, identitas keagamaan, pemilih muda, serta pemerataan pembangunan dan

kesejahteraan. Isu etnisitas dan identitas keagamaan berperan penting dalam membentuk narasi politik yang inklusif, yang berupaya merangkul seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang. Sementara itu, pemilih muda, dengan karakteristik yang lebih kritis dan terbuka terhadap informasi, menjadi kelompok strategis dalam kontestasi politik, terutama melalui isu-isu yang relevan seperti kesempatan kerja, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Di sisi lain, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan menjadi isu sentral dalam Pilkada ini, dengan berbagai ketimpangan yang ada, menuntut kebijakan pembangunan yang dapat merespons ketimpangan sosial dan meningkatkan akses terhadap infrastruktur serta layanan publik.

2. Pemutakhiran data pemilih menghadapi tantangan signifikan yang berakar pada ketidaksesuaian antara mekanisme administratif yang ada dan partisipasi masyarakat dalam pembaruan data kependudukan. Rendahnya kesadaran administratif masyarakat mengenai pentingnya pengurusan dokumen resmi seperti KTP, akta kematian, dan perubahan domisili menghambat akurasi dan kelengkapan data pemilih, yang pada gilirannya berdampak pada kualitas daftar pemilih. Selain itu, keterbatasan akses layanan administrasi, terutama di wilayah dengan infrastruktur terbatas, memperburuk ketidakakuratan data. Ketergantungan pada inisiatif individu dalam melaporkan perubahan status kependudukan menambah kompleksitas proses ini, yang menunjukkan adanya kelemahan dalam koordinasi antara lembaga pemerintah terkait. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah sistematis yang melibatkan penyempurnaan prosedur administratif, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi pemutakhiran data pemilih, agar tercipta sistem yang lebih inklusif dan transparan dalam proses demokrasi.

3. Dalam pengelolaan logistik Pilkada, KPU hanya memiliki waktu 60 hari untuk menyelesaikan prosesnya—waktu tersingkat dalam sejarah pelaksanaan pemilu dan pilkada di Indonesia. Meskipun demikian, secara nasional, tidak terdapat kendala berarti. Bahkan, di Lampung Timur, persiapan dapat diselesaikan lebih awal dari biasanya. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor. *Pertama*, pemanfaatan teknologi informasi seperti Sistem Informasi Logistik (Silog) yang membantu mempercepat dan mempermudah proses distribusi. *Kedua*, adanya kebijakan pemerintah yang berperan aktif dalam mempercepat prosedur pengadaan barang dan jasa melalui regulasi khusus untuk pilkada. Kendati proses pengadaan dipersingkat, kualitas tetap terjaga, akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan, dan aspek administratif tidak menjadi celah bagi praktik korupsi. Hal ini berbeda dengan pengadaan alat pelindung diri (APD) saat pandemi COVID-19, di mana kebijakan percepatan justru membuka peluang bagi penyimpangan dan kasus korupsi di kemudian hari. Keberhasilan ini tidak terlepas dari komunikasi KPU RI, DPR RI, dan pemerintah yang menyepakati prosedur khusus dalam pengadaan barang dan jasa untuk pemilu dan pilkada. Regulasi ini bertujuan untuk menyederhanakan proses tanpa mengorbankan transparansi dan integritas penyelenggaraan pemilu.
4. Keberlanjutan keterlibatan penyelenggara ad-hoc dalam Pilkada 2024 memberikan keuntungan tersendiri, mengingat banyak di antara mereka yang sebelumnya bertugas dalam Pemilu 2024. Kedekatan waktu antara kedua proses elektoral ini memungkinkan pemilu berfungsi sebagai ajang pembelajaran dan peningkatan kompetensi bagi penyelenggara ad-hoc, sehingga secara kualifikasi sumber daya manusia, kesiapan mereka dalam pilkada menjadi lebih optimal. Mengingat kompleksitas pemilu yang lebih tinggi dibandingkan dengan pilkada, pengalaman tersebut memberikan keunggulan dalam

aspek teknis dan manajerial penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah. Lebih dari 70 persen penyelenggara ad-hoc dalam pilkada Lampung Timur merupakan individu yang juga bertugas dalam pemilu sebelumnya, sehingga kapasitas dan adaptasi mereka terhadap mekanisme pemilu sudah lebih terasah. Namun, untuk memastikan integritas dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pilkada, diperlukan evaluasi komprehensif terhadap individu-individu yang sebelumnya terlibat dalam pemilu. Jika ditemukan indikasi pelanggaran atau penyimpangan dalam pemilu, maka keterlibatan mereka dalam pilkada harus ditinjau ulang guna mencegah potensi permasalahan serupa.

5. Evaluasi terhadap tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Lampung Timur mengungkapkan tren yang mengindikasikan dinamika signifikan dalam respons masyarakat terhadap proses pemilu. Pada Pilkada 2015, tingkat partisipasi tercatat sebesar 63,17%, yang menunjukkan rendahnya keterlibatan pemilih. Meskipun terdapat peningkatan pada Pilkada 2020 menjadi 70,22%, angka partisipasi tersebut kembali mengalami penurunan pada Pilkada 2024, dengan hanya 64,13%. Penurunan ini mengindikasikan adanya ketidakstabilan dalam partisipasi, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal dan internal. Salah satu faktor utama yang muncul adalah tingginya angka non-voting, yang tercatat mencapai 35,79% pada Pilkada 2024. Fenomena non-voting ini dapat dilihat sebagai refleksi ketidakpuasan atau apatisme terhadap kandidat yang ada atau terhadap proses pemilu itu sendiri. Selain itu, faktor kejenuhan terhadap banyaknya pemilu dan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem pemilu juga turut berperan dalam rendahnya tingkat partisipasi. Dari kajian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa meskipun upaya sosialisasi dan kampanye telah dilakukan, masih terdapat tantangan besar dalam mengatasi

ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Hal ini menuntut adanya reformasi dalam sistem pemilu, peningkatan pendidikan politik, dan strategi yang lebih inovatif untuk meningkatkan partisipasi pemilih, guna mengembalikan legitimasi dan memperkuat kualitas demokrasi di tingkat lokal.

6. Proses pendaftaran pasangan calon pada Pilkada Lampung Timur 2024 tidak lepas dari dinamika politik yang dipengaruhi oleh konfigurasi koalisi partai serta ketentuan regulasi yang berlaku. Salah satu contoh yang mencolok adalah penolakan terhadap pasangan Dawam-Ketut yang diajukan oleh PDIP akibat ketidaksesuaian administrasi. Meskipun terjadi dinamika yang cukup intens, hal ini tidak kemudian menjadi catatan buruk bagi KPU Lampung Timur. Sebaliknya, berdasarkan hasil evaluasi KPU RI, KPU Lampung Timur justru dinobatkan sebagai KPU kabupaten dengan predikat terbaik nomor satu dalam manajemen pencalonan. Pengakuan ini mengindikasikan bahwa kesiapan KPU Lampung Timur sudah berada pada tingkat yang sangat baik, baik dari segi teknis administrasi maupun dalam hal respons terhadap dinamika politik yang berkembang. Predikat tersebut juga menegaskan bahwa seluruh proses yang dijalankan oleh KPU Lampung Timur telah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Meskipun menghadapi tekanan politik dan perbedaan interpretasi aturan di lapangan, keputusan dan mekanisme yang diterapkan tetap berlandaskan pada ketentuan yang ada, sejalan dengan ekspektasi KPU RI sebagai regulator yang menetapkan Peraturan KPU (PKPU) serta pedoman teknis dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa KPU Lampung Timur tidak hanya berkompeten dalam mengelola aspek teknis pencalonan, tetapi juga mampu menavigasi dinamika politik serta merespons potensi sengketa secara proporsional dan sesuai aturan. Evaluasi positif dari KPU RI membuktikan bahwa KPU Lampung Timur memiliki kapasitas kelembagaan

yang solid dalam memastikan proses pencalonan berlangsung secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, predikat ini bukan sekadar pencapaian administratif, tetapi juga menjadi refleksi dari profesionalisme dan integritas KPU Lampung Timur dalam menghadapi tantangan penyelenggaraan pilkada yang semakin kompleks.

7. Penggunaan dana kampanye dalam Pilkada tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan pasangan calon dalam meraih suara. Sebuah data menarik dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur tahun 2025 menunjukkan bahwa pasangan calon Ela Siti Nuryamah dan Azwar Hadi berhasil meraih 322.946 suara dengan pengeluaran dana kampanye sebesar Rp 1.495.137.878. Di sisi lain, pasangan M. Dawam Rahardjo dan Ketut Erawan menghabiskan dana kampanye sebesar Rp 1.650.000.000, dengan memperoleh 179.532 suara. Namun demikian, nominal ini baru bersifat formal dan normatif karena hanya didasarkan pada Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang disampaikan oleh tim kampanye masing-masing calon kepada KPU Lampung Timur. Di lapangan, terdapat kemungkinan bahwa elemen-elemen pendukung lain juga berperan dalam pembiayaan kampanye. Dana yang dikeluarkan oleh keluarga, kolega, atau jaringan-jaringan lain yang dimiliki calon bisa saja tidak tercatat dalam laporan resmi, meskipun secara faktual turut mendukung proses kampanye. Tidak semua elemen pendukung tersebut berasal dari tim kampanye yang resmi. Oleh karena itu, model kampanye yang efektif dalam meraih banyak suara mungkin lebih kompleks daripada yang terlihat dari laporan dana kampanye. Calon yang berhasil menggerakkan pendukung-pendukungnya, termasuk keluarga, kolega, dan relasi-relasi, yang secara aktif berpartisipasi tanpa keterlibatan langsung tim kampanye, mungkin telah menjalankan kampanye yang efektif,

meskipun kontribusi mereka tidak tercatat dalam laporan formal, namun tetap memberikan dampak besar terhadap perolehan suara.

8. Pelaksanaan Pilkada Lampung Timur 2024 menunjukkan beberapa kelebihan dan tantangan. Di satu sisi, KPU berhasil menerapkan mekanisme transparansi dengan menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk penghitungan suara, yang dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi. Proses pemungutan suara juga dilaksanakan dengan baik dan tanpa adanya sengketa, mencerminkan stabilitas dan keadilan dalam hasil pemilihan. Namun, penurunan angka partisipasi pemilih merupakan hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut, karena dapat menggambarkan indikasi kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Penting bagi KPU untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi ini agar bisa mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk pemilihan mendatang. Mengatasi penurunan partisipasi pemilih harus menjadi fokus utama agar pemilu di masa mendatang lebih inklusif dan representatif.

Harapan untuk Pemilu dan Pilkada Serentak Mendatang

Dalam setiap penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada, terdapat dinamika yang memerlukan upaya perbaikan untuk memperkuat sistem dan prosedur yang ada. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada Lampung Timur 2024, masih terdapat celah-celah kesalahan yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari proses demokrasi tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menyusun rekomendasi yang solutif sebagai bahan refleksi dan proyeksi, dengan tujuan untuk mencegah kesalahan serupa di masa depan. Dengan adanya rekomendasi yang tepat,

diharapkan penyelenggaraan Pemilu yang akan datang dapat lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan harapan masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas dan kualitas demokrasi yang dijalankan.

1. Untuk memastikan validitas dan akurasi data pemilih, diperlukan pengembangan mekanisme kontrol kualitas yang bersifat multilevel. Produksi data pemilih tidak cukup hanya bergantung pada mekanisme formal-prosedural yang berjenjang dan melibatkan banyak aktor, tetapi juga harus disertai dengan penerapan *multi-quality control*. Langkah ini mencakup penggunaan data pembandingan di tingkat desa atau kelurahan secara simultan, yang kemudian diselaraskan dengan data pada tingkatan yang lebih tinggi.
2. Kesiapan sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak yang akan datang merupakan faktor krusial, dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme di setiap tingkat penyelenggaraan. Berdasarkan evaluasi atas penyelenggaraan sebelumnya, diharapkan bahwa penguatan kapasitas serta peningkatan profesionalisme penyelenggara dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pelaksanaan pemilu dan pilkada. Dengan demikian, Pemilu dan Pilkada Serentak mendatang diharapkan dapat mencapai tingkat efisiensi dan kualitas yang lebih tinggi, seiring dengan meningkatnya profesionalisme dalam pengelolaan dan pelaksanaan proses tersebut.
3. Pendidikan politik yang efektif merupakan elemen penting dalam menciptakan partisipasi masyarakat yang rasional dan informasional dalam Pemilu dan Pilkada. Oleh karena itu, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang signifikansi proses demokrasi ini. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain melalui kampanye sosialisasi

yang melibatkan berbagai saluran komunikasi, seperti media massa (cetak, elektronik, dan online), pemasangan spanduk, baliho, dan billboard, serta pemanfaatan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok dan WhatsApp. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai hak dan tanggung jawab mereka sebagai pemilih, sehingga dapat memperkuat kualitas partisipasi politik mereka dan meminimalkan kemungkinan terjadinya pelanggaran sepanjang tahapan Pemilu dan Pilkada.

4. Edukasi politik yang berbasis pada pemahaman tentang dampak negatif politik uang terhadap kualitas demokrasi menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan pemilih dapat membuat keputusan yang rasional, berdasarkan kapasitas dan visi-misi calon pemimpin, bukan karena imbalan material yang bersifat sementara. Selanjutnya, penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan terhadap praktik politik uang harus diperkuat, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaporan. Masyarakat yang dilibatkan dalam pengawasan dapat bertindak sebagai agen perubahan yang menanggulangi praktik tersebut. Di samping itu, perlu dibangun budaya politik yang mengedepankan integritas dan tanggung jawab sosial dalam proses pemilihan umum, agar pemilih dapat lebih cerdas dalam memilih pemimpin, serta menanggapi tawaran politik uang dengan sikap yang kritis dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang.

Daftar Pustaka

- Agung, Wahyu, Denny Hernawan, dan Berry Sastrawan. 2024. "Pengaruh Kualitas Sistem Aplikasi E-Coklit Terhadap Pemilihan Umum 2024 Di Kabupaten Bogor." 3(8): 9132-41. doi:10.30997/karimahtauhid.v3i8.14734.
- Alfarizi, Aziz, dan Friz Zwiki. 2024. "Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Pemilu Serentak Di Indonesia." 2(1): 83-91. doi:10.46799/adv.v2i1.159.
- Ardhy, Imam, Tonny P. Situmorang, dan Tengku Irmayani. 2024. "Evaluasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Masa Non-Tahapan Pemilihan 2020-2022 Di Kabupaten Indragiri Hilir." *Perspektif* 13(4): 1033-48. doi:10.31289/perspektif.v13i4.12761.
- Astuti, Tri, Nurika Falah Ilmania, Muhammad Muhibbin, dan Suratman Suratman. 2024. "Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Dalam Prosedur Pemilu Yang Bermutu Dan Berintegritas." *Jurnal Usm Law Review* 7(2): 528. doi:10.26623/julr.v7i2.8551.
- Cancela, João, dan Benny Geys. 2016. "Explaining Voter Turnout: A Meta-Analysis of National and Subnational Elections." *Electoral Studies* 42: 264-75. doi:10.1016/j.electstud.2016.03.005.
- Defretes, Dwi Astrianti, dan Kristoforus Laga Kleden. 2023. "Efektivitas Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024." *Jhp17 (Jurnal Hasil Penelitian)* 8(2): 49-58. doi:10.30996/jhp17.v8i2.9348.
- Dharma Shankar, I Made Bhisma, dan I Made Chandra Mandira. 2024. "Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Desa Kesiman Petilan Akan Pentingnya Memilih Calon Legislatif Demi Meningkatkan Partisipasi Keikutsertaan

- Pemilu 2024." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 5(1): 1121–26. doi:10.55338/jpkmn.v5i1.2918.
- Fachrizah, Mohammad Ezha, dan Satrio Adjie Wibowo. 2023. "Integritas Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc: Malpraktik Distribusi Formulir C-6 Di Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2020." *Journal of Political Issues* 4(2): 62–73. doi:10.33019/jpi.v4i2.85.
- Firmansyah, Rian. 2024. "Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerimaan Panitia Pemilihan Kecamatan Menggunakan Weighted Product Di KPU Kabupaten Sukabumi." *Jurnal Coscitech (Computer Science and Information Technology)* 4(3): 778–87. doi:10.37859/coscitech.v4i3.6393.
- Gesti Rahayu, Tyas, Liky Faizal, dan Rudi Santoso. 2024. "Bandar Lampung General Election Commissions Strategies to Suppress Abstention in the 2024 Presidential Election (A Fiqh Siyasah Approach)." *Alauddin Law Development Journal* 6(3): 418–32. doi:10.24252/aldev.v6i3.52133.
- Guanti, Wiwin. 2024. "AnaliYuridis Terhadap Peran Masyarakat Dalam Pemuktakhiran Data Pemilih Untuk Pilkada Di Kabupaten Sambas Tahun 2024." 2(2): 165–73. doi:10.59996/cendib.v2i2.684.
- Handoko, Bobby Salihin, dan Muhammad Eko Atmojo. 2020. "Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Bela Beli Kulon Progo TAHUN 2017-2018." *Indonesian Governance Journal Kajian Politik-Pemerintahan* 3(1): 46–57. doi:10.24905/igj.v3i1.1482.
- Iqbal, Muhammad. 2020. "Integritas Penyelenggara Pemilu Adhoc, Praktik Electoral Fraud Oleh Panitia Pemilihan Di Provinsi Sumatera Utara." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 1(2). doi:10.46874/tkp.v1i2.69.
- Kelibay, Ismed, Irwan Boinauw, Rosnani Rosnani, dan Miryam Diana Kalagison. 2022. "Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024." *Jurnal Noken Ilmu-Ilmu Sosial* 7(2): 167–81. doi:10.33506/jn.v7i2.1739.

- Khalil, Khalil, dan Ridwan Syah. 2024. "Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Teknologi Informasi Di Daerah Terpencil." *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia* 9(6): 3448-57. doi:10.36418/syntax-literate.v9i6.15410.
- Kiki Mita Putri, None, None Asrinaldi, dan None Indah Adi Putri. 2024. "Best Practice Kerjasama Kelembagaan Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020." *Jurnal Niara* 16(3): 552-60. doi:10.31849/niara.v16i3.15847.
- Kurniawati, Erna, dan Ardyan Firdausi Mustoffa. 2024. "Akuntabilitas Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Adhoc Kpu Kabupaten Ponorogo Dalam Pemlihan Umum Tahun." *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi & Akuntansi (Mea)* 8(2): 2124-45. doi:10.31955/mea.v8i2.4298.
- Lukman Ismail, None, None Juleha, None Nur Fitriani Rezki, HS, None Fasikul Ikhsan, None Wahyuddin, dan None Dicky Wahyudi. 2024. "Tinjauan Sosiologis Pemilih Pemula Terhadap Tantangan Transformasi Pemilu 2024." *Aksiologi Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 5(1). doi:10.47134/aksiologi.v5i1.195.
- Mahdi Hidayatullah, None. 2024. "Pisau Hukum Dan Kotak Suara: Studi Evaluatif Penegakan Hukum Dalam Pemilu 2024." 2(8): 127-39. doi:10.62504/jimr823.
- Manar, Dzunuwanus Ghulam. 2018. "Pilkada Langsung Dan Rekonstruksi Demokrasi Indonesia." *Jiip Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 2(2): 12-17. doi:10.14710/jiip.v2i2.2118.
- Mardyanto Wahyu Tryatmoko, None. 2023. "Ekspektasi Demokrasi Dalam Otonomi Daerah." doi:10.55981/brin.744.c580.
- Mariana, Dede, dan Luthfi Hamzah Husin. 2017. "Democracy, Local Election, and Political Dynasty in Indonesian Politics." *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 2(2). doi:10.24198/jwp.v2i2.13998.
- Marín, Daniela Ariza, Thomas Goda, dan Germán Tabares Pozos. 2021. "Political Competition, Electoral Participation and

- Local Fiscal Performance." *Development Studies Research* 8(1): 24–35. doi:10.1080/21665095.2021.1872394.
- Mufliha, Fadia, dan Dejahave Al Jannah. 2024. "Sinkronisasi KPU Dan Bawaslu Dalam Penanganan Politik Uang Untuk Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia." *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7(3): 3135–40. doi:10.54371/jiip.v7i3.3765.
- Ngebi, Stefanus. 2024. "Tanggung Jawab KPU Sintang Dalam Administrasi Pemilihan Umum Yang Merugikan Hak Pemilih Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Journal of Law Administration and Social Science* 4(1): 66–75. doi:10.54957/jolas.v4i1.711.
- Oceania, Siti Annisafa, Firman Robiansyah, Muhammad Alfalah, dan Vazar Yoga Danuarta. 2024. "Analisis Penggunaan Politik Identitas Berdasarkan Al-Quran Dan Hadist." *Tafáqquh Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 12(1): 131–52. doi:10.52431/tafaqquh.v12i1.2753.
- Prabowo, Nurhadi. 2023. "Urgensi Pendidikan Demokrasi Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat." *Edu Society Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3(1): 865–71. doi:10.56832/edu.v3i1.311.
- Rosdiana, Anggita Cahya, dan None Annis Azhar Suryaningtyas. 2024. "Politik Identitas Dalam Kampanye Politik Ganjar Pranowo Menjelang Pilpres 2024." *Jurnal Audiens* 5(1): 77–90. doi:10.18196/jas.v5i1.336.
- Sahila, Alifa Nasywa, Irma Purnamasari, Afmi Apriliani, Rita Rahmawati, Neng Virly Apriliani, Faisal Tri Ramdani, dan Cecep Wahyudin. 2024. "Proses Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) & Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024." 3(10): 10997–6. doi:10.30997/karimahtauhid.v3i10.14941.
- Santoso, Rudi, Sofia Amalia, dan Rita Zaharah. 2024. "Strategi Kpu Kota Bandar Lampung Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Generasi Z Dan Milenial Dalam Pemilu 2024." *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum* 7(2): 192–206. doi:10.32493/rjih.v7i2.45748.

- Silvester, Jo, Madeleine Wyatt, B. Parker Ellen, dan Gerald R. Ferris. 2020. "Candidate Effects on Election Outcomes: Political Skill, Campaign Efficacy, and Intentions in a British General Election." *Applied Psychology* 70(4): 1628-68. doi:10.1111/apps.12292.
- Sugitanata, Arif. 2024. "Urgensi Pemilihan Pemimpin Beretika Dalam Perspektif Maqashid Syariah Menuju Tatanan Sosial Dan Politik Yang Sehat." 1(2): 253-66. doi:10.35316/jummy.v1i2.4591.
- Suriadi, Hari, Aldri Frinaldi, Lince Magriasti, dan Lara Yandri. 2024. "Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia." *Menara Ilmu* 18(1). doi:10.31869/mi.v18i1.4869.
- Utoyo, Arsa Widitiarsa. 2024. "'Media Sosial, Uang Dan Politik' Studi Kasus: Dana Kampanye Dalam Siklus Pemilihan Presiden Indonesia 2019." *Jurnal Mahardika Adiwidi* 3(1): 70-80. doi:10.36441/mahardikaadiwidi.v3i1.1760.
- Wahyudy, Fahmy Iss. 2024. "Menakar Jumlah Pemilih Golput Dalam Kontestasi Politik Serentak (Pileg Dan Pilpres Tahun 2024) Di Jawa Barat." *Ijd-Demos* 5(4). doi:10.37950/ijd.v5i4.466.
- Yuniar, Ririt, dan Titania Fattiha Ahsan. 2024. "Internalizing Pancasila Values Among the Younger Generation in Jakarta in the Context of the 2024 Presidential Election in Indonesia." *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia* 9(1): 194-210. doi:10.25008/jkiski.v9i1.1025.

Biografi Penulis

DEDI MARYANTO

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur

 dedymaryanto11@gmail.com

 0822-7999-5411

 Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari
Kabupaten Lampung Timur



DATA PRIBADI

Nama	: Dedi Maryanto
Tanggal Lahir	: 20 Januari 1981
Alamat	: Desa Bumi Harjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Status	: Menikah

PENDIDIKAN

- SDN 1 Bumi Harjo (1987 - 1992)
- MTs N Batanghari (1992 - 1995)
- MA Subulussalam (1998 - 2001)
- STAIN Jurai Siwo Metro (2003 - 2007)
- IAIN Metro (2019 - 2021)

PENGALAMAN PEKERJAAN

- Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Timur (2018 - 2023)
- Sekretaris Desa Bumi Harjo (2014 - 2018)
- KPU - PPK (2015 - 2015)

PENGALAMAN ORGANISASI

- PMII (Bendahara Umum) (2008 - 2009)
- KNPI (Bendahara PK KNPI Batanghari) (2011 - 2014)
- GP Ansor (Ketua PAC Batanghari) (2003 - 2016)

RYANTITO JEFRY ADHITAMA

Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur

 tito.nesitor@gmail.com

 0852-7938-5814

 Desa Mekar Karya Kecamatan Bandar Srihbawono
Kabupaten Lampung Timur



DATA PRIBADI

Nama	: Ryantito Jefry Adhitama
Tanggal Lahir	: 26 Mei 1992
Alamat	: Dusun IV RT.013 RW.007, Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Srihbawono Kabupaten Lampung Timur
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Status	: Menikah

PENDIDIKAN

- SD Negeri 2 Sadar Sriwijaya (1998 - 2004)
- SMP Negeri 1 Way Jepara (2004 - 2007)
- SMA Negeri 1 Way Jepara (2007 - 2010)
- STT Migas Balikpapan (2010 - 2013)

PENGALAMAN PEKERJAAN

- Leader CRO PT Mentari Lion Air (2012 - 2012)
- Assistant Slickline PT Nesitor Oil & Gas (2013 - 2016)
- Pendamping Lokal Desa (2018 - 2023)
- Panwaslu Kecamatan (2024 - 2024)

PENGALAMAN ORGANISASI

- HMJ Teknik Instrumentasi Migas (Sekretaris) (2011 - 2012)
- Komisariat GMNI STT Migas (Sekretaris) (2012 - 2014)
- GMNI Cabang Balikpapan (Wakabid Organisasi) (2014 - 2016)

MUHAMAD IQBAL TM

Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur

 iqbalmuhammad435@gmail.com

 0812-7240-0187

 Desa Labuhan Ratu IV
Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur



DATA PRIBADI

Nama	: Muhamad Iqbal TM
Tanggal Lahir	: 07 Januari 1987
Alamat	: Dusun II Silirsari Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Status	: Menikah

PENDIDIKAN

- SDN 1 Sukadana Baru (1992 - 1998)
- MTs Ma'arif 5 Sekampung (1998 - 2001)
- MAN 2 Metro (2001 - 2004)
- AKPER Dharma Wacana Metro (2004 - 2007)

PENGALAMAN PEKERJAAN

- Bawaslu - Panwascam (2020 - 2022)
- Perawat Klinis Pada Perawat (2007 - 2024)

PENGALAMAN ORGANISASI

- Palang Merah Remaja (Ketua) (2002 - 2003)

NURDIN

Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur

 nurdinhukum@gmail.com

 0853-8493-1666

 Desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik
Kabupaten Lampung Timur



DATA PRIBADI

Nama : Nurdin
Tanggal Lahir : 17 Agustus 1986
Alamat : Bojong RT/RW 002/001 Desa Bojong
Kecamatan Sekampung Udik
Kabupaten Lampung Timur
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Menikah

PENDIDIKAN

- SD Negeri 2 Bojong (1991 - 1997)
- SLTP Negeri 2 Jabung (1997 - 2000)
- SMU Al-Azhar Pugung Raharjo (2000 - 2003)
- Universitas Muhammadiyah Metro (2008 - 2012)

PENGALAMAN PEKERJAAN

- Panwaslu Kecamatan (2022 - 2024)
- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (2020 - 2020)
- Advocat pada PERADI (2016 - sekarang)

PENGALAMAN ORGANISASI

- HMI Cabang Metro (Ketua Komisariat Hukum) (2010 - 2011)
- KAHMI (Anggota) (2014 - sekarang)
- PBH PERADI Lampung (Sekretaris Umum) (2019 - 2022)

M. WAHID SETIO BUDI

Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur

 mwahidsetiobudi@gmail.com

 0812-7964-5922

 Desa Gunung Sugih Besar
Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur



DATA PRIBADI

Nama	: M. Wahid Setio Budi
Tanggal Lahir	: 08 Februari 1986
Alamat	: Wisma Gunung Sugih Besar Blok A.8, Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Status	: Menikah

PENDIDIKAN

- MI Muhammadiyah 1 Bauh Gunung Sari (1992 - 1998)
- MTs Muhammadiyah 1 Sekampung Udik (1998 - 2001)
- SMK Muhammadiyah 1 Marga Tiga (2001 - 2004)
- Universitas Muhammadiyah Lampung (2015 - 2020)

PENGALAMAN PEKERJAAN

- Anggota KPU Kabupaten Lampung Timur (2019 - sekarang)
- Panwaslu Kecamatan (2017 - 2019)
- P3MD Provinsi Lampung (2019 - 2018)

PENGALAMAN ORGANISASI

- KNPI Lampung Timur (Wakil Ketua) (2015 - 2018)
- Ikatan Remaja Muhammadiyah Lampung Timur (Ketua Umum) (2006 - 2008)
- PW Pemuda Muhammadiyah Prov. Lampung (Sekretaris Bidang Komunikasi, Informasi dan Telekomunikasi) (2010 - 2014)



M. Shofwan Taufiq, Lahir pada 3 Maret 1986, penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008) dan meraih gelar Magister Hukum Keluarga di perguruan tinggi yang sama. Saat ini, sedang dalam proses penyelesaian studi Doktorat di Bidang Hukum Islam pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Di dunia akademik, pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Hukum (2016-2018), Wakil Dekan II (2018-2019), dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro (2019-2023).

Aktif dalam organisasi kepemudaan dan keislaman, pernah menjabat sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Provinsi Lampung (2018-2022) dan saat ini menjadi bagian dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lampung Timur (2023-sekarang).

Selain itu, memiliki pengalaman sebagai Tim Seleksi KPU Kabupaten/Kota pada tahun 2019 serta dikenal sebagai penggiat kajian kepemiluan yang aktif dalam berbagai diskusi dan penelitian di bidang tata kelola pemilu.



Wasiyat Jarwo Asmoro, lahir di Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur pada 15 Agustus 1979. Memulai perjalanan di dunia kepemiluan sejak 1998 melalui Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Lampung, ia aktif bekerja sama dengan KPU, termasuk sebagai Koordinator Wilayah Kabupaten Lampung Tengah dalam entry data sebelum hadirnya sistem digital seperti Sirekap dan Situng. Selain itu, ia memiliki rekam jejak panjang dalam organisasi

kepemudaan dan Muhammadiyah. Pernah menjabat sebagai Kabid Organisasi & Plt. Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Lampung (2010-2014), Sekretaris Majelis Lingkungan Hidup PW Muhammadiyah Lampung (2010-2015), serta Ketua Majelis Pendidikan Kader PD Muhammadiyah Lampung Timur (2015-2017).

Penulis pernah menjabat sebagai Komisioner KPU Lampung Timur selama 2 periode, yakni periode 2014-2019, dan periode 2019-2024. Di Periode keduanya Ia dipercaya untuk memimpin sebagai Ketua KPU Lampung Timur. Saat ini penulis aktif sebagai aktifis dan penggiat kajian tata kelola pemilu.



Adhimaz Kondang Pribadi, Lahir pada 24 Oktober 1993, penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro (2012-2016) dan melanjutkan studi Magister Hukum di Universitas Lampung (2017-2019).

Aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan, pernah menjabat sebagai Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Lampung Timur (2019-2023) dan saat ini berperan sebagai

Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Lampung (2023-sekarang).

Selain itu, memiliki peran di dunia akademik sebagai Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro (2023-2027).



Intan Pelangi, Lahir pada 26 Agustus 1986, penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan melanjutkan studi Magister Hukum di perguruan tinggi yang sama dengan konsentrasi Hukum Internasional.

Pernah menjabat sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro (2019-2024) dan saat ini sedang menyelesaikan studi Doktor di Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.



Prima Angkupi, Lahir di Padang pada 23 Desember 1986, penulis menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis juga meraih Magister Manajemen di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Metro dan menyelesaikan Doktor di Bidang Ilmu Hukum di Universitas Trisakti. Saat ini, penulis sedang menempuh studi Doktor di Bidang Manajemen di Universitas Bandar Lampung dan Doktor di Bidang Hukum Keluarga di UIN Raden Intan Lampung.



Nitaria Angkasa, Lahir pada 10 April 1985, penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung, kemudian meraih gelar Magister Hukum dan Doktor Hukum dari Pascasarjana Universitas Lampung.

Memiliki keahlian di bidang Hukum Administrasi Negara, penulis aktif dalam kajian akademik dan pengembangan ilmu hukum, serta berkontribusi dalam berbagai penelitian dan diskusi hukum.



Jeni Rahmawati, Lahir pada 28 November 1996, penulis menempuh pendidikan Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Lampung (2014-2018) dan melanjutkan studi Magister Ilmu Pemerintahan dengan konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Universitas Lampung (2020-2024).

Aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kepemiluan, pernah menjabat sebagai Ketua Kelompok Relawan Marginal KPU Kota Bandar Lampung (2020). Selain itu, memiliki pengalaman sebagai Manager Area LAZISMU Wilayah Lampung (2023-2024) dan saat ini berperan sebagai Staff Program Inisiatif Lampung Sehat (2024-sekarang).

Di bidang advokasi dan pemberdayaan masyarakat, dipercaya sebagai Sekretaris POSBAKUM Aisyiyah Provinsi Lampung (2022-2027) serta Sekretaris PW Nasyiatul Aisyiyah Provinsi Lampung (2022-2026).



M. Waritsul Firdaus F., lahir pada 15 Juli 1999, penulis menempuh pendidikan di bidang Ahwal Syakshiyah (Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Indonesia (2017-2021) dan melanjutkan studi Magister Ilmu Syariah dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022-2024).

Dalam perjalanan karir profesionalnya, penulis aktif sebagai Editor Jurnal dan peneliti di Lembaga Pusat Studi Islam

Universitas Islam Indonesia serta aktif dalam berbagai proyek riset yang berkaitan dengan agama, hukum dan multikulturalisme serta telah menerbitkan beberapa artikel ilmiah di jurnal terkemuka.